

**TESIS**

**OTORITAS ISTRI DALAM MENGATUR HARTA WARIS SUAMI  
PERSPEKTIF ISTIḤSĀN BI AL URF WAHBAH AL-ZUḤAILĪY**

(Studi di Desa Blado Kulon Kecamatan Tegal Siwalan Kabupaten Probolinggo)

Oleh:

**AHMAD FARHAN**

**NIM 18780028**



**PROGRAM MAGISTER AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**TESIS**

**OTORITAS ISTRI DALAM MENGATUR HARTA WARIS SUAMI  
PERSPEKTIF ISTIḤSĀN BI AL URF WAHBAH AL-ZUḤAILĪY**

**(Studi di Desa Blado Kulon, Probolinggo)**

Oleh:

AHMAD FARHAN

NIM: 18780028

Dosen Pembimbing:

1. Dr. ZAENUL MAHMUDI, M.A. NIP. 197306031999031001
2. Dr. M. AUNUL HAKIM, S.Ag, MH NIP. 196509192000031001



**PROGRAM MAGISTER AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Farhan

NIM : 18780028

Program Studi : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Judul Tesis : Otoritas Istri dalam Mengatur Harta Waris Suami  
Perspektif Istih̄sān Bi Al Urf Wahbah Al-Zuhailīy (Studi di  
Desa Blado Kulon, Probolinggo)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 11 Maret 2022

Hormat saya


**Ahmad Farhan**  
NIM. 18780028

## LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PEMBIMBING

Nama : **Ahmad Farhan**  
NIM : **18780028**  
Program Studi : **Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah**  
Judul Tesis : **Otoritas Istri dalam Mengatur Harta Waris Suami  
Perspektif Istihṣān Bi Al Urf Wahbah Al-Zuhailiy (Studi  
di Desa Blado Kulon, Probolinggo)**

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan judul sebagaimana diatas disetujui dan sudah diuji pada tanggal 23 Agustus 2021.

Menyetujui,  
Pembimbing I,



**Dr. Zaenul Mahmudi, MA.**  
NIP. 197306031999031001

Pembimbing II,



**Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH**  
NIP 196509192000031001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Dr. H. Fadil, M.Ag.**  
NIP. 196512311992031046


## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis atas nama mahasiswa dibawah ini telah disetujui oleh Dewan Penguji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 23 agustus 2021


Nama : Ahmad Farhan  
NIM : 18780028  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah  
Judul Proposal : Otoritas Istri dalam Mengatur Harta Waris Suami Perspektif Istihsān Bi Al Urf Wahbah Al-Zuhailīy (Studi di Desa Blado Kulon, Probolinggo)

Dewan Penguji :

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag  
NIP: 196009101989032001

()  
Penguji Utama


2. Dr. Suwandi, M.H.  
NIP: 196009101989032001

()  
Ketua/Penguji

3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.  
NIP. 197306031999031001

()  
Pembimbing 1/Penguji

4. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H  
NIP. 197306031999031001

()  
Pembimbing 2/Sekretaris

Mengetahui :  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.  
NIP: 196903032000031002

## ABSTRAK

**Farhan, Ahmad, 2022. Otoritas Istri dalam Mengatur Harta Waris Suami Perspektif *Istihsān Bi Al Urf Wahbah Al-Zuhailīy* (Studi di Desa Blado Kulon, Probolinggo). Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing I: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. Pembimbing II: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.**

---

**Kata Kunci:** Otoritas Istri, Harta Waris Adat, *Istihsān Bi Al Urf*.

Praktik pembagian harta warisan di desa Bladokulon terdapat perbedaan dengan ketentuan dan praktik hukum agama Islam dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Pembagian harta warisan di Desa Bladokulon lebih banyak menggunakan hukum adat yaitu ketika suami meninggal maka seluruh harta warisan diatur dan dikelola oleh istri baik dalam pembagiannya maupun pemanfaatan harta warisan. Ketika istri juga meninggal baru kemudian harta warisannya dan suaminya diberikan kepada anak-anaknya.

Fokus pada penelitian ini adalah (1) Mengapa istri mempunyai hak otoritas dalam harta warisan suami dan juga pembagiannya (2) Bagaimanakah praktik otoritas istri dalam mengatur harta waris suami di Desa Bladokulon Tegalsiwalan Probolinggo. 3) Bagaimana otoritas istri dalam mengatur harta waris suami di Desa Bladokulon Tegalsiwalan Probolinggo perspektif *Istihsān bi Al'Urf* Wahbah Al-Zuhailīy.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang kemudian dianalisis dengan kajian usul fikih *Istihsān bi Al'Urf* seorang ulama dan cendekiawan modern Wahbah Al-Zuhailīy. Pendekatannya menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan sebagian masyarakat, tokoh Agama dan pemerintahan Desa Bladokulon. Metode analisis data bersifat deskriptif guna memaparkan alasan otoritas istri dalam pembagian harta warisan suami dan teori *Istihsān bi Al'Urf* Wahbah Al-Zuhailīy sebagai pisau analisis dalam mengkaji otoritas istri dalam pembagian harta warisan tersebut.

Hasil penelitian sebagai berikut (1) ada empat alasan istri mempunyai otoritas penuh terhadap harta warisan suaminya yaitu istri merupakan pengganti langsung dari suami, istri mengetahui sejarah perolehan harta suami, istri tidak boleh diatur oleh anak, dan anak menyadari harta yang dimiliki bapak juga milik ibu (2) Ada beberapa macam model pembagian harta warisan ketika suami meninggal dan hartanya diatur oleh istri diantaranya istri tidak mengambil harta warisan sedikitpun, istri mengambil sebagian harta warisan, istri mengelola seluruh harta warisan dan bersifat sementara, dan istri mengelola seluruh harta warisan sampai meninggal. (3) Penelitian menunjukkan bahwa praktik otoritas istri dalam mengatur harta warisan suami jika dianalisis dengan *Istihsān bi al-'urf* Wahbah Al-Zuhailīy maka praktik tersebut ditemukan unsur tujuan syara' yaitu menolak timbulnya *mafsadah* dan menarik kemaslahatan agar terciptanya kerukunan dalam keluarga dan silaturahmi yang kuat antar saudara.

## ABSTRACT

**Farhan, Ahmad, 2022. *Wife's Authority in Regulating Husband's Inheritance Perspective of Istihsān Bi Al Urf Wahbah Al-Zuḥailīy (Study in Blado Kulon Village, Probolinggo)*. Magister Studys Program of Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor I: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. Advisor II: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.**

---

**Keywords:** Wife's Authority, Traditional Inheritance, *Istihsān Bi Al Urf*

The practice of dividing inheritance in the village of Bladokulon is different from the provisions and practices of Islamic religious law and the Indonesian Islamic Law Compilation (KHI). The dividing of inheritance in Bladokulon Village uses traditional law, that is when the husband dies, the inheritance is regulated and managed by the wife, both in the distribution and utilization, and when the wife also dies, the inheritance is given to their children.

The focus of this research is (1) Why does the wife have the right of authority in her husband's inheritance and also its distribution (2) How is the practice of the wife's authority in regulating the husband's inheritance in Bladokulon Village, Tegalsiwalan Probolinggo. 3) How is the wife's authority in regulating the husband's inheritance in Bladokulon Village, Tegalsiwalan Probolinggo, from the perspective of *Istihsān bi Al'Urf Wahbah Al-Zuḥailīy*.

This research is a field research which is analyzed by studying ushul fikih; *Istihsān bi Al'Urf Wahbah Al-Zuḥailīy*. The approach uses qualitative methods. The data were obtained from interviews with some of the community, religious leaders and the Bladokulon Village government. The data analysis method is descriptive to explain the reasons for the wife's authority in dividing of the husband's inheritance and the theory of *Istihsān bi Al'Urf Wahbah Al-Zuḥailīy* as an analytical tool in assessing the wife's authority in the distribution of the inheritance.

The results of the study are (1) there are four reasons why the wife has full authority for her husband's inheritance that are the wife is a direct substitute for the husband, the wife knows the history of the husband's property acquisition, the wife should not be regulated by her children, and the children realize that the property owned by the father also belongs to the mother. (2) There are several types of inheritance dividing models when the husband dies and his property is regulated by the wife, including the wife does not take the inheritance at all, the wife takes part of the inheritance, the wife manages the entire inheritance and is temporary, and the wife manages the entire inheritance until she dies. (3) Research shows that the practice of the wife's authority in managing her husband's inheritance if analyzed with *Istihsān bi al-'urf Wahbah Al-Zuḥailīy* then the practice finds elements of the purpose of *syara'*, namely rejecting the emergence of *mafsadah* and attracting benefits in order to create harmony in the family and good friendship between brothers.

## مستخلص البحث

أحمد فرحان، ٢٠٢٢ م. سلطة الزوجة في تنظيم ميراث الزوج بنظر الاستحسان بالعرف وهبة الزحيلي (دراسة في قرية بلاذو غربية ، فرابالنجا). قسم الأحوال الشخصية الماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف الأول: أ.د. زين الحمود الماجستير. المشرف الثاني: أ.د. محمد عون الحكيم الماجستير

الكلمات المفتاحية: سلطة الزوجة ، الإرث العربي ، الاستحسان بالعرف..

تختلف ممارسة تقسيم الميراث في قرية بلاذو غربية عن أحكام الشريعة الإسلامية ومجموعة القانون الإسلامي الإندونيسي (KHI). قد استعمل كثيرا تقسيم الميراث في قرية بلاذو غربية بالتوريث العربي، أي عندما يتوفى الزوج. فتم تنظيم الميراث للزوجة كاملا، سواء توزيع الميراث أو الاستفادة منه. وعندما تموت الزوجة فيعطى ميراثها وزوجها لأولادها.

ومراكز هذا البحث هي (١) لماذا تتمتع الزوجة بحق السلطة في ميراث زوجها وكذلك توزيعه (٢) كيف ممارسة سلطة الزوجة في تنظيم ميراث الزوج في قرية بلاذو غربية (٣) كيف سلطة الزوجة في توزيع ميراث الزوج في قرية بلاذو غربية بنظر الاستحسان بالعرف وهبة الزحيلي.

هذا البحث هو بحث ميداني الذي يتم تحليله بنظر أصول الفقه لاستحسان بالعرف وهبة الزحيلي. النهج يستخدم الأساليب النوعية. وتم الحصول على البيانات من المقابلات مع بعض المجتمع والزعماء الدينين وحكومة قرية بلاذو غربية. طريقة تحليل البيانات وصفية لشرح أسباب سلطة الزوجة في توزيع ميراث الزوج ونظرية الاستحسان بالعرف وهبة الزحيلي كأداة تحليلية في بحث سلطة الزوجة في توزيع الميراث.

وجاءت نتائج الدراسة كالتالي (١) هناك أربعة أسباب تجعل السلطة الكاملة للزوجة على ميراث زوجها وهي أن الزوجة بديلة مباشرة عن الزوج. والزوجة تعرف تاريخ أموال الزوج. والزوجة لا ينبغي أن ينظمها أولادها. وأدرك الأولاد أن الأموال التي يملكها الأب تنتمي أيضا إلى الأم. (٢) هناك عدة أنواع من نماذج توزيع الميراث عند وفاة الزوج وتنظم الزوجة ميراث أموالها وهي: الزوجة لا تأخذ الميراث قط. والزوجة تأخذ بعض الميراث. والزوجة تستفيد الميراث كلها ولكن مؤقتة. والزوجة تأخذ وتستفيد الميراث بأكملها حتى تموت. (٣) يتبين من البحث أن ممارسة سلطة الزوجة في توزيع ميراث زوجها بنظر الاستحسان بالعرف وهبة الزحيلي فالممارسة توجد فيها مقاصد الشرع وهي درء المقاصد وجلب المصالح. لتصنع الانسجام في الأسرة وقوة الرحم بين الإخوة.

## DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan Arab ke tulisan Indonesia, pengalihan tersebut bukan termasuk bentuk terjemahan. Banyak tulisan Arab yang ditulis dengan latin dalam karya tulis ilmiah ini seperti tulisan nama-nama Arab bagi bangsa Arab, sedangkan nama-nama arab bagi bangsa selain non arab ditulis sebagaimana biasa sesuai dengan ejaan nasional. Adapun daftar transliterasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Konsonan, Tulisan arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, ketika transliterasinya dipindah ke Bahasa latin maka sebagian transliterasinya dilambangkan dengan huruf, sebagian lagi dengan tanda dan sebagian yang lain dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Arab		Latin	
Konsonan	Nama	Konsonan	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tha	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma menghadap atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal tunggal atau *monoftong* dalam bahasa Arab lambangnya hanya menggunakan tanda atau harokat, dalam tulisan latin transliterasinya menggunakan huruf sebagaimana berikut:
  - a. Harakat *Fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, seperti *Sajada*.
  - b. Harakat *Kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, seperti *Tirmīzīy*.
  - c. Harakat *Dammah* dilambangkan dengan huruf *u*, *yūsuf*
3. Vocal rangkap atau *diftong* yang lambangnya merupakan gabungan antara harakat dengan huruf, dalam tulisan latin transliterasinya menggunakan gabungan sebagaimana berikut:
  - a. Vocal rangkap *أ* dilambangkan dengan huruf *aw*, seperti *al-Jawziy*.
  - b. Vocal rangkap *أى* dilambangkan dengan huruf *ay*, seperti *Ubay ibn Ka'ab*.
4. Vocal Panjang atau *mad* yang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, dalam Bahasa latin transliterasinya menggunakan huruf dan tanda *macron* (garis horizontal) yang ada di atasnya, seperti *Farāīd*, *al-Furūd al-Muqaddarah*.
5. *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam tulisan latin transliterasinya menggunakan huruf yang sama pada huruf yang bertanda syaddah tersebut, seperti *mayyitun*, *sayyidun*, *radd*.
6. Kata sandang yang dalam Bahasa dilambangkan dengan *alif* dan *lam* (ال), dalam Bahasa latin transliterasinya ditulis dengan terpisah dengan bunyinya dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung, seperti *Şāhib al-fard*, *Żawī al-Arḥām*.

7. *Ta Marbūṭah* mati atau berharakat sukun, dalam tulisan latin menggunakan “h” seperti, sedangkan *Ta Marbūṭah* yang hidup menggunakan huruf “t”, seperti *Ṭalḥah, ru'yatul Hilāl*.
8. Apostrof (‘) hanya sebagai transliterasi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata, seperti *Fuqahā’, Ru'yah*; sedangkan *hamzah* yang ada di awal kata tidak usah menggunakan apostrof, *Ibrāhīm, Ismā’īl*.

## KATA PENGANTAR

*Bism Allah al-Rahmān al-Rahīm.*

*Al-Ḥamd li Allah wa al-Syukru lillāh*, rangkaian pujian dan syukur selalu dihaturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, rezeki, dan hidayat-Nya yang tak terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan Tesis dengan judul “Otoritas Istri dalam Mengatur Harta Waris Suami Perspektif *Istiḥsān Bi Al Urf* Wahbah Al-Zuhailīy (Studi di Desa Blado Kulon, Probolinggo)” ini berjalan dengan lancar.

*Allahumma Sḥalli wa Sallim ‘Alā Sayyidinā Muḥammad*, selawat dan salam hanya diperuntukkan kepada sang profesor umat Islam; Muhammad SAW yang kami harapkan syafaatnya kelak ketika *yaum al-dīn*.

Terima kasih tak terhingga kepada segenap Guru, Dosen dan *Masyāyikh* atas tetesan mutiara-mutiara kebijaksanaan dan bimbingannya, sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Kepada kedua orang tua, atas segala dukungan, doa serta kasih sayangnya, penulis ucapkan *rabbī ighfir lī wa liwaālidayya wa irḥamhumā kamā rabbayānī ṣaghīran*.

Selanjutnya, tersusunnya karya ini tidak lepas dari dukungan dari beberapa pihak. Oleh karenanya, penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil, M.Ag. Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan memberikan pelayanan dengan kesabaran, motivasi dan dukungan selama proses penyusunan tesis ini.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Magister Akhwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan sabar dan ikhlas memberikan pelayanan, motivasi dan dukungan selama proses penyusunan tesis ini.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, MA., Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus pembimbing I yang dengan sabar, telaten, ikhlas memberikan ilmu, bantuan, motivasi, dukungan, bimbingan, koreksi dan arahannya selama proses penyusunan tesis ini.
6. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH., Dosen pembimbing II yang dengan sabar, telaten, ikhlas memberikan ilmu, bantuan, motivasi, dukungan, bimbingan, koreksi dan arahannya selama proses penyusunan tesis ini.
7. Semua dosen Pascasarjana dan staf tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan wawasan dan kemudahan kepada penulis.
8. KH. Amir Mahmud Aliwafa Baidlowi, Pembimbing Jiwa Raga, pengasuh Pondok Pesantren Darullughah Wal Karomah Kraksaan Probolinggo beserta

keluarga besar pesantren yang dengan Ikhlas selalu mendoakan keberhasilan santri-santrinya

9. KH. Moch. Djamaluddin Ahmad dan KH. M. Idris Djamaluddin, Pembimbing Jiwa Raga, pengasuh Pondok Pesantren Al Muhibbin Bahrul Ulum Tambakberas Jombang beserta keluarga besar pesantren yang dengan Ikhlas selalu mendoakan keberhasilan santri-santrinya
10. KH. Abdul Mun'im Syadzily, Pembimbing Jiwa Raga, pengasuh Pondok Pesantren Salaf Al Qur'an Asy Syadzily pakis Malang beserta keluarga besar pesantren yang dengan Ikhlas selalu mendoakan keberhasilan santri-santrinya
11. Kedua orang tua tercinta bapak Abdul Wahid Ma'ruf dan ibu Asmawati yang selalu menjadi motivator, memberikan do'a terbaik, memberikan dorongan baik moral, materiil dan spritual.
12. Kepada adikku tersayang Sayyidah Afiatul Izzah dan istri tercinta Dewi Mafazatus Zakiyah yang selalu memberikan canda tawa dan penyemangat dalam menyelesaikan tesis dan seluruh keluarga besar dari kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk keberhasilan penulis.
13. Kepada sahabat seperjuangan kelas B Pascasarjana UIN Malang Angkatan 2018 (Habib, Anas, Umam, Alwi, Biday, Herzan, Zainuri, Dinar, Rizqon, Farhah, Novita, Nizam, Ulum dan Hakim) yang banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga.

14. Segenap keluarga besar Ma'had Darul Hikmah MAN 1 Kota Malang (Ustadz-ustadz Syarif, Fadlil, Arif, Adi dan Ustadzah-ustadzah Qibty, Pipit, Nisfah, Indah, Nuzul, Luluk, Fina, Nuriyah dan Zahra) yang banyak memberikan ilmu yang banyak dan pengalaman yang sangat berharga.

Tiada ucapan yang dapat peneliti haturkan kecuali ***“Jazaakumullah Ahsanal Jazaa”*** semoga semua amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

## **MOTTO**

*Success Consists of going from failure without loss of enthusiasm*

Kesuksesan adalah perjuangan dari kegagalan demi kegagalan tanpa  
kehilangan antusiasme.

**Winston S. Churchill**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Orisinalitas Penelitian .....	15
F. Definisi Operasional .....	19
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kedudukan Perempuan .....	20
1. Kedudukan Perempuan Jawa .....	20
2. Kedudukan Perempuan Madura .....	23

B. Hukum Waris Indonesia dan Harta Waris Bersama .....	28
C. <i>Taukīl</i> / Wali Ahli Waris .....	30
D. Peran dan kedudukan Istri dalam Keluarga .....	32
E. <i>Istihsān</i> perspektif Wahbah Al-Zuhailiy dan Pembagiannya .....	33
1. Biografi Singkat .....	33
2. Metode <i>Istihsān</i> .....	35
a. Pengertian <i>Istihsān</i> .....	37
b. Perbedaan <i>qiyās, istihsān dan Maṣlahah Al Mursalah</i> .....	58
c. Macam-macam <i>istihsān</i> menurut Wahbah Al Zuhailiy .....	42
F. Kerangka Berpikir .....	56

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Penelitian dan Jenis Pendekatan .....	58
B. Kehadiran Peneliti .....	60
C. Latar Penelitian .....	60
D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	61
E. Pengumpulan Data .....	61
F. Pengelolaan Data .....	63
G. Keabsahan Data .....	65

### **BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS PEMBAHASAN**

A. Paparan Data	
1. Gambaran Lokasi Penelitian .....	68
a. Lokasi dan Sejarah Singkat Desa Blado Kulon .....	68
b. Struktur Pemerintah Desa Bladokulon .....	70
c. Data Penduduk .....	71

2. Hasil Wawancara	
a. Alasan Istri Mempunyai Hak Otoritas dalam Pembagian Harta Warisan .....	75
b. Praktik Otoritas Istri dalam Mengatur harta waris suami perspektif pemerintah Desa Bladokulon .....	79
c. Praktik Otoritas Istri dalam Mengatur harta waris suami perspektif masyarakat .....	89
3. Hasil Penelitian .....	97
<b>B. Analisis Pembahasan</b>	
1. Istri mempunyai otoritas dalam mengatur harta waris suami ...	102
2. Praktik Otoritas Istri dalam Mengatur harta Waris Suami.....	109
a. Istri tidak mengambil harta warisan .....	112
b. Istri mengambil sebagian harta warisan .....	113
c. Istri Mengelola Seluruh Harta Warisan dan Bersifat Sementara .....	113
d. Istri Mengelola Seluruh Harta Warisan sampai Meninggal .....	114
3. Otoritas Istri dalam Mengatur Harta Waris Suami perspektif <i>Istihsān Bi Al ‘Urf</i> Wahbah AL Zuhailiy .....	118

## **BAB V Penutup**

A. Kesimpulan .....	129
B. Saran .....	130
C. Implementasi Teori dan Refleksi Penelitian .....	131

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>133</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>138</b>
-----------------------	------------

## **DAFTAR TABEL**

Orisinalitas Penelitian .....	15
Batas wilayah Desa Blado Kulon .....	68
Struktur Pemerintahan Desa Blado Kulon .....	70
Jumlah penduduk .....	71
Ekonomi Masyarakat .....	71
Kesejahteraan Keluarga .....	72
Pekerjaan dan mata pencaharian .....	72
Pendidikan Masyarakat .....	73
Rangkuman Hasil Penelitian .....	100

## **DAFTAR GAMBAR**

Kerangka Berfikir .....	57
Peta Desa Blado Kulon .....	69
Lampiran .....	138

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Praktik pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat Jawa Timur khususnya Desa Blado Kulon tidak sama dengan pembagian harta warisan yang sudah ditetapkan oleh agama Islam, KHI dan BW. Imamuddin desa memberikan argumentasi bahwa praktik pembagian harta warisan di desa Bladokulon lebih banyak menggunakan sistem pembagian waris adat yang sudah maklum dan terus menerus dipraktikkan masyarakat desa sampai sekarang karena dirasa lebih maslahat menurut mereka. Praktik pembagian harta waris adat yang berlaku di desa tersebut diantaranya; ketika suami meninggal, maka harta warisan seluruhnya dipegang oleh istrinya, sedangkan anak-anak pewaris akan mendapatkan harta warisan ketika istri pewaris juga ikut meninggal. Jadi istri mempunyai hak otoritas penuh atas kepemilikan dan pengelolaan harta warisan suami atau pewaris. *Kedua* ketika suami meninggal maka harta warisan diambil oleh istri dan istri mempunyai hak otoritas untuk mengambil haknya sendiri dan juga mempunyai hak otoriter dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris lain, dan seterusnya.<sup>1</sup>

Otoritas –dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online- mempunyai arti kewenangan dalam membuat dan menentukan suatu kebijakan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Ansori, *Wawancara*, (Probolinggo, 22 Oktober 2020).

<sup>2</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otoritas> diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

Suatu lembaga masyarakat atau bahkan keluarga bisa aman dan sejahtera jika pada keluarga tersebut ada anggota keluarga yang mengatur dan berwenang dalam mengkondisikan permasalahan yang terjadi pada keluarga tersebut terutama adanya orang tua.

Otoritas istri dalam praktik pembagian harta warisan memberikan penjelasan bahwa istri mempunyai hak dan kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangga (begitu juga dalam hal praktik pembagian warisan). Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan tanggapan bahwa istri dapat menyelenggarakan dan mengatur kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

Otoritas merupakan hak kewenangan dan hak melakukan tindakan seseorang atau lembaga untuk membuat peraturan dalam memerintah orang lain atau membuat suatu kebijakan hukum.<sup>4</sup> Praktik pembagian warisan secara adat yang terjadi di Desa Blado Kulon memberikan hak dan kewenangan kepada Istri untuk membuat tindakan dalam mengatur pembagian harta warisan; baik harta warisan untuk dirinya sendiri atau untuk ahli waris lain.<sup>5</sup>

Tokoh Agama sekaligus Bendahara Desa memberikan tambahan argumentasi bahwa praktik pembagian harta warisan yang ada di Desa Blado Kulon dari dulu sampai sekarang belum mempunyai dasar dalam menentukan pembagian harta warisan, sehingga masyarakat desa

---

<sup>3</sup> Muhyidin, "Kedudukan Wanita dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Gema Keadilan*, 1, 2019, 101.

<sup>4</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otoritas> diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

<sup>5</sup> Moh. Ansori, *Wawancara*, (Probolingo, 22 Oktober 2020).

mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dalam memutuskan pembagian harta warisan yang umumnya yaitu ketika seorang suami meninggal maka harta warisan dipegang dan dikelola oleh istri sampai ia juga meninggal, baru kemudian setelah itu anak-anaknya mengambil harta warisannya masing-masing dan dibagi rata.<sup>6</sup>

Hukum kewarisan sebenarnya sangat berkaitan dengan ketentuan Agama, kepercayaan atau keyakinan, adat dan budaya suatu masyarakat. Hal tersebut dikarenakan peraturan dan sistem kewarisan di Indonesia sampai saat ini masih bersifat plural dan belum terunifikasi (berbeda dengan hukum perkawinan yang sudah terunifikasi dengan munculnya UUD nomor 1 tahun 1974), maka oleh karena itu setidaknya ada tiga macam konsep pembagian hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini yaitu hukum waris Islam, barat (*bürgerlijk wetboek*) dan adat.<sup>7</sup> Meskipun pembagian harta warisan di masyarakat berbeda-beda akan tetapi dalam praktiknya ketentuan yang berlaku di masyarakat menggunakan Sistem subyek hukum, sehingga pembagiannya sesuai dengan yang diinginkan oleh masing-masing personal, seperti praktik pembagian warisan dengan cara hukum waris Islam karena dia menganut ajaran Islam, akan tetapi jika pada saat pembagian

---

<sup>6</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 21 Februari 2021).

<sup>7</sup> Muhammad Burhan, "Kedudukan dan Hak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Tinjauan Hukum Perdata, Adat dan Islam)," *Mahkamah*, 2 (Desember 2017), 284.

harta warisan semua keluarga sepakat pembagiannya dengan menggunakan hukum waris lain seperti adat, maka hal tersebut boleh dilaksanakan.<sup>8</sup>

Hukum waris adat sendiri merupakan hukum yang memenejemen hal-hal yang berkenaan dengan kewarisan yang bersifat tradisional seperti pemindahan dan penerusan harta warisan dari suatu generasi kepada kepada generasi berikutnya (keturunannya).<sup>9</sup> Pemindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya tetap harus dilaksanakan dengan hukum yang berlaku dan akan tetapi tidak juga meninggalkan sistem musyawarah dan kesepakatan keluarga sebagai landasan utama dalam pembagian harta warisan, hal tersebut dilakukan agar terciptanya kebersamaan dan kekerabatan sebagai identitas nilai luhur dalam masyarakat, seperti praktik pembagian harta warisan di masyarakat pedesaan yang lebih mengutamakan pembagian harta warisan dengan hukum kewarisan adat dari pada pembagian warisan dengan praktik hukum kewarisan yang lain, karena menurut pandangan mereka hal tersebut lebih adil dan terhindar dari percekocokan dalam keluarga dan sanak kerabat seperti praktik pembagian harta warisan di Desa Blado Kulon Tegalsiwalan Probolinggo<sup>10</sup>.

Praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Blado Kulon Tegalsiwalan Probolinggo tersebut -menurut penulis- merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dan perlu untuk diadakan penelitian terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan dengan cara adat

---

<sup>8</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995) 161.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 7.

<sup>10</sup> Moh. Ansori, *Wawancara*, (Probolinggo, 27 Oktober 2020).

yang berlaku di desa tersebut. Maka oleh karena itu untuk membuktikan dan mencari kebenaran tentang pembagian harta waris yang ada di masyarakat Desa Blado Kulon, peneliti menggunakan salah satu teori Hukum Islam Usul Fikih yaitu *Istihsān bi Al-Urf* Wahbah Al-Zuhailīy sebagai pisau analisis karena dalam permasalahan ini jika menggunakan kaidah umum dan nas maka belum menemukan pintu keluar dan jika dipaksakan maka akan menimbulkan mafsadah dan ketika permasalahan pembagian praktik tersebut dikaji lebih dalam dengan teori usul fikih maka terdapat adanya kemaslahatan yang ingin dicapai untuk menjadi keluarga yang aman dan sejahtera.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penulisan ini yaitu:

1. Mengapa istri mempunyai hak otoritas dalam pembagian harta warisan suami?
2. Bagaimanakah praktik otoritas istri dalam mengatur harta waris suami di Desa Bladokulon Tegalsiwalan Probolinggo?
3. Bagaimana otoritas istri dalam mengatur harta waris suami di Desa Bladokulon Tegalsiwalan Probolinggo perspektif *Istihsān bi Al'Urf* Wahbah Al-Zuhailīy?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji alasan istri mempunyai hak otoritas dalam pembagian harta waris suami
2. Mendeskripsikan praktik-praktik otoritas istri dalam mengatur harta waris suami di Desa Bladokulon Tegalsiwalan Probolinggo
3. Menganalisis otoritas istri dalam mengatur harta waris suami di Desa Bladokulon Tegalsiwalan Probolinggo perspektif *Istihsān bi Al'Urf* Wahbah Al-Zuhailīy.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
  - a. Dapat menjelaskan secara rinci praktik pembagian harta warisan adat yang dilakukan di masyarakat Jawa khususnya di Desa Blado Kulon Tegalsiwalan Probolinggo.
  - b. Menjelaskan otoritas istri dalam pembagian harta warisan suami yang terjadi di Desa Blado Kulon perspektif *Istihsān bi Al'Urf* Wahbah Al-Zuhailīy
2. Secara praktis
  - a. Bagi penulis dan pembaca  
Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan/referensi dalam khazanah agama Islam khususnya dalam perkembangan praktik pembagian harta warisan yang ada di Indonesia utamanya yang terjadi di masyarakat Jawa.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan pemahaman dan wawasan terhadap masyarakat umum tentang praktik pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat Jawa Timur khususnya di Desa Blado Kulon Tegalsiwalan Probolinggo.

c. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam membentuk aturan dan kebijakan dalam hukum kewarisan Indonesia.

#### **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

1. Penelitian Faby Toriqir Rama, “Kritik Istihsān Terhadap Konstruksi Faraid Amina Wadud” Jurnal, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2014. Penelitian ini menjelaskan tentang kritik pembagian warisan yang difatwakan oleh seorang PhD Amerika Serikat yang menjadi Mualaf Amina Wadud. Ijtihad yang dikeluarkan oleh Amina Wadud menginginkan keseimbangan dan keharmonisan kosmik antara laki-laki dan perempuan dan kemudian dalam tulisan ini Faby memberikan pendapatnya mengkritik pendapat amina wadud dengan pisau analisis *istihsān*. Penelitian milik Faby Toriqir Rama ini memiliki persamaan dengan tulisan dalam tesis ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang praktik pembagian waris dan kemudian dianalisis dengan pisau analisis *Istihsān*, akan tetapi terdapat perbedaan aha penulisan yang mencolok yaitu

dalam tulisan yang akan ditulis oleh penulis dalam tesis ini lebih mengarah kepada pembagian harta warisan yang diatur oleh istri pewaris dan pembagiannya tersebut dengan menggunakan praktik waris adat yang berlaku di desa Blado Kulon Tegalsiwalan Probolinggo.<sup>11</sup>

2. Penelitian Aen Nurul Aen (NIM 2.212.1.4.013), “Studi Komparatif Mengenai Pendapat Imam Abū Ḥanīfah Dan Imam Al-Syāfi’īy Dalam Hukum Warits Kakek Bersama Saudara Relevansinya Dengan Konsistensi Ijtihad Masing-Masing” Tesis, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2014. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pembagian warisan kakek bersama saudara Pewaris yang dianalisis dengan ijtihad Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syafi’i kemudian dua pendapat tersebut dikomparasikan sehingga keduanya ada titik temu dan kesamaan ijtihad hukum meskipun hasil dari pendapat keduanya berbeda. Penelitian milik Aen Nurul Aen ini memiliki persamaan dengan tulisan dalam tesis ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang praktik kewarisan, akan tetapi perbedaannya yaitu dalam tulisan tersebut menjelaskan praktik kewarisan khusus kakek dan saudara pewaris saja dan pisau analisisnya dengan menggunakan komparasi antara Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Al-Syāfi’īy. Perbedaan dalam tulisan ini juga pada metode penulisan yang bersifat normatif.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Faby Toriqir Rama, Kritik Istihsān Terhadap Konstruksi Faraid Amina Wadud, (Jurnal, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>12</sup> Aen Nurul Aen, Studi Komparatif Mengenai Pendapat Imam Abū Ḥanīfah Dan Imam Al-Syafi’i Dalam Hukum Warits Kakek Bersama Saudara Relevansinya Dengan Konsistensi Ijtihad

3. Penelitian Asep Gunawan, “Pembagian Harta Waris Anak Diluar Nikah dalam Perspektif Mazhab Fikih” Tesis, Mahasiswa Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Instsitut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan bagi anak yang lahir diluar nikah, ketentuan pembagian dan pandangan para Imam Madzhab tentang status anak diluar nikah dan ketentuan pembagian harta warisan kepada mereka. Penelitian tersebut bersifat penelitian pustaka. Tulisan Asep Gunawan hampir sama dengan karya yang akan ditulis oleh penulis yaitu sama-sama menjelaskan tentang warisan tapi tulisannya mengarah kepada ahli waris yaitu anak yang lahir diluar nikah serta alat analisisnya menggunakan pandangan 4 mazhab sementara dalam karya tulis yang akan ditulis oleh penulis lebih mengarah kepada pendapat Wahbah Al-Zuḥailīy saja.<sup>13</sup>
4. Penelitian Arip Purkon, “Pembagian Harta Waris dengan Wasiat (Pendekatan *Uṣūl* Fikih)” Jurnal, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pembagian harta warisan dengan cara pembagian wasiat hal tersebut dikarenakan adanya pembagian wasiat dihitung lebih fleksibel dan menjadi solusi akan adanya kekhawatiran perpecahan terlebih dalam keluarga yang kemudian penelitian tersebut dianalisis dengan kajian *Uṣūl* Fikih secara umum. Penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian

---

Masing-Masing, (Tesis, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

<sup>13</sup> Asep Gunawan, “Pembagian Harta Waris Anak Diluar Nikah dalam Perspektif Mazhab Fikih” (Tesis, Mahasiswa Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Instsitut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018).

yang akan ditulis oleh penulis yaitu sama-sama menjelaskan tentang praktik pembagian warisan dan *Uṣūl* fikih, akan tetapi perbedaannya dalam tulisan tersebut lebih mengarah kepada pembagian warisan dengan cara wasiat dan dianalisis dengan *Uṣūl* fikih secara umum sementara dalam tulisan ini lebih mengarah kepada praktik pembagian warisan dengan adat dan dianalisis dengan perspektif *Istiḥsān*.<sup>14</sup>

5. Penelitian AH. Soni Irawan (NIM 17780023), “Analisis Pembagian Harta Waris pada Keluarga Beda Agama Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, Tesis Program Pascasarjana Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pembagian warisan pada keluarga yang berbeda agama, penelitian tersebut dianalisis dengan kajian maqasid syariah yang kemudian menghasilkan pembagian yang menguntungkan semua pihak dan lebih menjunjung rasa toleransi antar umat beragama. Penelitian tersebut sama dengan tulisan karya ilmiah ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang praktik pembagian harta warisan dengan cara adat akan tetapi tulisan tersebut lebih mengarah kepada praktik pembagian warisan beda agama serta lokasi penelitian dan alat analisisnya juga berbeda.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Arip Purkon, “Pembagian Harta Waris dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)” (Jurnal, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014).

<sup>15</sup> AH. Soni Irawan (NIM 17780023), “Analisis Pembagian Harta Waris pada Keluarga Beda Agama Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)”, (Tesis Program Pascasarjana Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

6. Penelitian M Idris Marzuki dan Aslikha, “Pemerataan Pembagian Harta Waris antara Laki-laki dan Perempuan Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Kasus Dusun Purwo, Sekarmojo, Purwosari, Pasuruan). Jurnal, Mahasiswa Program Magister Pendidikan Agama Islam Multikultural Universitas Yudharta Pasuruan, 2019. Penelitian tersebut menjelaskan tentang praktik pembagian harta warisan dengan cara pembagian rata antara laki-laki dan perempuan. Penelitian tersebut bertujuan untuk menyetarakan jumlah saham yang didapat oleh ahli waris laki-laki dan perempuan untuk menghindari percekocokan antara ahli waris dan melihat adanya kesetaraan gender sehingga pembagian harta warisan –menurut penulis- dengan rata adalah cara yang paling solutif melihat adanya emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis dalam karya ilmiah ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang praktik pembagian harta warisan dan dianalisis dengan kajian usul fikih, akan tetapi tulisan tersebut lebih mengarah kepada praktik pembagian warisan dengan kesetaraan gender dan dianalisis dengan perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*.<sup>16</sup>
7. Penelitian Febriastri Aryani Ratu, “Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio Perspektif Fikih Mawaris (studi kasus di Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)” Jurnal,

---

<sup>16</sup> M Idris Marzuki dan Aslikha, “Pemerataan Pembagian Harta Waris antara Laki-laki dan Perempuan Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Kasus Dusun Purwo, Sekarmojo, Purwosari, Pasuruan)”. (Jurnal, Mahasiswa Program Magister Pendidikan Agama Islam Multikultural Universitas Yudharta Pasuruan, 2019).

Mahasiswi Universitas MuḤammadiyah, Surabaya, 2017. Penelitian ini berfokus kepada sistem kewarisan patrilineal yaitu pembagian harta warisan dengan mengedepankan ahli waris laki-laki dibandingkan dengan perempuan, akan tetapi dalam praktiknya ahli waris khusus laki-laki saja mempusakai seluruh harta warisan dan ia bertanggung jawab untuk merawat ayah atau ibu yang sudah meninggal. Penelitian Febriastri Aryani Ratu ini memiliki persamaan pada topik pembahasan secara umum dalam tulisan karya ilmiah ini yaitu praktik kewarisan adat, dan peran ahli waris dalam mendapatkan harta warisan akan tetapi dalam penelitian tersebut lebih tertuju kepada anak laki-laki saja, sedangkan dalam penelitian ini peran istri lebih diutamakan dan alat analisisnya berbeda yaitu kajian yang akan ditulis oleh penulis menggunakan perspektif *Uṣūl Fikih Istiḥsān*.<sup>17</sup>

8. Penelitian Fikri dan Wahidin, “Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)” Jurnal, Mahasiswa STAIN Parepare, 2016. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pembagian harta warisan di masyarakat Islam Bugis, pembagian harta warisan di daerah tersebut bermacam-macam, ada yang membaginya dengan hukum waris Islam dan ada yang menggunakan hukum waris adat. Penelitian dalam jurnal tersebut masih bersifat umum karena penelitiannya adalah penelitian perbandingan antara praktik waris adat wan waris Islam di daerah Bugis. Penelitian milik Fikri dan Wahidin

---

<sup>17</sup> Tira Widyasari, “Tinjauan Praktik Pembagian Waris di Kalangan Pemuka Agama Islam Di Kauman Kabupaten Magetan” (Jurnal, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016).

ini memiliki sedikit persamaan dengan tulisan dalam tesis ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang praktik kewarisan adat, akan tetapi perbedaannya yaitu dalam tulisan tersebut menjelaskan praktik kewarisan secara umum baik Islam maupun adat, sedangkan pada tulisan ini lebih kepada praktik pembagian harta warisan dengan cara adat saja yang kemudian dianalisis dengan *Uṣūl Fikih Istiḥsān*. Perbedaan dalam tulisan ini juga terletak pada tempat penelitian.<sup>18</sup>

9. Penelitian Muḥammad Idzhar (1420310022), “Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara)”, Tesis, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pembagian harta warisan berdasarkan dua adat yang berbeda, hal tersebut dikarenakan pernikahan antara dua suku yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan pembagian harta warisan yang menggunakan praktik hukum waris yang berbeda pula. Penelitian milik Idzhar ini memiliki persamaan dengan tulisan dalam tesis ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang praktik kewarisan adat, akan tetapi perbedaannya yaitu dalam tulisan tersebut menjelaskan praktik kewarisan adat yang berbeda-beda disebabkan pernikahan dengan orang yang berbeda suku, sedangkan pada tulisan ini lebih tertuju pada hukum waris adat di masyarakat desa Blado Kulon yang sukunya adalah sama, dan perbedaannya juga terletak pada pisau analisis, penelitian tesisnya

---

<sup>18</sup> Fikri dan Wahidin, “Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)” (Jurnal, Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2016)

menggunakan analisis hukum waris Islam, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis *Uṣūl Fikih Istiḥsān*.

10. Penelitian Usisia Kalaloma (16780017), “Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, Studi di desa Tapas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat” Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan dengan cara wasiat yang dilaksanakan sebelum Pewaris meninggal, dengan tujuan agar terhindar dari pertikaian dalam keluarga ketika pewaris sudah meninggal dunia. dalam tulisan tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan ditulis dalam tesis ini, yaitu sama-sama menjelaskan tentang praktik pembagian harta warisan dengan adat, akan tetapi sistem dan cara pembagiannya berbeda, begitu juga tempat dan alat analisa yang digunakan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Usisia Kalaloma, “Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, Studi di desa Tapas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat” (Tesis, Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018)

**Tabel 1**  
**Orisinalitas Penelitian**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Faby Toriqir Rama 2014	Kritik <i>Istihsān</i> Terhadap Konstruksi Faraid Amina Wadud	Praktik Pembagian Waris	Praktik Pembagian warisan dengan cara kesetaraan gender, sedangkan penelitian dalam tesis ini lebih kepada sistem kesepakatan dan kekeluargaan dan lokasi penelitian.	Praktik Pembagian Warisan dengan sistem kekeluargaan dan hak otoriter istri pewaris dalam pembagian harta warisan yang kemudian dianalisis dengan kajian <i>Uṣūl Fikih Istihsān</i> Wahbah Al-Zuhailīy.
2	Aen Nurul Aen 2014	Studi Komparatif Mengenai Pendapat Imam Abū Ḥanīfah Dan Imam Al-Syāfi'īy Dalam Hukum Warits Kakek Bersama Saudara Relevansinya Dengan Konsistensi Ijtihad Masing-Masing	Praktik Pembagian Waris	praktik kewarisan khusus kakek dan saudara pewaris saja, pisau analisis dan metode penulisan	Tulisan lebih mengarah kepada Hak Otoritas Istri dalam pembagian harta dan dianalisis dengan <i>Istihsān Bil Urf</i> Wahbah Al-Zuhailīy

3	Asep Gunawan 2018	Pembagian Harta Waris Anak Diluar Nikah dalam Perspektif Madzhab Fiqih	Pembagian harta warisan dengan konsep kekeluargaan	Lokasi penelitian, praktik pembagian warisan, dan alat analisa	Penulis lebih mengarah kepada Hak Otoritas Istri dalam pembagian harta dan dianalisis dengan <i>Istihsān Bil Urf.</i>
4	Arip Purkon 2014	Pembagian Harta Waris dengan Wasiat (Pendekatan <i>Uṣūl</i> Fiqih)	Praktik Pembagian harta Warisan dan <i>Uṣūl</i> Fiqih	Lokasi penelitian, alat Analisa yang digunakan serta sistem pembagian harta warisan yang berbeda	Penulis lebih mengarah kepada Hak Otoritas Istri dalam pembagian harta dan dianalisis dengan <i>Istihsān Bil Urf</i> Wahbah Al-Zuḥailīy
5	AH. Soni Irawan 2019	Analisis Pembagian Harta Waris pada Keluarga Beda Agama Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan	Praktik Pembagian harta warisan dengan cara adat	Lokasi penelitian, alat Analisa yang digunakan serta sistem pembagian harta warisan yang berbeda	Penulis lebih mengarah kepada Hak Otoritas Istri dalam pembagian harta dan dianalisis dengan <i>Istihsān Bil Urf</i> Wahbah Al-Zuḥailīy
6	M Idris Marzuki 2019	Pemerataan Pembagian Harta Waris antara Laki-laki dan Perempuan Perspektif	Praktik Pembagian harta Warisan dan <i>Uṣūl</i> Fiqih	Lokasi penelitian, alat Analisa yang digunakan serta sistem pembagian	Penulis lebih mengarah kepada Hak Otoritas Istri dalam pembagian harta dan

		<i>Maṣlaḥah Mursalāh</i> (Studi Kasus Dusun Purwo, Sekarmojo, Purwosari, Pasuruan)		harta warisan yang berbeda	dianalisis dengan <i>Istiḥsān Bil Urf</i> Wahbah Al-Zuḥailīy
7	Febriastri Aryani Ratu 2017	Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio Perspektif Fikih Mawaris (studi kasus di Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)	Praktik Pembagian harta warisan dengan cara adat	Lokasi penelitian, alat Analisa yang digunakan serta sistem pembagian harta warisan yang berbeda	Penulis lebih mengarah kepada Hak Otoritas Istri dalam pembagian harta dan dianalisis dengan <i>Istiḥsān Bil Urf</i> Wahbah Al-Zuḥailīy
8	Fikri dan Wahidin 2016	Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)	Praktik Pembagian harta warisan dengan cara adat	Lokasi penelitian, alat Analisa yang digunakan serta sistem pembagian harta warisan yang berbeda	Penulis lebih mengarah kepada Hak Otoritas Istri dalam pembagian harta dan dianalisis dengan <i>Istiḥsān Bil Urf</i> Wahbah Al-Zuḥailīy
9	Muḥammad Idzhar 2016	Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara)	Praktik Pembagian harta warisan dengan cara adat	Lokasi penelitian, alat Analisa yang digunakan serta sistem pembagian harta warisan yang berbeda	Penulis lebih mengarah kepada Hak Otoritas Istri dalam pembagian harta dan dianalisis dengan <i>Istiḥsān Bil Urf</i> Wahbah Al-Zuḥailīy

10	Uisia Kalaloma 2018	Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, Studi di desa Tapas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat	Praktik Pembagian harta warisan dengan cara adat	Lokasi penelitian, alat Analisa yang digunakan serta sistem pembagian harta warisan yang berbeda	Penulis lebih mengarah kepada Hak Otoritas Istri dalam pembagian harta dan dianalisis dengan <i>Istihsān Bil Urf</i> Wahbah Al-Zuhailīy
----	------------------------	--	---	--	---

## F. Definisi Operasional

1. Otoritas mempunyai arti hak untuk bertindak, kekuasaan; wewenang; hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain.<sup>20</sup> Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami<sup>21</sup> sedangkan harta warisan merupakan harta kekayaan yang dimiliki seseorang yang kemudian dialihkan kepada ahli warisnya karena ada sebab kematian<sup>22</sup>. Jadi Otoritas Istri dalam Mengatur Harta Waris Suami maksudnya adalah hak kekuasaan dan kewenangan istri dalam penerimaan dan pembagian harta warisan setelah ditinggal wafat oleh suami.
2. *Istihsān Bi Al Urf* merupakan salah satu bentuk dan macam dari beberapa macam Istihsān, diantara macam-macam tersebut yaitu antara lain *Istihsān Bil Qiyās Khafi*, *Bin Nas. Bil Ijma'*, *Bil Dlarurat bil 'urf* dan *terakhir Istihsān Bil Mashlahah*.<sup>23</sup> Istihsān sendiri menurut Ibn 'Arābīy yaitu meninggalkan penerapan dalil dengan metode Istisna (Pengecualian) dan Tarakhkhus (Peringatan) karena secara kasuistik terdapat kontradiksi.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otoritas> diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/istri> diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

<sup>22</sup> F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), 156-157.

<sup>23</sup> Forum Kajian Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri:t.p.2004), 229

<sup>24</sup> Forum Kajian Ilmiah, *Kilas Balik*, 227.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kedudukan Perempuan

##### 1. Kedudukan Perempuan Jawa

Simbol moralitas menunjukkan bahwa sosok ibu dalam kultur Jawa memiliki posisi yang sangat penting sekaligus dipandang sebagai pusat rumah yang sangat dipercaya untuk mengelola dalam urusan keluarga. Posisi ini tidak dimiliki oleh seorang bapak yang lebih banyak berada di dunia luar dan dalam hal ini juga tidak terkait dengan moral, maka sangat wajar jika sosok ibu dalam kultur Jawa senantiasa dihormati lebih dari segalanya. Pemujaan sosok ibu akan senantiasa tertanam mendalam dalam pikiran dan jiwa anak-anaknya. Bahkan tidak sedikit baik anak laki-laki, anak perempuan dan bahkan suami akan mendapatkan kontrol penuh dari ibu dalam urusan rumah tangga. Energi yang dimiliki oleh suami dan anak laki-laki lebih banyak bergulat di dunia luar sedangkan di rumah lebih banyak dikondisikan dan diatur oleh ibu.<sup>25</sup>

Secara psikologis, individu masyarakat Jawa selalu berada dibawah tekanan terus menerus menyesuaikan diri dengan berbagai otoritas dan aturan yang berlaku di masyarakat serta memperhatikan kedudukan yang diduduki oleh setiap pihak. Satu-satunya organisasi atau kelompok yang bebas dari aturan tersebut adalah keluarga, dengan demikian bahwa

---

<sup>25</sup> Christina S. Handayani, Ardhan Novianto, *Kuasa Wanita Jawa* (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2011), 199.

keluarga merupakan oasis kebebasan dari tekanan batin dan tempat ia bisa menjalankan keutamaan-keutamaan sosial sesuai dengan perasaan dan pengertiannya sendiri. Keluarga merupakan tempat bagi orang Jawa untuk menjadi dirinya sendiri, tempat ia merasa aman dan nyaman dan tempat dia meneruskan omongan dan curhatnya tanpa harus mengeremnya. Sementara itu ibu merupakan pusat rumah tangga maka sangat wajar jika ibu memegang peran penting dalam mempengaruhi spirit anak-anak dan suaminya. Hanya dengan ibulah anak-anak dan suami dapat tampil menjadi dirinya sendiri berdasarkan individualitasnya.<sup>26</sup>

Besarnya peran ibu bukan saja didukung oleh ideology sosok ibu sebagai symbol moralitas, melainkan juga telah diuntungkan oleh sifat kultur Jawa dan konsep kekuasaan Jawa yang bersifat feminin. Kultur lemah lembut dan halus dalam cakap dan etika menempatkan kekuatan feminin untuk mengeskspresikan diri secara fleksibel.<sup>27</sup>

Sifat feminin cenderung selalu memilih berada di antara ketegangan kritis yang siap untuk bergerak mengikuti arah perubahan dan tidak selalu dalam posisi stagnan, maka dalam hal ini terkandung sifat yang fleksibel dan luwes. Sifat ini sangat tampak dalam diri wanita yang sangat luwes dalam menyelesaikan masalah. Justru dengan keluasannya wanita Jawa selalu dapat menyesuaikan diri dan mengatasi segala situasi

---

<sup>26</sup> Handayani, *Kuasa Wanita Jawa*, 199-200.

<sup>27</sup> Handayani, *Kuasa Wanita Jawa*, 201.

dan sesuatu yang menghimpitnya serta tidak mati geraknya oleh tekanan yang ada.

Sifat feminin yang lain adalah kesediaan wanita untuk menderita bagi orang lain. Mudah melakukan penaklukan diri dan menghaluskan rasa secara terus menerus melalui laku prihatin. Banyak ditemukan wanita Jawa lebih banyak menderita untuk kepentingan anak-anaknya seperti lebih mementingkan meninggalkan karir demi untuk kebahagiaan dan kesuksesan anaknya. Tidak sedikit seorang ibu berpuasa untuk anak dan suaminya di hari wetonnya. Kesediaan dan keikhlasan serta menerima merupakan tanda penyerahan yang tumbuh dan tertanam dalam sosok seorang ibu.

Kekuasaan wanita Jawa atau putusan seorang ibu tidak dirasakan sebagai suatu ancaman dan atau bahkan kekerasan bagi keluarga dan masyarakat luas, akan tetapi sebaliknya kekuatannya dirasakan orang lain sebagai suatu kelembutan, kehangatan, kesabaran, dan kepenuh pengertian sehingga pada akhirnya suamilah yang justru sangat tergantung kepada istri terutama dalam emosionalnya. Maka pada posisi inilah wanita Jawa akan banyak menentukan keputusan-keputusan dunia publik melalui suaminya<sup>28</sup> dan berdasarkan hal tersebut juga wanita Jawa menjadi pengganti suami ketika ia meninggal terlebih dahulu.

---

<sup>28</sup> Handayani, *Kuasa Wanita Jawa*, 202.

## 2. Kedudukan Perempuan Madura

Masyarakat Madura merupakan masyarakat yang unik, baik dalam hal kegiatan sosial, bahasa, ekonomi dan tradisinya yang menjadi ciri khas yang sangat melekat dan fanatik terhadap ajaran keagamaan dalam kesehariannya. Kegiatan agama bagi mereka bukan hanya diterapkan dalam aspek religi ataupun ritual ibadah saja, akan tetapi juga sebagai ajaran perilaku, aktivitas sosial, budaya, ekonomi serta relasi sosial masyarakat. Pemahaman ini pun digunakan untuk menempatkan kedudukan perempuan Madura yang seharusnya.

Wiyata dan tatik hidayati memberikan argument bahwa masyarakat Madura tidak hanya memberikan kedudukan perempuan sebagai bagian yang harus dilindungi, dijaga dan symbol perjuangan laki-laki, sehingga perempuan ditempatkan di ruang yang suci dan terpisah dengan laki-laki. Pendidikan bagi perempuan yang palig bagus adalah pendidikan yang berasaskan kepada unsur agama dan keagamaan yang lain. Lembaga pendidikan yang paling dominan dalam hal ini adalah Pondok Pesantren. Pendidikan dengan lembaga pondok pesantren ini dimulai sejak perempuan memasuki pendidikan formal. Pendidikan bagi perempuan Madura juga sangat penting dalam lingkup yang relatif terbatas.<sup>29</sup>

Masyarakat Madura pada umumnya merupakan masyarakat yang agamis hal tersebut ditunjukkan dengan kehidupan mereka yang diukur dengan nilai-nilai agama Islam. Model pakaian seperti *samper* (penutup

---

<sup>29</sup> Rizca Yunike Putri, Fajar Muharram, "Perempuan Madura, Tradisi Lokal dan Gender", *LPPM Trunojoyo: Artikel Perempuan Budaya dan Perubahan*, Oktober, 2015, 48.

bagian bawah perempuan seperti rok) dan *kodung* (penutup kepala) untuk perempuan. *sarong* (penutup bagian bawah laki-laki) dan *songkok* (kopiah) untuk laki-laki menggambarkan begitu erat kehidupan masyarakat Madura dengan agama Islam.

Begitu melekatnya nilai agama dalam kehidupan masyarakat Madura terdapat kebanggaan tersendiri ketika orang tua mendapatkan anaknya ingin menjadi santri di pondok pesantren, bahkan ketika anak perempuannya ada yang ngelamar maka yang ditanya pertama kali adalah sebelumnya pernah mondok dimana. Agama islam tidak hanya menjadi dasar dan pedoman hidup akan tetapi juga menjadi identitas jati diri masyarakat Madura.<sup>30</sup>

Perempuan Madura dalam hal profesionalitas tidak membatasi mereka untuk menjadi ibu rumah tangga saja. Mayoritas mereka menjadi pedagang di wilayah sektor mikro seperti membuka jajan apem, pedagang sosis atau bahkan di wilayah yang lebih besar seperti agen distributor produk pertanian dan perikanan. Kedua kebanyakan mereka menjadi pendidik di wilayah sekolah atau Madrasah dan yang ketiga menjadi bidan di daerahnya dan yang keempat sebagai buruh migran atau TKW. Sector profesi meskipun terbatas akan tetapi perempuan Madura menunjukkan bahwa mereka sadar akan peran publik yang hanya bisa mereka lakukan meskipun masih terbatas dalam naungan laki-laki, peran publik tersebut sudah menjadi hal lumrah dan bukan sesuatu yang tabu.

---

<sup>30</sup> Mohammad Hipni, Muh. Karim, "Akar Budaya Emansipasi Pekerja Imigran Wanita Madura; Kajian Terhadap Praktik Waris Adat Madura", *Kabilah: Journal Or Sosial Community*, Desember, 2019, 3.

Perempuan Madura dalam sistem sosial yang patriarki memiliki etos kerja dan daya semangat yang tinggi sehingga mereka dapat bertahan dan berkembang di daerahnya atau pun ketika berada di luar. Namun karena kuatnya kultur yang masih focus pada budaya patriarki, cenderung menempatkan perempuan Madura tidak setara bahkan cenderung di bawah laki-laki.

Perempuan Madura dalam hal politik sebelum adanya penetapan kuota 30 % bagi caleg perempuan. Perempuan mempunyai peranan penting dalam kekuasaan budaya dan penerapan nilai-nilai religi yang disimbolkan dengan gelar “nyai”. Status ini tentu saja tidak hanya dengan cara pendelegasian akan tetapi dengan cara proses perkawinan juga. Setelah ditetapkan adanya kebolehan kuota 30% bagi perempuan, maka status dan peran perempuan tidak hanya pada peran nyai akan tetapi juga menjadi bagian anggota legislatif.<sup>31</sup>

Masyarakat Madura sering terdengar ungkapan “*oreng bini' nyu'un reng lake mikol*”. Ungkapan tersebut menggambarkan budaya Madura yang mengandung arti bahwa dalam praktik warisan, perempuan mendapatkan satu bagian sedangkan ahli waris laki-laki mendapatkan dua bagian. Ungkapan tersebut kemudian menjadi stigma umum bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua dalam lingkup budaya sehingga sebagaimana keterangan sebelumnya bahwa perempuan adalah nomor dua yang dalam istilah Jawa dikenal dengan *konco wingking*, kemudian

---

<sup>31</sup> Rizca Yunike Putri, Fajar Muharram, “Perempuan Madura, Tradisi Lokal dan Gender”, *LPPM Trunojoyo: Artikel Perempuan Budaya dan Perubahan*, Oktober, 2015, 49.

dalam Konteks lebih luas perempuan biasanya menempati nomor dua setelah laki-laki di semua aspek kehidupan (*second human being*).<sup>32</sup>

Potret perempuan sebagai nomor dua menjadi stigma yang negatif misalnya pembatasan perempuan hanya di wilayah kasur, dapur dan sumur, bahkan stigma perempuan sebagai makhluk yang terbatas akan mendapatkan legitimasi dari kajian-kajian feminisme tentang perempuan. Masyarakat tradisional khususnya pada masyarakat Madura sudah lama mengenal peran perempuan dalam ranah publik, seperti kajian yang dilakukan oleh Ahmad Mulyadi tentang perempuan masyarakat Pamekasan Madura yang mempunyai peran signifikan dalam membantu ekonomi keluarga.<sup>33</sup>

Sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat Madura membuat perubahan yang besar pada perempuan, ia tidak hanya sebagai pelengkap dalam rumah tangga saja akan tetapi dia juga menjadi penentu keberlangsungan kehidupan rumah tangga, ia tidak hanya berjalan di daerah domestic akan tetapi juga berjalan di wilayah publik. Daerah perkotaan dan pedesaan masyarakat Madura mulai tersebar dengan cepat terutama hal-hal yang bersentuhan dengan ekonomi bahwa mereka menempatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki. Perempuan tidak

---

<sup>32</sup> Mohammad Hipni, Muh. Karim, "Akar Budaya Emansipasi Pekerja Imigran Wanita Madura; Kajian Terhadap Praktik Waris Adat Madura", *Kabilah: Journal Or Sosial Community*, Desember, 2019, 2.

<sup>33</sup> Ahmad Mulyadi, "Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat", *Karsa: Jurnal*, 2019, 201.

hanya berpotensi di sosial-budaya melainkan juga memiliki potensi dalam perkembangan ekonomi masyarakat.<sup>34</sup>

Fakta yang menarik lainnya tentang keluarga Madura yaitu tentang praktik pembagian waris adat. Praktik pembagian harta warisan yang diterapkan di masyarakat Madura berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Al Qur'an dan Hadis dan hal tersebut tidak menjadikan masyarakat Madura menjauh dari ajaran Islam. Terkadang praktik pembagian harta warisan di masyarakat Madura menerapkan dengan pembagian warisan dengan rata dan terkadang juga mengutamakan perempuan daripada anak laki-laki seperti anak perempuan mendapatkan harta warisan rumah dan tanah sedangkan anak laki-laki hanya mendapatkan tanah saja.<sup>35</sup>

Agama Islam sudah memberikan penjelasan dalam QS. Al Nisā' ayat 11 tentang bagian ahli waris laki-laki dan perempuan bahwa laki-laki mendapatkan dua bagian dari ahli waris perempuan artinya anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar dari pada anak perempuan, aturan ini menurut ulama fikih dinamakan dengan ketentuan yang *qaṭ'iy* dan harus ditaati oleh seluruh orang Islam termasuk masyarakat Madura yang banyak menganut agama Islam. Akan tetapi dalam praktiknya masyarakat Madura tidak mengikuti aturan Tuhan yang telah ditetapkan dalam kitab sucinya, begitu juga dalam hal nafkah keluarga, banyak

---

<sup>34</sup> Ahmad Mulyadi, "Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat", *Karsa: Jurnal*, 2019, 201.

<sup>35</sup> Mohammad Hipni, Muh. Karim, "Akar Budaya Emansipasi Pekerja Imigran Wanita Madura; Kajian Terhadap Praktik Waris Adat Madura", *Kabilah: Journal Or Sosial Community*, Desember, 2019, 3.

perempuan Madura juga ikut menjadi tulang punggung keluarga. Fenomena ini harus melakukan penelitian yang cermat dan langsung terjun ke masyarakat agar mendapatkan data yang benar dan tidak boleh menggunakan ucapan orang luar sehingga mendapatkan hasil yang tidak valid dan yang ada hanya prasangka buruk saja.<sup>36</sup>

## **B. Hukum Waris Indonesia dan Harta Waris Bersama**

Hukum Waris menurut hukum perdata barat yang bersumber dari BW merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Menurut Pitlo hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>37</sup>

Salah satu sebab terjadinya pemindahan harta warisan adanya kematian. Maka dalam hukum Indonesia terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi baru pewarisan akan terjadi, diantaranya adalah:<sup>38</sup>

1. Adanya seseorang yang meninggal dunia
2. Adanya seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

---

<sup>36</sup> Mohammad Hipni, Muh. Karim, "Akar Budaya Emansipasi Pekerja Imigran Wanita Madura; Kajian Terhadap Praktik Waris Adat Madura", *Kabilah: Journal Or Sosial Community*, Desember, 2019, 6.

<sup>37</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 25.

<sup>38</sup> Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, 25.

Salah satu asas dalam hukum BW yaitu “apabila seseorang meninggal dunia maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.” Hal ini secara tegas dikemukakan dalam pasal 833 ayat 1 BW yaitu:<sup>39</sup>

Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal.

Peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya disebut dengan “saisine”. Saisine adalah hak dan kewajiban yang diterima oleh ahli waris dari orang yang meninggal dunia tanpa ada unsur tertentu, demikian itu ahli waris belum tahu tentang adanya warisan tersebut.<sup>40</sup>

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan menurut BW dari manapun saja merupakan suatu kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan Pewaris / orang yang meninggal. Artinya dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal tersebut tercantum dalam pasal 849 BW yaitu “undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”. Sistem hukum waris BW mengenal kebalikan dari sistem hukum waris adat yang membedakan antara macam dan asal barang yang ditinggalkan oleh pewaris. Hukum waris adat menerapkan jika ada seorang yang meninggal dunia dengan

---

<sup>39</sup> Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, 27.

<sup>40</sup> Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, 28.

meninggalkan sejumlah harta, maka terlebih dahulu harta tersebut ditentukan mana harta yang dibawa oleh salah satu pasangan ketika mau menikah dan mana harta gono-gini yaitu harta yang diperoleh bersama suami-istri selama dalam perkawinan.<sup>41</sup>

Harta yang diperoleh ahli waris dalam hukum adat dinamakan dengan harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki oleh seseorang sebelum dia melaksanakan pernikahan. Sedangkan harta bersama merupakan harta yang diperoleh pada saat pernikahan atau karena pernikahan.<sup>42</sup> Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan baik suami atau istri diperbolehkan melaksanakan hak dan kewajiban terhadap harta bersama tersebut, kemudian dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam jika terjadi salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.<sup>43</sup>

### C. *Taukīl* / Wali Ahli Waris

Perwalian dalam kajian ilmu fikih disebut dengan *wilāyah* yang mempunyai makna penguasaan atau perlindungan. Jadi yang dimaksud dengan perwalian yaitu penguasaan penuh terhadap suatu barang atau bahkan orang yang telah dilegakan oleh agama kepada seseorang yang kemudian seseorang tersebut dinamakan dengan wali sebagai orang yang diberikan kekuasaan dan mendapatkan tanggung jawab.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, 28.

<sup>42</sup> A. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 29-30.

<sup>43</sup> Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, 34.

<sup>44</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1993), 93.

Wali secara umum yaitu seseorang yang dengan peran dan kedudukannya ia mendapatkan kewenangan untuk bertindak terhadap sesuatu atas nama orang lain. Adapun faktor yang menjadikan seseorang tersebut mempunyai kewenangan dan penguasaan yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Faktor kepemilikan orang atau barang, seperti perwalian atas budak atau barang yang ia miliki.
2. Faktor hubungan kekerabatan atau keturunan. Seperti perwalian seseorang atas salah satu kerabatnya atau anak-anaknya karena alasan tertentu.
3. Faktor jasa memerdekakan budak seperti perwalian seseorang terhadap orang merdeka yang pernah menjadi budaknya.
4. Faktor kepemimpinan, seperti perwalian seorang presiden atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin terhadap seseorang yang berada di kepemimpinannya.

Pembagian atas jika dirumuskan maka secara umum perwalian dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perwalian terhadap orang
2. Perwalian terhadap barang
3. Perwalian yang berhubungan dengan kepemimpinan, kekerabatan atau sanak famili.

Kelompok perwalian yang ketiga bersifat umum bahkan jika dihubungkan dengan masalah nikah atau waris maka juga dapat terjadi karena

---

<sup>45</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum*, 93.

keluarga yang sudah lebih dewasa dan mempunyai kedudukan lebih mempunyai kewenangan untuk menjaga dan melindungi harta ahli waris yang masih belum cukup *tamyīz* dalam *pentaşarrufan* harta.

#### **D. Peran dan kedudukan Istri dalam Keluarga**

Peran istri dalam mengatur rumah tangga haruslah diakui juga karena tidak ada perbedaan baik suami ataupun istri untuk memperbagus dan melengkapi kebutuhan yang ada dalam keluarga.<sup>46</sup> UUD perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 2 menyebutkan:

Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>47</sup>

Pasal tersebut merupakan dasar kebolehan istri dalam mengatur hal-hal yang terjadi dalam keluarga begitu juga dalam praktik pembagian warisan dengan tujuan agar keluarga tidak saling berebut dalam mengatur harta warisan setelah meninggalnya pewaris.

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan hal yang serupa tentang peran dan kedudukan istri dalam mengatur rumah tangga yaitu dalam pasal 79 ayat 2 dan 3 sebagaimana berikut:

(2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 12.

<sup>47</sup> Muhammad Nur Kholis, "Konsep Kepala Keluarga antara Laki-laki dan Perempuan dalam Surat Al Nisā (4) ayat 24", *Jurnal Hukum Istimbath*, 2 (November 2015), 11.

<sup>48</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, (Jakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2007), 40.

Pasal tersebut menjelaskan kedudukan dan peran yang sama dalam keluarga bahkan KHI pasal 79 ayat 3 di atas melegalkan seorang istri dalam mengatur suatu hukum yang ada di keluarga. Hal tersebut memberikan indikasi akan kedudukan yang sama antara laki-laki atau perempuan dalam mengatur kemaslahatan dalam keluarga. Berikut kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 31 UUD perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang Fungsi dan kedudukan suami istri yaitu mempunyai satu tujuan yang sama, adapun bunyi pasal tersebut yaitu:

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dengan masyarakat.<sup>49</sup>

maka dapat diketahui dari pasal tersebut bahwa kedudukan suami dan istri adalah sama dalam mengatur rumah tangga hal tersebut dikarenakan antara suami dan istri mempunyai tujuan yang sama yaitu demi terciptanya kemaslahatan dalam keluarga.

## **E. *Istihsān* Perspektif Wahbah Al-Zuhailīy dan Pembagiannya**

### **1. Biografi Singkat**

Imam Wahbah Al-Zuhailīy merupakan seorang intelektual Muslim di bidang hukum Islam. Beliau lahir di Syiria pada tahun 1351 H bertepatan tanggal 6 maret 1932 M di Dīr ‘Atiyyah Damaskus Syiria. Ayah nasab beliau Syaikh Muṣṭafā Al-Zuhailīy merupakan seorang yang tekun ibadah serta hafal Al Qur’an dan Hadis, kehidupan keseharian

---

<sup>49</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia*, 12.

beliau menjadi petani dan pedagang, sementara ibu beliau bernama Fāṭimah binti Muṣṭafā sa'ādah merupakan perempuan yang sangat wara' dan berpegang teguh kepada ajaran agama Islam.

Imam Wahbah Al-Zuḥailīy kesehariannya disibukkan dengan kegiatan belajar, mengajar, menulis, membaca Al Qur'an, berfatwa, dialog seminar baik di syiria maupun di luar. Beliau sangat dikenal sebagai sosok yang ahli fikih dan ushul fikih dan bahkan beliau mengajar menjadi dosen dua mata pelajaran tersebut di fakultas hukum pascasarjana Universitas Damaskus. Beliau pernah menjabat sebagai ketua program studi fikih Islam di fakultas syariah Damaskus kemudian tahun 1967-1970 beliau naik jabatan menjadi Dekan fakultas Syariah. Beliau juga menjabat sebagai ketua lembaga penasehat hukum di *Muassasah Al 'Arabiyyah Al Maṣrafiyyah Al Islāmiyyah* serta masih banyak lagi jabatan-jabatan yang pernah dipegang beliau. Imam Wahbah Al-Zuḥailīy tidak hanya berperan di bidang akademik akan tetapi juga memiliki peran penting bagi masyarakatnya dan untuk tanah airnya bahkan di luar negerinya seperti menjadi anggota *Majma' Malaki* yang membahas tentang kebudayaan Islam di yordania. Beliau juga menjabat sebagai kepala lembaga pemeriksa hukum pada *syirkah Muḍārabah wa Muqāsah Al Islāmiyyah* di Bahrain dan anggota majelis fatwa tertinggi di Syiria.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammadun, "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili dan Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, November, 2019, 104.

Imam Wahbah Al-Zuhailīy lahir pada saat masa kebangkitan hukum Islam. Beliau hidup pada masa Şubḥi Mahmasāni (Lebanon), Muḥammad Muşliḥuddin (Pakistan), Fārūq Abū Zaid dan Muḥammad Yūsuf Mūsā (Mesir). Pola arah pemikira beliau termasuk revivalisme yaitu pemikiran kontemporer yang berusaha membersihkan dan mengembalikan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang murni dan sebagai salah satu ulama yang sangat membenci kepada fanatisme Mazhab (*ta'aşşub Al Mazhab*).<sup>51</sup>

## 2. Metode *Istiḥsān*

Metode *Istiḥsān* bukanlah menjadi rahasia lagi bahwa metode tersebut menjadi perselisihan dan perdebatan sengit diantara para Ulama, bahkan perselisihan tersebut tidak sesengit perdebatan mereka dalam metode lainnya. Perselisihan tersebut mulai dari pendefinisian sampai legalitasnya sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Ulama yang paling sering menggunakan metode ini adalah Nu'mān bin Şābit atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Abū Ḥanīfah dan pengikut-pengikutnya, maka seringkali kita dapatkan dalam tulisan mereka kata-kata berikut:<sup>52</sup>

hukum permasalahan ini secara *Qiyās* adalah begini, dan secara *Istiḥsān* begini.

---

<sup>51</sup> Muhammadun, "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili dan Relebansinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, November, 2019, 105.

<sup>52</sup> Wahbah Al Zuhailiy, *Uşūl Al Fiqh Al Islāmīy, Vol. 2*, (Damaskus, Dār al Fikr, 1986), 735.

bahkan seringkali mereka menempatkan metode *Istiḥsān* sebagai sumber hukum kelima setelah Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan *Qiyās* dan bahkan pula mereka lebih memprioritaskan *Istiḥsān* daripada *Qiyās*, hal ini dikarenakan menurut mereka *Istiḥsān* adalah sebagian dari bentuk *Qiyās* yaitu *Istiḥsān bi al-Qiyās al-Khāfiy* meskipun ada banyak macam-macam *Istiḥsān* selain *Istiḥsān bi al-Qiyās al-Khāfiy* seperti *Istiḥsān bi al-Naṣṣ*, *bi al-Ijmā'*, *bi al-Dlarūrah*, *bi al-Maṣlahah*, dan *bi al-'urf*.<sup>53</sup>

Selain kalangan Imam Abū Ḥanīfah, para Ulama dari kalangan Mālikiyyah dan Ḥanābilah juga menerapkan metode *Istiḥsān*, bahkan Imam Mālik berkata “*Istiḥsān* adalah Sembilan puluh persen Ilmu”. Sedangkan di pihak lain Imam Syāfi'iy keras mengkonter kalangan pengguna metode ini dengan Pernyataan beliau yang sangat populer

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

Barang siapa yang menggunakan metode *Istiḥsān*, maka ia telah membuat syariat yang baru.<sup>54</sup>

Pertanyaan beliau tersebut perlu kita klarifikasi, benarkah Imam Abū Ḥanīfah dan pengikutnya sudah membuat hukum baru dan keluar dari syariat Islam? Oleh Karena itu dalam hal ini perlu ada uraian lebih lanjut tentang definisi *Istiḥsān* dan argumentasi para Ulama tentang metode tersebut.

<sup>53</sup> Zuḥailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 743.

<sup>54</sup> Zuḥailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 735.

### a. Pengertian *Istihsān*

Secara bahasa *Istihsān* merupakan Isim *Maṣdār Ghairu Mīm* dari kalimat fi'il Mazid استحسن يستحسن استحسنانا yang salah satu fungsinya adalah للوجدان على صفة (menemukan sifat yang dimiliki pada sesuatu) atau dalam kitab yang lain للإصابة (menganngap benar sesuatu) sehingga makna dari *Istihsān* adalah menganngap baik sesuatu dan meyakininya. Ulama tidak mempertentangkan dalam definisi secara bahasa ini karena kata *Istihsān* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang berbunyi:<sup>55</sup>

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (الزمر ١٨)

...(yaitu) orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. (QS. Az Zumar: 18)

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد)

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka ia adalah baik di sisi Allah (HR. Aḥmad)

Dalam pendefinisian secara bahasa yang umum ini terkadang *Istihsān* juga digunakan untuk kecenderungan dan kesenangan akan sesuatu meskipun hal tersebut buruk menurut orang lain, termasuk dalam hal ini hal-hal yang dianggap baik oleh Mujtahid menurut akalinya. Oleh karena itu Ulama sepakat menolak pemahaman

---

<sup>55</sup> Zuhailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 736.

tersebut, karena hal ini merupakan pendapat yang mengada-ada dan menggugurkan hawa nafsu belaka.<sup>56</sup>

Perselisihan pendapat diantara ulama tentang *Istihsān* lebih banyak di pemahaman makna dan hakikat *Istihsān*. Imam Ibn Subkīy memberikan definisi dua definisi tentang *Istihsān* salah satunya adalah:<sup>57</sup>

عُدُولٌ عَنِ الدَّلِيلِ إِلَى الْعَادَةِ لِلْمَصْلَحَةِ

Beralihnya dari penggunaan dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.

Jadi menurut Imam Ibn Subkiy *Istihsān* yaitu berpindahnya hukum dari dalil yang sudah ditetapkan dalam nas atau ijihad ulama kepada dalil dan pendapat ulama yang lain karena adanya alasan yang lebih kuat akan hal tersebut atau adanya kemaslahatan yang perlu diutamakan.

Pendapat Imam Ibn Subki ini ada sebagian ulama yang menolak karena menurut mereka jika adat tersebut memang sudah ada pada masa Nabi atau sesudahnya akan sangat dipastikan Nabi atau ulama akan melaksanakannya dengan adanya dalil yang mendukung adat istiadat tersebut baik dari Nas ataupun dari Ijma.

---

<sup>56</sup> Zuhailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 737.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 305.

Salah satu pakar Ulama Mālikiyah juga memberikan pendapat tentang definisi *Istihsān* yaitu Imam Syāṭibīy, beliau mengatakan.<sup>58</sup>

وَهُوَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ الْأَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابَلَةِ دَلِيلٍ كُلِّيٍّ

*Istihsān* dalam Madzhab Maliki adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'iy* sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulliy*.

Definisi di atas memberikan pengertian bahwa seorang mujtahid sepantasnya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil Nas yang bersifat umum. Akan tetapi dalam keadaan tertentu mujtahid tersebut melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, sehingga ia menetapkan hukum bukan berdasarkan dalil nas umum yang ada, akan tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus tersebut.<sup>59</sup>

Dua pengertian diatas menjelaskan bahwa *Istihsān* merupakan suatu metode pemutusan hukum kepada hukum yang lain karena terdapat dalil yang lebih kuat. Adapun dalil tersebut bisa berupa data dari Nas Al-Qur'an dan Hadis, Ijma' ulama, *urf/*adat, darurat dan masalah.<sup>60</sup> Imam Wahbah Al Zuḥailiy memberikan kesimpulan definisi *Istihsān* yaitu:<sup>61</sup>

1. Pengunggulan *Qiyās Khāfiy* atas *Qiyās Jalīy* karena adanya dalil yang lebih kuat.

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 306.

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 306.

<sup>60</sup> Zuḥailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 737.

<sup>61</sup> Zuḥailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 739.

2. Mengecualikan masalah-masalah yang bersifat *juz'iy* dari dalil atau kaidah umum karena ada dalil khusus yang lebih kuat dan lebih cocok dengan masalah tersebut dan setelah ini akan dijelaskan lebih lanjut macam-macam dalil dalam *Istiḥsān*.

Imam Al-Syarakhsyi menambahkan *istiḥsān* merupakan salah satu dari dalil-dalil yang sudah disepakati ulama dan yang akan diterapkan ketika berhadapan dengan *qiyās jāliyy*. *Istiḥsān* juga akan diterapkan jika pengaruhnya lebih kuat dari pada *qiyās*. *Istiḥsān* lebih kuat dari pada *qiyās* disebabkan beberapa faktor, adakalanya disebabkan oleh nas, ijma, darurat, maslahat, adat atau *'urf*, dan *qiyas al Khafiy*.<sup>62</sup>

#### **b. Perbedaan Qiyas, Istiḥsān dan Maṣlaḥah Al Mursalah<sup>63</sup>**

Qiyas merupakan *istinbāḥ* hukum yang direkomendasikan oleh Muḥammad bin Idris Al Syāfi'iy atau yang lebih dikenal dengan Imam Syāfi'iy. Qiyas menurut beliau yaitu menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada hukum yang sudah ada dan disyariatkan karena keduanya mempunyai illat yang sama seperti mengqiyaskan alkohol dengan *khamr* dalam segi keharaman mengkonsumsinya karena ada illat memabukkan dalam keduanya.

Sedangkan *Istiḥsān* yaitu berpindah dari suatu metode pemutusan hukum pada metode yang lain karena terdapat dalil yang lebih kuat, seperti berpindah dari nas atau dalil umum kepada nas yang

---

<sup>62</sup> Al Syarakhsyi, *Uṣūl Syarakhsyi*, Vol. II, (Hindi, Lajnah Iḥyā'ul Ma'ārif Al Nu'māniyah, t.th.), 201.

<sup>63</sup> Zuhailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 740.

bermuatan makna khusus karena bertujuan untuk menarik kemaslahatan dan menghindari kerusakan *mafsadah* misal diperbolehkannya kontrak kerja pertukangan padahal *ma'qūd 'alaih* (obyek kontrak)nya tidak diketahui secara jelas ketika transaksi dilakukan.

*Maṣlaḥah mursalah* merupakan metode analisis hukum yang berfokus kepada adanya *waṣf munāsib* (variable yang layak dijadikan dasar pemberlakuan hukum) namun secara lugas syara' tidak menyikapinya dengan pengakuan dan penolakan. Maksudnya adalah bahwa dalam suatu kasus contoh kasuistik, tidak terdapat nas, ijma' maupun qiyas yang menyikapinya secara jelas. Sebagaimana upaya pengumpulan Al-Qur'an pada masa Abū Bakr dan 'Utmān bin 'Affān RA. Paparan singkat ini menjadi jelas bahwa qiyas diberlakukan dalam permasalahan-permasalahan aktual yang memiliki kesamaan dengan kasus yang berstatus hukum dari nas atau ijma. Sedangkan istiḥsān juga berlaku dalam permasalahan-permasalahan aktual yang memiliki kesamaan kasus, akan tetapi dalam permasalahan ini diberlakukan pengecualian dalam metode penetapan hukumnya karena ada dalil lain yang menyebabkan pengecualian tersebut. Sedangkan *Maṣlaḥah Mursalah* adalah pemberlakuan suatu hukum dalam suatu permasalahan yang tidak memiliki kesamaan kasus, sehingga qiyas

tidak dapat diterapkan. Dengan kata lain *Maṣlahah Mursalah* adalah memulai pemberlakuan hukum berdasarlam *Maṣlahah*.<sup>64</sup>

### c. Macam-macam Istiḥsān menurut Wahbah Al Zuḥailiy

Sebagaimana yang telah disampaikan di awal bahwa kalangan Ḥanafiyah memberikan argumennya bahwa *istiḥsān* adalah salah satu dari dua bentuk *qiyās*; *qiyās jaliy* dan *qiyās khāfiy*, sedangkan *qiyās* merupakan *qiyās khāfi*,<sup>65</sup> karenanya dalam beberapa bagian penyebutan *qiyās* diarahkan pada bentuk *qiyās jaliy*, sedangkan *istiḥsān* digunakan untuk mewakili penyebutan *qiyās khāfiy*. Maka oleh karena itu disebut *istiḥsān* karena seorang mujtahid menganggap bahwa perpindahan penerapan metode dalil dari *qiyās jaliy* ke *qiyās khāfiy* adalah lebih baik. Masing- masing dari *qiyās* dan *istiḥsān* mempunyai keterkaitan antara keduanya dan terbagi menjadi dua bagian. *Qiyās jaliy* terbagi menjadi dua bagian, pertama *qiyās* dengan *ta'sīr* (efek penetapan hukum) yang lemah bila dibandingkan dengan *muqābil* (pembanding)nya yaitu *istiḥsān*. Kedua, *qiyās* yang secara sekilas tampak batal dan lemah, tetapi dibalik itu bila ditelusuri terdapat sisi keabsahan dan efek bagi penetapan hukum, karena ada hal-hal tersembunyi yang menjadikannya sebagai landasan penetapan hukum.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Zuḥailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 740.

<sup>65</sup> Zuḥailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 741.

<sup>66</sup> Zuḥailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 741.

*Istihsān* juga terbagi dalam dua pembagian, kebalikan dari dua pembagian *qiyās*, pertama, *istihsān* dengan *ta'sīr* yang kuat walaupun tersembunyi, kedua, *istihsān* yang secara sekilas tampak *ta'sīr*nya meski dibalik itu, ketika dicermati terdapat sisi batal yang tersembunyi.<sup>67</sup>

Cara mentarjih antara *qiyās* dengan *istihsān* yang menjadi fokus perhatian adalah tingkat kekuatan *ta'sīr*nya, bukan aspek zahir dan *khāfiyy*nya. Bila aspek *ta'sīr* sebuah *qiyās* sangat kuat maka ia harus diprioritaskan dari *istihsān*. Hal tersebut dilakukan ketika terjadi *ta'ārudl* (kontradiksi dua dalil), maka dalam hal ini bagian pertama dari *istihsān* harus diprioritaskan atas bagian pertama dari *qiyās*, dan bagian kedua dari *qiyās*, harus diprioritaskan atas bagian kedua dari *istihsān*. Contoh kasus yang pertama yaitu air sisa minuman burung buas, seperti elang dan rajawali. Cara penentuan status kesucian air tersebut terdapat kontradiksi antara *qiyās* dan *istihsān*. Metode *qiyās* menentukan bahwa air tersebut najis karena dianalogikan dengan air sisa minuman binatang buas seperti singa, serigala dan harimau. Hal tersebut dikarenakan fokus penetapan status kesucian air sisa minuman adalah daging tubuhnya dan sedangkan daging burung buas dan binatang buas adalah haram dikonsumsi, oleh karena itu air sisa minuman keduanya adalah najis karena bercampurnya air liur yang keluar dari tubuh yang najis. Sedangkan dengan metode *istihsān*,

---

<sup>67</sup> Zuhailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 741.

disimpulkan bahwa air bekas minuman burung buas tersebut adalah suci dengan di *qiyā*skan pada air sisa minuman manusia karena keduanya sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya. Contoh kasus seperti ini lebih mengedepankan *istiḥsān* dari pada qiyas, karena metode *qiyās* menganggap bahwa air sisa minuman burung buas disamakan dengan air sisa minuman binatang buas dengan ilat keharaman mengkonsumsinya, sedangkan metode *istiḥsān* tidak demikian, karena pada dasarnya binatang buas tidaklah najis dengan bukti kebolehan *intifā'* (memanfaatkannya). Kenajisannya hanyalah karena ia haram dikonsumsi, kenajisan air tersebut juga karena binatang buas ketika minum menggunakan lidahnya yang basah dan bercampur air liur yang keluar dari tubuh yang najis, sehingga air sisa minumannya pun terkena najis. Beda halnya dengan burung buas yang ketika minum menggunakan paruhnya untuk kemudian ditelan sedangkan paruh adalah tulang yang kering, dan tulang merupakan sesuatu yang suci dari bagian tubuh bangkai, jadi bagaimana mungkin ia dihukumi najis dari binatang yang masih hidup? Oleh karena itu, air sisa minuman burung buas dihukumi suci sebagaimana air sisa minuman manusia karena tidak ada penyebab kenajisannya, hanya saja air minum sisa burung buas tersebut dihukumi makruh, karena burung buas tidak bisa menjaga paruhnya dari bangkai dan hal-hal

najis. maka dari sini sangat jelas bahwa *asar* (efek pen tetap hukum) dari *qiyās khāfiy* lebih kuat dari pada *qiyās jaliy*.<sup>68</sup>

Contoh kasus kedua yaitu tentang sujud tilawah di tengah-tengah bacaan dalam salat, apakah sujud tilawah tersebut bisa dilaksanakan dengan ruku atau tidak, terdapat kontradiksi penerapan metode *qiyās* dan *istihsān*. Metode *qiyās* menjelaskan sujud tilawah bisa dilakukan dengan cara ruku dalam salat dan meniatkannya dengan sujud tilawah karena tujuan dari sujud adalah mengekspresikan pengagungan, ketundukan dan ketiadaan perasaan takabur. Al-Qur'an sendiri menjelaskan bahwa kata ruku dapat mewakili sujud<sup>69</sup>

وَضَنَّ دَاوُدُ إِذْ أَمَّا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

dan Dāwūd mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS: Sad [38]: 24)

Kasus di atas terdapat penerapan metode *qiyās jaliy* yang sisi keabsahannya tersembunyi, dan justru sisi batalnya tampak jelas, karena dengan metode ini akan menyebabkan diperbolehkannya melakukan sesuatu yang diperintahkan dengan cara selainnya, serta keabsahan penerapan makna majas, padahal penerapan makna hakikat masih memungkinkan dan juga tidak ada udur untuk itu.<sup>70</sup>

Kesimpulan dari penerapan metode *istihsān* adalah ketidakbolehan melakukan sujud tilawah dengan cara ruku, karena jika *syāri'*

<sup>68</sup> Zuhailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 741-742.

<sup>69</sup> Zuhailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 742.

<sup>70</sup> Zuhailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 742.

memerintahkan sujud maka sujud tilawah pun tidak dapat dilakukan dengan ruku dan jika dianalogikan dengan sujud dalam salat, ia juga tidak bisa diganti dengan ruku, secara sekilas tampak bahwa metode semacam ini benar, namun dibalik penerapannya terdapat sisi batal yang tersamar, karena dalam penerapan metode ini terdapat *qiyās ma'a al-fāriq* (menyamakan dua hal yang ternyata terdapat faktor perbedaan), yakni bahwa ruku dan sujud dalam salat adalah dua hal yang secara khusus diperintahkan. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu (QS: Al Hajj [22]: 77)

oleh karena itu tidak sah melakukan salah satu dari keduanya dengan cara selainnya, sedangkan sujud tilawah bukanlah hal pokok yang dikehendaki, yang menjadi pokok tujuan adalah ekspresi pengagungan. Hal ini menjadi nyata dalam jenis-jenis perbuatan yang oleh *syāri'* dianggap sebagai suatu bentuk ibadah yaitu ruku dalam salat, oleh karena itu dengan melakukan ruku gugurlah tuntutan melakukan sujud tilawah sebagaimana keharusan bersuci untuk melaksanakan salat tatkala telah bersuci untuk kepentingan lainnya seperti membaca Al-Qur'an, maka dalam kasus sujud tilawah ini penerapan *qiyās* harus diprioritaskan atas penerapan *istihsān*.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Zuhailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 742.

Berikut macam-macam *istihsān* menurut Wahbah Al Zuhailiy:

1. *istihsān bi al Naṣṣ*<sup>72</sup>

*istihsān bi al Naṣṣ* yaitu berpindah dari satu penerapan kaidah hukum yang bersifat universal yang telah ditetapkan kepada dalil nas Al-Qur'an dan sunah, karena secara spesifik terdapat dalil nas yang tidak sama aplikasinya dengan kaidah penerapan hukum tersebut.

Contoh dari *istihsān* dengan Al-Qur'an adalah diperbolehkannya wasiat, padahal secara *qiyās* atau kaidah umum seharusnya hal ini tidak diperbolehkan karena dalam wasiat terdapat pengalihan hak milik setelah status kepemilikannya hilang, yaitu dengan meninggalnya pemilik hak, namun kaidah umum ini mengalami pengecualian dengan adanya nas Al-Qur'an yaitu:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya (QS: Al-Nisā' [4]: 11)

seperti juga dalam kasus ketika seseorang bernazar untuk menyedekahkan hartanya, dengan penerapan qiyas seharusnya ia menyedekahkan seluruh hartanya, namun dengan *istihsan*

---

<sup>72</sup> Zuhailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 743.

ungkapan harta diarahkan pada hal-hal yang menjadi kewajiban zakatnya berdasarkan firman Allah Swt:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan (QS. Al Taubah [9]: 103)

Contoh istihsan dengan Sunah adalah keabsahan puasa dari orang yang makan atau minum karena lupa, berdasarkan kaidah seharusnya puasa orang tersebut batal, namun kasus ini dikecualikan karena terdapat hadis Rasulullah Saw yang menjelaskan keabsahan puasa orang tersebut<sup>73</sup>

مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يُفْطِرُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ (رَوَاهُ

الْبَرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

Barangsiapa yang makan atau minum karena lupa maka puasanya tidaklah batal karena itu adalah rezeki yang dianugerahkan Allah untuknya. (HR. Turmudziy)

Contoh lain adalah diperbolehkannya akad *salam* (pesanan). Kaidah umum menegaskan pelarangannya karena ia adalah sebagian dari bentuk transaksi penjualan barang yang belum wujud, namun akad *salam* dikecualikan dari penerapan kaidah

<sup>73</sup> Zuhailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 743-744.

tersebut berdasarkan hadis yang secara spesifik memperbolehkannya<sup>74</sup>, Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلَيْسَ لِي فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ  
مَعْلُومٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Barangsiapa melakukan akad pemesanan buah, maka pesanlah dengan kadar takaran yang diketahui dan batas waktu yang diketahui pula (HR. Bukhari dan Muslim)

## 2. *Istihsān bi al Ijmā'*<sup>75</sup>

*Istihsān bi al Ijmā'* merupakan fatwa mujtahid tentang suatu hukum dalam permasalahan kontemporer yang menyalahi terhadap hasil penerapan qiyas atau kaidah umum, atau dengan tidak adanya penyikapan atau pengingkaran terhadap hal-hal yang biasa dilakukan oleh khalayak umum. Contoh dalam kaidah ini yaitu akad *istiṣnā'* (kontrak kerja pertukangan) yaitu suatu pihak melakukan kontrak kerja dengan pihak lain untuk membuat suatu barang dengan imbalan tertentu. Secara *qiyās*, kontrak kerja semacam ini seharusnya tidak sah, karena ketika kesepakatan kontrak dicapai *ma'qūd 'alaih* (obyek kontrak) tidak ada, namun akad semacam ini diperbolehkan karena dari masa ke masa masyarakat biasa melakukannya tanpa adanya pengingkaran dari para ulama sebagai penjaga otoritas syariat, oleh karena itu hal

<sup>74</sup> Zuḥailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 744.

<sup>75</sup> Zuḥailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 744.

semacam ini telah dianggap sebagai suatu *ijma* yang dengannya penerapan *qiyās* diabaikan karena terdapat sisi pemenuhan kebutuhan manusia akan praktik tersebut.

### 3. *Istihsān bi Al-‘Adat Aw al-Urf*<sup>76</sup>

*Istihsān bi Al-‘Adat Aw al-Urf* yaitu berpindahnya penerapan *qiyās* atau kaidah umum terhadap kondisi dan tradisi yang berlaku di suatu daerah. *Istihsān* ini sering kali dijumpai di suatu daerah yang menjadi kebiasaan dan dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat pada daerah tersebut yang kemudian menjadi sumber hukum. *Istihsān* dalam kategori ini seperti diperbolehkannya jasa penyediaan toilet (kamar kecil) tanpa ada kepastian berapa lama dan berapa banyak air yang digunakan dengan imbal jasa pembayaran dengan tarif yang telah ditentukan. Praktik semacam ini berlangsung dari masa ke masa dengan tanpa adanya pengingkaran dari satu orang ulama pun. Kasus tersebut merupakan pengecualian dari kaidah umum yang menyatakan bahwa *ma‘qūd ‘alaih* (obyek jasa) harus jelas dan diketahui, begitu pula batas waktu penggunaannya.<sup>77</sup>

Mayoritas ulama fikih memperbolehkan kehujjahan *Istihsān bi Al-Urf* karena *Istihsān* tersebut memprioritaskan kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang kemudian menjadi suatu produk hukum (hukum adat) dan menurut mereka kebiasaan

---

<sup>76</sup> Zuhailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 745.

<sup>77</sup> Forum Kajian Ilmiah, *Kilas Balik*, 235-236.

tersebut karena berlandaskan adanya kemaslahatan yang dituju dan berdasarkan akal dan hati nurani sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

...(yaitu) orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. (QS. Al-Zumar [39]: 18)

Hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *Istihsān bi Al-Urf* yaitu menganggap baik suatu kebiasaan, karena kebiasaan tersebut baik dalam hal perkataan maupun dalam perbuatan untuk mencapai satu tujuan yaitu kemaslahatan.

#### 4. *Istihsān bi al-Darūrah*<sup>78</sup>

*Istihsān bi al-Darūrah* yaitu menggunakan dalil atau kaidah umum yang dipastikan akan berdampak pada kesulitan atau kesempitan, kemudian untuk menghilangkan kesulitan tersebut diberlakukanlah pengecualian dengan alasan darurat. Misalnya penyucian sumur atau telaga yang terkena najis, dengan penerapan *qiyās* seharusnya telaga atau sumur tersebut tidak dapat disucikan dengan menguras sebagian atau keseluruhan air, karena menguras sebagian air tidak berpengaruh terhadap kesucian air yang tersisa. Sementara dengan menguras keseluruhannya juga belum dapat menjadikan suci air yang terus

---

<sup>78</sup> Zuhailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 745.

memancar dari sumber mata airnya., karena persentuhannya dengan dinding sumur atau telaga yang terkena najis, kalangan Hanafiyah memandang baik (*beristihsān*) untuk meninggalkan penerapan *qiyās*, mereka menentukan cara penyucian sumur atau telaga tersebut dengan menguras sampai pada kadar tertentu sesuai dengan jenis najis dan ukuran besar kecilnya sumur atau telaga.

5. *Istihsān bi al- Qiyās al-Khāfiy*<sup>79</sup>

*Istihsān bi al- Qiyās al-Khāfiy* yaitu penerapan *istihsān* untuk mencetuskan hukum dengan melalui perenungan serta penelitian mendalam, karena dalam suatu kasus terdapat dua dalil, yakni *qiyās jaliy* dan *qiyās khāfiy*, yang masing-masing mempunyai konsekuensi hukum tersendiri, kemudian dalam pencetusannya, dilakukan pen tarjihan pada dalil yang dianggap lebih sesuai dengan permasalahan karena memiliki dampak penetapan hukum (*ta'sīr*) yang lebih kuat seperti kasus yang telah dijelaskan di atas.

Contoh lainnya yaitu suami yang mengatakan kepada istrinya “jika kamu haid, maka kamu tertalak”. Lalu istrinya mengaku bahwa dirinya telah haid, akan tetapi suaminya tidak mempercayainya, maka dalam kasus ini ucapan sang istri tidak

---

<sup>79</sup> Zuhailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 746.

dapat dibenarkan kecuali telah diketahui secara jelas masuknya sang istri ke dalam rumah.

Sedangkan metode *istihsān*, ucapan istri dapat dibenarkan karena di*qiyā*skan pada pengakuan seorang istri bahwa masa idahnya telah selesai atau dalam pengakuannya bahwa dirinya telah hamil, karena dalam kasus-kasus ini *ta'liq* (penggantungan) disandarkan pada hal-hal yang hanya dapat diketahui oleh kaum hawa.

Permasalahan penggantungan talak pada terjadinya haid ini, terdapat dua *qiyās* yang kontradiktif. *Qiyās* pertama yaitu *qiyās jaliy* secara sekilas mudah difahami ilat hukumnya, namun terdapat sisi lemah dalam efek penetapan hukumnya (*ta'sīr*), sedangkan dengan penerapan *qiyās khāfiy*, ilat hukumnya tidak mudah ditemukan kecuali setelah melakukan pengamatan dengan cermat, namun dalam dalam penerapan *qiyās* kedua ini terdapat efek penetap hukum yang kuat, karenanya dengan tolak ukur kekuatan *ta'sīr*, penggunaan *qiyās* kedua lebih diprioritaskan dan inilah yang disebut dengan *qiyās khāfiy*.

#### 6. *Istihsān bi al-Maṣlahah*<sup>80</sup>

Maslahat dalam hal ini merupakan maslahat secara umum dan tidak sampai pada tingkatan darurat yang mengakibatkan hilangnya salah satu dari lima hal yang wajib untuk dijaga, dalam

---

<sup>80</sup> Zuhailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 746.

permasalahan ini ketetapan yang ada dalam nas atau kaidah umum tidak diberlakukan karena akan mengakibatkan timbulnya mafsadah dan tidak akan muncul masalah yang diharapkan, maka oleh karena itu dalam hal ini pemberlakuan *istihsān* sangat diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Contoh *Istihsān bi al-Maṣlahah* yang dilakukan dan difatwakan oleh Imam Abū Ḥanīfah seperti kebolehan pemberian zakat terhadap bani Hasyim, garis keturunan Rasulullah Saw, karena pada masa itu keturunan Bani Hasyim sangat membutuhkan terhadap pangan pokok untuk memenuhi keberlangsungan kehidupan mereka, sehingga Imam Abū Ḥanīfah memberikan fatwa agar keturunan Rasulullah Saw tersebut diberikan zakat pada masa itu. Padahal *Naṣṣ ‘Amm* atau kaidah umum menjelaskan bahwa Nabi beserta keluarganya tidak boleh bahkan haram untuk menerima harta zakat. Sebagaimana yang disabdakan beliau dalam Hadis yang diriwayatkan oleh 3 Imam:

إِنَّا لَا نَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةَ (رواه أبو داوود والنسائي والترمذي)

Sesungguhnya zakat tidaklah halal bagi kami (Rasulullah Saw dan keluarga beliau) (HR. Abū Dawūd, Nasā’iy dan Turmudziy)

Hadis diatas memberikan penjelasan bahwa nabi dan keluarganya tidak diperkenankan untuk menerima harta zakat begitu juga keluarga dan keturunan beliau dimanapun dan dalam

kondisi apapun. Beliau dan keluarganya hanya diperbolehkan mendapatkan *Ghanīmah* (harta rampasan perang) dan hanya mendapatkan empat persen (seperlima dari seperlima) dari keseluruhan harta *Ghanīmah*. Akan tetapi dalam *Istihsān bi al-Maṣlahah* keluarga dan keturunan beliau bisa mendapatkan harta zakat. Hal ini dengan beberapa pertimbangan temporer pada masa itu yaitu pada masa Dinasti Abbasiyah Khalifah Abū Ja'far Al Manṣūr, dimana keluarga Rasul sering dan kerap kali mendapatkan penganiayaan dari rezim penguasa terutama kaum syiah dan orang-orang yang mendukung Muḥammad bin 'Ali bahkan mereka hampir tidak pernah mendapatkan 4 persen dari harta *Ghanīmah*. Oleh karena itu demi untuk keberlangsungan kesejahteraan mereka Imam Abū Ḥanīfah memperbolehkan pemberian zakat pada keluarga Rasulullah. Pendapat ini juga diperbolehkan dan direkomendasikan oleh Imam Mālik.


## **F. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini menjelaskan tentang otoritas istri dalam mengelola harta waris suami yang praktiknya banyak terjadi di masyarakat Jawa khususnya di Desa Blado Kulon Tegalsiwalan Probolinggo. Pembahasan kemudian berfokus kepada otoritas istri yang dikaji dengan kaidah *uṣūl Fikih Istiḥsān bi al ‘Urf* Wahbah al-Zuhailiy. Peneliti kemudian menjelaskan dan membandingkan praktik pembagian harta warisan tersebut dengan hukum Islam dan KHI serta pendapat para tokoh yang ada di lapangan.

Penelitian ini juga menjelaskan tentang pengaruh praktik pembagian harta warisan tersebut terhadap bidang keagamaan maupun hukum sosial masyarakat dengan cara menganalisa data-data yang sudah didapatkan untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

### Bagan 1:

#### Kerangka Berpikir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau empirik. Penelitian lapangan atau juga disebut dengan penelitian empirik merupakan penelitian yang mengkaji tentang fenomena hukum atau kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat<sup>81</sup> dengan mencari fakta dan data yang terjadi di lapangan dan yang telah dilakukan terus menerus oleh masyarakat yang berdomisili di desa Blado Kulon dalam hal praktik otoritas istri dalam pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris (suami). Penelitian ini akan secara langsung mencari data-data praktik otoritas istri dalam pembagian harta warisan di Desa Blado Kulon kemudian peneliti menggali data-data yang didapatkan dan kemudian disesuaikan dengan praktik yang ada di lapangan.
- b. Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berwujud kata-kata tertulis atau ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>82</sup> Jadi pendekatan kualitatif sumber datanya adalah masyarakat Desa Blado Kulon Tegalsiwalan Probolinggo baik tokoh masyarakat, perangkat desa ataupun pelaku yang

---

<sup>81</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 144.

<sup>82</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 248.

menjalankan praktik pembagian harta warisan yang ada di desa tersebut. Kemudian selain pendekatan terhadap pelaku yang menjalani praktik otoritas istri dalam pembagian warisan peneliti juga menggunakan analisis dengan pendekatan ushul fikih *Istihsān Bi Al 'Urf* pada penelitian ini sebagai pendekatan secara analisis terhadap data-data yang sudah ada di lapangan.

*Istihsān Bi Al 'Urf* dalam hal ini akan fokus menganalisa adanya praktik otoritas istri dalam mengelola pembagian harta warisan secara mendalam, apakah pembagian praktik harta warisan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan agama secara umum atau praktik pembagian harta warisan tersebut hanya untuk daerah desa Bladokulon saja. *Istihsān Bi Al 'Urf* dipilih sebagai alat analisa dikarenakan adanya keterhubungan mengenai praktik pembagian harta warisan dan karena adanya praktik pembagian harta warisan tersebut mempunyai ketidaksamaan prinsip dalam pembagiannya maka dari itu *Istihsān Bi Al 'Urf* digunakan sebagai alat analisa karena masyarakat di desa Bladokulon banyak mempraktikkan pembagian harta tersebut terlebih ketika ibu / istri pewaris masih ada dengan unsur dihindarkannya kemafsadatan dan diraihinya kemaslahatan dalam keluarga.

## B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian dilakukan guna untuk memperoleh data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti. Kehadiran peneliti juga merupakan penentuan terhadap hasil dari penelitian yang akan diteliti, maka dengan kehadiran tersebut peneliti dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung.<sup>83</sup> Kehadiran Peneliti sangat dibutuhkan untuk survey dan menanyakan langsung kepada informan yaitu masyarakat, tokoh agama, perangkat desa tentang praktik otoritas istri dalam pembagian harta warisan yang ada di Desa Blado Kulon Tegalsiwalan Probolinggo agar mendapatkan data-data yang relevan dan supaya peneliti turun langsung untuk mengetahui fenomena yang terjadi.

## C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di masyarakat Jawa tepatnya di Desa Blado Kulon Tegalsiwalan Probolinggo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena mayoritas masyarakat desa menggunakan praktik waris adat dari dulu sampai sekarang tanpa adanya acuan dan dasar sehingga praktik waris yang mayoritas berjalan adalah lebih bersifat tunduk patuh kepada ibu /matrilinial atau hak waris ibu lebih dikedepankan daripada hak waris anak. Hal menarik lainnya karena masyarakat Desa Blado Kulon merupakan masyarakat yang agamis yang berideologi ASWAJA dan dekat dengan kyai dan pondok pesantren.

---

<sup>83</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 223.

#### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara yang kemudian dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber pertama.<sup>84</sup> Sumber Penelitian ini diperoleh langsung dengan cara tanya jawab dan wawancara masyarakat, tokoh Agama, perangkat desa serta pelaku yang melaksanakan praktik pembagian harta warisan dengan cara adat yang ada di Desa Blado Kulon Tegalsiwalan Probolinggo.
2. Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dari sumber selain data yang berada di lapangan seperti buku-buku, kitab kuning, jurnal, majalah yang sudah dipublikasi dan lain lain. Data ini merupakan data pelengkap sebagai penguat dari data primer.

#### **E. Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data merupakan metode pengumpulan data yang menentukan berhasil dan tidaknya sebuah penelitian. Peneliti menggunakan beberapa pola penelitian sesuai dengan fokus penelitian dan analisis masalah, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan mempunyai tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu

---

<sup>84</sup> Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 9.

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menanggapi dan memberikan jawaban.<sup>85</sup>

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara dengan semi terstruktur agar peneliti mendapatkan data yang valid dan narasumbernya yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan diangkat. Peneliti sudah melakukan pengamatan langsung ke lokasi di Desa Bladokulon. Peneliti menggali keterangan dari narasumber untuk digali data mengenai penerapan praktik otoritas istri dalam pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Blado Kulon baik dari tokoh agama, masyarakat maupun pelaku langsung.

Berikut para narasumber yang sudah memberikan keterangan baik pengalaman maupun pengetahuan yang mereka lakukan dan ketahui:

- a. Abdullah A Kepala Desa Bladokulon
- b. Moh. Ansori Kasi Kesejahteraan sekaligus Imamuddin Desa Blado Kulon
- c. Dawud Kaur Keuangan sekaligus Imamuddin Desa Blado Kulon
- d. Abd. Hamid tokoh agama dan juga warga Desa Blado Kulon
- e. Sumiati Pelaku praktik otoritas istri dalam pembagian harta warisan
- f. Atik Pelaku praktik otoritas istri dalam pembagian harta warisan
- g. Sawut Rosi putra dari ibu nai yang melakukan praktik pembagian harta warisan

---

<sup>85</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang berisi tentang peristiwa yang sudah dilaksanakan. Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian. Dokumentasi yang akan dilampirkan yaitu bisa berupa tulisan tulisan, gambar, karya tulis, sejarah, biografi, peraturan, kebijakan dan lain-lain. Penelitian yang telah didapatkan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Foto waktu melakukan wawancara
- b. Rekaman audio saat melakukan wawancara
- c. Dokumen dan sejarah Desa Bladokulon
- d. Kartu Tanda Penduduk Narasumber

## F. Pengelolaan Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan proses pengolahan data, hal tersebut bertujuan untuk memisahkan data-data yang relevan dengan penelitian dan yang tidak relevan. Adapun proses pengelelohan data dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Tujuan penulis yaitu untuk menghasilkan penelitian yang valid maka di dalam penelitian ini diadakan pemeriksaan dan peninjauan kembali berkas, catatan dan data-data yang didapatkan dari wawancara dengan para tokoh masyarakat, Pelaku dan tokoh agama di desa Blado Kulon. Begitu juga dengan dokumen-dokumen yang menunjang dan

sesuai dengan praktik otoritas istri dalam pembagian harta waris di desa tersebut.

2. Pengelompokan data (*Classifying*)

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dipilah pilih sesuai dengan kategorinya kemudian diberikan label pembahasan, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pembahasan. Pengelompokan data tersebut yaitu: 1. Fokus kepada praktik otoritas istri dalam pembagian harta warisan suami yang terjadi di desa Bladokulon. 2. Praktik Otoritas istri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bladokulon dan dianalisis dengan teori kajian ushul fikih *Istihsān Bi Al 'Urf*.

3. Pengecekan data (*Verifying*)

Data-data yang sudah terkumpul kemudian diklasifikasi maka selanjutnya data-data tersebut di dicek kembali untuk melihat keabsahan dan kesesuaian data dengan penelitian yang akan ditulis dalam penelitian ini agar akurat dan benar. Peneliti Memfokuskan kembali kepada hal-hal yang penting dan kemudian dicek kembali kesesuaian tema yang dibahas agar peneliti memiliki gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk mencapai tujuan dari fokus penelitian.

4. Analisis data (*Analyzing*)

Pada tahap ini peneliti menganalisis data-data yang sudah dicek keabsahannya dengan menggunakan teori yang relevan dengan praktik otoritas istri dalam pembagian harta waris di desa Blado Kulon. Kemudian peneliti mendiskripsikan dan menjelaskannya sesuai dengan

nalar berfikir. Sehingga penelitian ini memberikan pemahaman yang jelas tentang praktik otoritas istri dalam pembagian harta warisan yang berlaku di desa tersebut kemudian di analisis dengan teori kajian ushul fikih *Istihsān Bi Al 'Urf*

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan yang terakhir dalam pengolahan data yaitu *concluding*, *Concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data praktik otoritas istri dalam pembagian harta warisan yang sudah diperoleh peneliti dan kemudian dianalisis dengan teori kajian ushul fikih *Istihsān Bi Al 'Urf*. Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban-jawaban sesuai dengan penelitian yang dilakukan di masyarakat, kemudian jawaban-jawaban tersebut digunakan untuk dibuat kesimpulan yang ringkas, jelas serta mudah difahami.

### G. Keabsahan Data

Tujuan keabsahan data yaitu agar data-data yang sudah diperoleh benar-benar orisinil dan valid, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu:

#### 1. Kredibilitas

Merupakan langkah yang digunakan untuk menguji kebenaran terhadap data-data yang telah dikumpulkan, yaitu:

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Tujuan dari perpanjangan pengamatan ini yaitu agar supaya peneliti dapat memastikan bahwa data-data yang dikumpulkan benar-

benar valid dengan cara membandingkan dengan pendekatan-pendekatan baru tentang praktik waris dengan kejadian yang terjadi di lapangan.

b. Peningkatan Kecermatan

Tujuannya yaitu untuk mendapatkan kebenaran fakta yang terjadi di lapangan dan data-data yang dikumpulkan sudah benar-benar tersusun rapi dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan metode yang dilakukan untuk mencari kebenaran dan kesesuaian data dari masyarakat yang ada di lapangan. Triangulasi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada masyarakat desa Bladokulon, menggali data secara langsung mengenai fokus penelitian dari sumber yang berkaitan dengan pelaku, masyarakat maupun perangkat Desa Blado Kulon

2) Triangulasi Teknik

Metode ini bertujuan untuk mengecek kembali data sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda, apabila terdapat hasil yang berbeda dengan maka peneliti dan sumber data melakukan diskusi untuk memastikan kebenaran data yang dikumpulkan.

### 3) Triangulasi Waktu

Teknik ini dilakukan dengan wawancara ketika masih pagi hari ketika narasumber masih dalam keadaan sehat dan bugar, kemudian teknik pengumpulan data juga dilaksanakan pada waktu yang berbeda dan jika peneliti mendapatkan hasil yang berbeda maka peneliti menggunakan teknik lainnya secara berulang-ulang.

## 2. *Confirmability*

Obyektifitas penelitian dapat dinyatakan sukses apabila penelitian tersebut disetujui dan disepakati oleh banyak orang. Pengujian secara *confirmability* yaitu pengujian data penelitian yang dikaitkan dengan proses-proses untuk mendapatkan hasil penelitian maka jika penelitian tersebut sesuai dengan proses yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut sudah *confirmability*.<sup>86</sup> Tujuan dari Proses keabsahan data yaitu agar supaya penelitian yang akan ditulis tidak berbeda antara data penelitian dengan yang terjadi sesungguhnya di lapangan sehingga keabsahan data yang akan ditulis bisa dipertanggung jawabkan.

---

<sup>86</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324-325.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISIS PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Gambaran Lokasi Penelitian

###### a. Lokasi dan Sejarah Singkat Desa Blado Kulon


Desa Blado Kulon merupakan salah satu desa dari dua belas desa yang ada di wilayah kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yang diapit oleh beberapa desa diantaranya: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tegalmojo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bulujaran Lor Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Blado Wetan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Paras dan Desa Sumber Klidung Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. Berikut tabel untuk mempermudah untuk mengetahui batas-batas wilayah Desa Blado Kulon

**Tabel II:** Batas wilayah Desa Blado Kulon

<b>Batas Wilayah</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
Utara	Tegal Mojo	Tegalsiwalan
Selatan	Bulujaran Lor	Tegalsiwalan
Timur	Blado Wetan	Banyuwangi
Barat	Paras dan Sumber Klidung	Tegalsiwalan

Desa Blado Kulon mempunyai luas wilayah sebesar 489.960.000 Ha. Desa Blado Kulon awalnya merupakan suatu desa yang tahun 1984 mengikuti wilayah Kecamatan Banyuwangor Kabupaten Probolinggo. Mengingat adanya perluasan kawasan wilayah di Kabupaten Probolinggo maka desa Tegalsiwalan yang awalnya hanya merupakan desa kemudian semenjak tahun 1984 sampai sekarang berubah menjadi sebuah kecamatan. Jadi kecamatan Tegalsiwalan merupakan suatu kecamatan yang baru dan pertama kali yang menjabat sebagai ketua camat adalah bapak Slamet Subagio dan salah satu desa yang ikut di kecamatan Tegalsiwalan tersebut yaitu Desa Blado Kulon.

**Gambar II**  
**Peta Desa Blado Kulon**



### b. Struktur Pemerintah Desa Blado Kulon

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka perlu adanya pembagian struktural organisasi di pemerintahan Desa Blado Kulon. Struktur organisasi pemerintahan desa harus ada di setiap pedesaan karena merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang berperan dalam mengatur masyarakat yang ada di pedesaan, mewujudkan suksesnya pembangunan pemerintah dan untuk mengatur pemerintahan desa sehingga roda pemerintahan berjalan dengan normal. Berikut table struktural organisasi pemerintahan Desa Blado Kulon:

**Tabel III:** Struktur Pemerintahan Desa Blado Kulon

<b>Kepala Desa</b>	Abdullah A.
<b>Sekretaris Desa</b>	Ulu Adlan
<b>Kasi Kesejahteraan</b>	Moh. Ansori
<b>Kasi Pemerintahan</b>	Haryono
<b>Kaur Keuangan</b>	Dawud
<b>Kaur TU &amp; Umum</b>	Mustafa, S.Pd.
<b>Kaur Perencanaan</b>	Hendra Wibowo, S.Pd.
<b>Kasun Krajan</b>	-
<b>Kasun Jurangan</b>	Sunami
<b>Kasun Grintingan</b>	Abdul Kholiq
<b>Kasun Kemirian</b>	Suharno, S.E.

### c. Data Penduduk

Desa Blado Kulon mempunyai 5.179 jiwa diantaranya 2.259 laki-laki dan 2.920 perempuan dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.710. Desa Blado Kulon didominasi dengan penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta dan mempunyai tingkat pendidikan yang dikategorikan cukup baik karena berdasarkan data yang diperoleh peneliti dalam buku monografi desa menunjukkan tingkat pendidikan yang cukup baik. Berikut tabel jumlah penduduk, Ekonomi Masyarakat, kesejahteraan keluarga, tingkat pendidikan, dan tingkat pekerjaan masyarakat desa Blado Kulon.

**Tabel IV:** Jumlah penduduk

<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>5179 Jiwa, 1710 KK</b>
Penduduk Laki-laki	2.259 Jiwa
Penduduk Perempuan	2.920 Jiwa

**Tabel V:** Ekonomi Masyarakat

<b>Angkatan kerja (usia 18-56 tahun)</b>	<b>2.630 Orang</b>
Masih sekolah dan tidak bekerja	412 orang
Menjadi ibu rumah tangga	1.162 orang
Bekerja penuh	327 orang
Bekerja tidak tentu	793 orang
Cacat dan tidak bekerja	34 orang
Cacat dan bekerja	7 orang

**Tabel VI: Kesejahteraan Keluarga**

Keluarga Prasejahtera	505 keluarga
Keluarga Sejahtera 1	563 Keluarga
Keluarga Sejahtera 2	389 Keluarga
Keluarga Sejahtera 3	234 Keluarga
Keluarga Sejahtera 3 Plus	19 Keluarga
<b>Jumlah Total</b>	<b>1.710 Keluarga</b>

**Tabel VII: Pekerjaan dan mata pencaharian**

<b>Industri Kecil dan kerajinan Rumah Tangga</b>	
- Montir	8 Orang
- Tukang batu	15 Orang
- Tukang kayu	7 Orang
- Tukang sumur	6 Orang
- Pemulung	2 Orang
- Tukang Jahit	17 Orang
- Tukang Kue	6 Orang
<b>Industri Menengah Besar</b>	
- <b>Karyawan Swasta</b>	<b>57 Orang</b>
<b>Jasa</b>	
- Kontraktor	1 Orang
- Usaha warung	16 Orang
- PNS	14 Orang
- Bidan Swasta	1 Orang

- Perawat Swasta	2 Orang
- Dukun/Paranormal/Supranatural	5 Orang
- Jasa pengobatan alternatif	2 Orang
- Pensiunan TNI/POLRI	1 Orang
- Pensiun PNS	2 Orang
- Seniman/artis	1 Orang
- Pembantu Rumah Tangga	5 Orang
- Sopir	6 Orang
- Buruh migran perempuan	12 Orang
- Buruh migran laki-laki	17 Orang
- Wiraswasta lainnya	23 Orang
- Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	76 Orang
- Jasa penyewaan peralatan pesta	4 Orang

**Tabel VIII:** Pendidikan Masyarakat

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
TK	128 Orang
Anak Cacat fisik dan mental	11 Orang
Sedang SD	273 Orang
Tamatan SD	3.290 Orang
Tidak tamat SD	741 Orang
Sedang SMP	857 Orang
Tamat SMP	629 Orang
Sedang SMA	272 Orang

Tidak tamat SMA	765 Orang
Tamat SMA	452 Orang
Sedang D1	12 Orang
Tamat D1	7 Orang
Sedang D2	17 Orang
Tamat D2	11 Orang
Sedang D3	32 Orang
Tamat D3	21 Orang
Sedang S1	269 Orang
Tamat S1	67 Orang
Tamat S2	3 Orang
Penduduk Cacat Fisik dan Mental	23 Orang

## 2. Hasil Wawancara

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti di lapangan, peneliti telah mengamati dan bertanya langsung kepada pelaku dan tokoh agama mengenai praktik otoritas istri dalam pembagian harta warisan suami ketika sang suami sudah meninggal. Fokus pembahasan berdasarkan sumber-sumber yang berada di lapangan yaitu: 1. Mengapa istri mempunyai hak otoritas dalam pembagian harta wari suami? 2. Bagaimanakah praktik pembagian harta warisan ketika istri ditinggal mati oleh suami? 3. Bagaimanakah praktik otoritas istri dalam pengelolaan harta warisan suami perspektif *Istihsān bi al'Urf* Wahbah Al-Zuhailīy?.

**a. Alasan Istri Mempunyai Hak Otoritas dalam Pembagian Harta Warisan**

Bapak Abdullah A merupakan Kepala Desa Bladokulon Tegalsiwalan Probolinggo, beliau sering mendamaikan antar warganya yang sering bermasalah dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Ketika ditanya oleh peneliti tentang alasan istri mempunyai hak otoritas dalam pembagian harta warisan suami, beliau memberikan argument bahwa jika salah satu dari pasutri meninggal dunia maka yang akan mengelola harta warisan adalah pasutri yang masih hidup yang dalam masalah atau konteks ini adalah istri, dan tidak ada pembagian harta warisan kepada ahli waris lain selain istri, apalagi harta bersama atau gono gini, adapun alasan yang sangat menonjol yaitu karena istri adalah penerus perjuangan keluarga dan dia mengetahui terhadap kepemilikan harta suami, dan istri derajatnya lebih tinggi ketimbang anak-anaknya dalam keluarga.<sup>87</sup>

*“terkadang begini ada suami, istri dan anak, kemudian suami meninggal maka segala hak, ibu masih menguasai, dan jangan sampai diatur oleh anak. Ibu yang nanti akan mengatur harta warisan, kamu sebelah sini dan mbakmu sebelah situ, yang sawah ini dibagi dua, dan yang sawah sepetak ini biar buat saya dah, karena saya masih butuh makan, nanti kalau saya sudah juga tidak ada, yang sepetak ini bagi dua”<sup>88</sup>*

---

<sup>87</sup> Abdullah A, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

<sup>88</sup> Abdullah A, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

*“ibu juga sebagai pengganti dari bapak, dan yang tahu ceritanya itu kan ibu, puluhan tahun dapat harta ini, itu semua kan yang tahu ceritanya adalah ibu”<sup>89</sup>*

Jadi menurut Kepala Desa Bladokulon istri mempunyai hak otoritas dalam pembagian harta warisan karena istri mempunyai data sejarah tentang harta peninggalan suami sehingga istri lebih faham dalam pembagian harta warisan dan jangan sampai ibu diatur oleh anak karena ibu lebih berkuasa terhadap harta peninggalan suami tersebut.

Kemudian hal yang berbeda diungkapkan oleh Kaur Keuangan desa Bapak Dawud sekaligus beliau merupakan Imamudin sebelumnya (sebelum Imamudin yang sekarang), beliau berkata ketika ditanya kenapa istri mempunyai hak otoritas dalam mengatur dan mengelola harta waris suami:

*“Bisaanya yang terjadi di desa ini jika ada suami meninggal maka hartanya semua dipegang oleh istri baru ketika istrinya juga ikut meninggal dibagikan ke anak-anaknya. Anak-anaknya juga tidak ada yang meminta ketika ibunya tersebut ketika masih hidup,<sup>90</sup>*

Kemudian beliau menjelaskan kenapa istri menunda pembagian dan dimanfaatkan oleh dirinya sendiri, dan menambahkan alasan istri mempunyai hak otoritas dalam pembagia harta warisan:

---

<sup>89</sup> Abdullah A, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

<sup>90</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

*“Penundaan itu tidak untuk kemaslahatan dan tidak untuk pemanfaatan, intinya pembagian itu dibagi rata sudah ndak ngurus laki atau perempuan akan tetapi ibunya yang ngurus semua karena ibunya masih butuh makan, dan jika ada lebihnya dari makan tersebut mungkin bisa dikasihkan kepada anaknya, Meskipun anaknya sudah menikah tetep hartanya masih dipegang oleh ibunya, ibunya bilang kan itu masih punya saya, Penundaan pembagian karena ibu masih mempunyai rasa kepemilikan ketika suaminya sudah meninggal.”<sup>91</sup>*

Kemudian beliau menambahkan alasan dari pihak anak yang hal tersebut juga beliau alami:

*“Ketika suami meninggal, harta nya masih dikuasai oleh ibunya, dan anaknya tidak meminta sedikitpun (diam saja), ndak apa apa, begitu yang mengerjakan adalah ibunya sendiri, baru ketika ibunya meninggal hartanya diberikan kepada anaknya, bahkan ibu saya sendiri sudah punya cucu akan tetapi hartanya masih dikelola sendiri dan kalau saya sudah meninggal katanya beliau ya diambil saja dah, dan kalau kamu ingin harta tersebut ya coba cari kerja sendiri, kerja sendiri aja, saya kira akan dikasih soalnya sudah punya cucu dan saya anaknya”<sup>92</sup>*

Pemaparan dari bapak Dawud di atas maka dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor penyebab istri mempunyai hak otoritas, 1) anak tidak ada yang meminta harta warisan ketika ibu masih hidup, 2) istri mempunyai jiwa kepemilikan terhadap harta yang dimiliki

---

<sup>91</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

<sup>92</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

oleh suami 3) anak menyadari bahwa harta adalah milik ibu dan dikelola oleh ibu mereka sendiri sehingga mereka diam saja.

Kemudian peneliti melanjutkan ke Tokoh Agama bapak Abdul Hamid, beliau merupakan tokoh agama sekaligus sesepuh di Desa Bladokulon, beliau menjawab alasan istri mempunyai hak otoritas terhadap harta waris suami yaitu:

*“ketika bapak meninggal maka semua harta warisan tergantung ibu, yang mengelola dan membagikan harta warisan adalah ibu, karena ibu merupakan istri dari bapak, maka ibu merupakan pengganti langsung dari bapak, misalkan ada suami meninggal dan punya anak maka harta suaminya dipegang oleh istri dan anak-anaknya dan itu tidak boleh ada yang mengganggu buktinya istrinya pak lek saya, istrinya pak lek saya punya anak dua, begitu pak lek saya ndak ada dan hartanya banyak maka hartanya dikelola oleh istrinya dan umpama istrinya masih disenengi orang lain dan kebetulan memang cocok, ya suaminya yang baru tersebut ikut istri dan kumpul dengan anak-anaknya”<sup>93</sup>*

Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa istri merupakan pasangan dari suami dan istri tersebut merupakan pengganti langsung dari suami ketika suami sudah meninggal, jadi harta dipegang semuanya oleh istri dan tidak dibagiakn ke anaknya, andaikan istri mau menikah lagi tidak apa-apa dan boleh menggunakan harta peninggalan suami.

---

<sup>93</sup> Abd. Hamid, *Wawancara*, (Probolinggo, 28 Juni 2021).

Kemudian peneliti melanjutkan ke masyarakat yang melakukan praktik tersebut diantaranya yaitu ibu sumiati, beliau menjawab alasannya mempunyai hak otoritas terhadap harta waris suami yaitu:

*“Cita-cita mas itu, saya bisa bertani dan bisa ngatur anak, kalau kamu jelas punya kekuatan ngatur anak, umpama nanti anak ndak mau diatur ya sudah ndak apa-apa, ini semua kamu makan (kelola), jangan sampai nnti kamu yang diatur sama anak, soalnya kamu itu pegganti saya, jadi suami saya itu sangat percaya kepada saya”<sup>94</sup>*

Paparan ibu Sumiati dapat disimpulkan bahwa istri merupakan pengganti langsung dari suami, dan suami sangat percaya kepada istri dan berpesan jangan sampai diatur oleh anak, bahkan harus mengatur anak agar anak selalu menjadi lebih baik.

**b. Praktik Otoritas Istri dalam Mengatur Harta Waris Suami Perspektif Pemerintahan Desa Bladokulon**

Bapak Abdullah A Kepala Desa Bladokulon ketika ditanya oleh peneliti tentang praktik pembagian harta warisan ketika ada suami meninggal dan dia meninggalkan istri dan anak, beliau menjawab:

*“umpama mbah laki-laki atau mbah perempuan punya 2 anak, maka hartanya dibagi dua dulu kepada anaknya, masalah mbahnya nanti ditanggung oleh keduanya dan musyawaroh bagaimana enaknyanya. Apalagi sama-sama saudara tidak usah ramai-ramai dan apalagi harta waris bawaan, jangan, seumur-umurnya jelek, soalnya kenapa?”*

---

<sup>94</sup> Sumiati, Wawancara, (Probolinggo, 28 Juni 2021).

*Yang mati tidak diingat, harta bawaannya yang jadi rebutan, musyawarah saja bagaimana enak nya”<sup>95</sup>*

Peneliti kemudian bertanya tentang banyak atau sedikitnya pembagian harta warisan, apakah dibagi rata atau bagaimana:

*“Besar pembagian harta warisan terkadang tidak sama, yang itu sawah disana dan yang itu di sawah sini, intinya menurut musyawarah. Yang penting antar saudara itu harus kompak dan musyawarah dari pada perkara, contohnya begini. Dulu di Desa ini namanya Hj. “M” kemudian harta warisan dihitung dengan cara waris agama dan pemerintahan, kemudian yang dimenangkan adalah dengan cara pembagian pemerintahan atau bagi rata. Terkadang juga mengundang kyai untuk menyelesaikan pembagian harta warisan karena ahli waris sama-sama santri dan sama-sama mengerti hukum agama, maka pembagiannya ikut kyai”.<sup>96</sup>*

Kemudian peneliti bertanya praktik pembagian harta warisan di Desa Bladokulon ini sebenarnya ada berapa:

*Kebanyakan yang berlaku di desa adalah harta waris adat, anak dibagi rata dan yang mengelola adalah ibu jika masih ada. Kalau pembagian harta waris Islam jarang terjadi seperti pak “J”. Pak “J” itu ada harta warisan dari ayah dan belum dibagi, anak laki-laki pengen menang dan anak perempuan pengen menang juga. Akhirnya sepakat ingin mengundang kyai, mulai dari habib Ja’far sampai seorang kyai, sampai kiai yang diundang meninggal semua dan sampai sekarang masih belum dibagi-bagi, masyarakat kemudian berkata, Pak “J” itu*

---

<sup>95</sup> Abdullah A, Wawancara, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

<sup>96</sup> Abdullah A, Wawancara, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

*yang paling tua, kenapa ko mau dikuasai semua, coba sekarang mumpung masih hidup semua ahli warisnya coba bagi rata dah atau gimana dah enakya, ini dari kemaren nunggu kyai-kyai terus, ini yang jelek di pak “J” karena pak “J” adalah kakak yang paling tua akan tetapi tidak bisa mengatur adik-adiknya. Dan kalau mau diperkara, hartanya cuma segini mau diperkara sampai manggil kejaksaan, biar saja dah biar habis, kan kalau diperkara itu akan dijual, dan habis. Tidak ada gunanya, nanti akan dikasih ke pengacara, lebih baik musyawarah, kalau ada apa-apa musyawarah di desa, diluruskan di desa, jangan sampai ke pengadilan, nanti akan habis, ada 1 contoh, 1 pekarangan ukurannya cuma 1 kotak ukuran 200 M<sup>2</sup>, itu akan dibagi 3, karena ngotot yang satu itu yang beli, maka saya tidak akan tanda tangan, ini hasil bapak beli padahal saksi hidup belum ada yang dibagi. Saya luruskan di desa sampai 4 kali tidak ada keputusan, akhirnya saling pakai pengacara, awalnya sepedanya bagus-bagus kemudian hilang semua karena habis diberikan ke pengacara, perkaranya sampai sekarang belum selesai, jadi sepedanya habis, kambingnya habis dibuat main-main, intinya paling enak musyawarah yang enak gimana, gitu aja.<sup>97</sup>*

Pemaparan yang disampaikan oleh bapak Kepala Desa dapat disimpulkan bahwa praktik otoritas istri dalam pembagian harta warisan bermacam-macam dan lebih banyak menggunakan hukum adat, meskipun andaikan ada yang menggunakan hukum waris agama atau pemerintahan, tetap yang berkuasa dan mengalir kebijakannya adalah pembagian harta waris secara adat.

---

<sup>97</sup> Abdullah A, Wawancara, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

Narasumber berikutnya adalah Dawud beliau sekarang menjabat sebagai KaUr Keuangan di kantor Desa Bladokulon dan sebelumnya beliau merupakan Imamuddin desa yang sekarang sudah diganti oleh bapak M. Ansori. Ketika peneliti bertanya tentang praktik pembagian harta warisan di desa Bladokulon sebenarnya ada berapa, beliau menjawab:

*“Praktik pembagian waris di desa Bladokulon Cuma satu jika anaknya 3 ya Sudah dibagi 3 dan pembagiannya dengan rata baik laki-laki maupun perempuan sama”<sup>98</sup>*

Kemudian penulis melanjutkan bertanya tentang praktik pembagian harta warisan ketika ada suami meninggal dan dia meninggalkan istri dan anak, beliau menjawab:

*“Bisaanya yang terjadi di desa ini jika ada suami meninggal maka hartanya semua dipegang oleh istri baru ketika istri nya juga ikut meninggal dibagikan ke anak-anaknya. Anak-anaknya juga tidak ada yang meminta ketika ibunya tersebut masih hidup, kecuali jika ibunya tersebut sudah meninggal maka dibagikan ke ahli waris. dan terkadang juga sebelum suami meninggal harta warisan sudah dibagikan ke ahli waris dan dibagi tiga, akan tetapi harta warisan tersebut masih dipegang seluruhnya oleh istri pewaris sampai ia juga ikut meninggal. Hartanya dibagikan saja akan tetapi tidak diterima oleh ahli waris. Dan bisaanya ketika bapak meninggal hartanya sudah dibagikan, jika anaknya 3 maka hartanya juga*

---

<sup>98</sup> Dawud, Wawancara, (Probolingo, 29 Juni 2021).

*dibagi 3, sertifikat juga sudah, akan tetapi tetap dikuasai oleh ibu itu, maksudnya dikelola sama ibu.”<sup>99</sup>*

Kemudian peneliti bertanya tentang pernyataan penundaan oleh ahli waris ibu apakah ada unsur kemanfaatan atau bagaimana:

*“Penundaan itu tidak untuk kemaslahatan dan tidak untuk pemanfaatan, intinya pembagian itu dibagi rata sudah ndak ngurus laki atau perempuan akan tetapi ibunya yang ngurus semua karena ibunya masih butuh makan, dan jika ada lebihnya dari makan tersebut mungkin bisa dikasihkan kepada anaknya, Meskipun anaknya sudah menikah tetep hartanya masih dipegang oleh ibunya, ibunya bilang kan itu masih punya saya, Penundaan pembagian karena ibu masih mempunyai rasa kepemilikan ketika suaminya sudah meninggal.”<sup>100</sup>*

Selanjutnya peneliti bertanya tentang harta waris tersebut bagaimana jika harta warisnya masih terdapat harta bawaan yang mayyit dapatkan sebelum menikah:

*“Harta bawaan dari suami, dan suami tersebut meninggal, maka hartanya diberikan ke istri dan anaknya itu saja dah, tidak usah ke saudara. Saudara tidak bisa mendapatkan harta warisan karena ada anak, kecuali jika harta warisan nya itu masih nama mbahnya akan tetapi sebenarnya sama-sama dapat karena mbah sudah membaginya kepada anak-anaknya masing-masing, jadi saudara sama-sama memberikan hartanya kepada anaknya dan tidak kepada saudaranya”<sup>101</sup>*

---

<sup>99</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

<sup>100</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

<sup>101</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

Selanjutnya penulis bertanya apakah hal tersebut memang bentuk warisan atau hibah sehingga sudah diberikan dulu sebelum ia meninggal:

*“Pemberian harta kepada anak intinya dibagikan dan dipermudah, dan orang-orang tidak ngurus entah itu waris atau hibah intinya itu namanya sendiri-sendiri dan dibagi rata. Dan kalau ayahnya meninggal dan belum dibagikan maka itu ya namanya harta warisan, aktenya harta warisan, akan tetapi masih dikerjakan sama istrinya, dan terkadang kalau banyak ya dikasihkan ke anaknya. Dan terkadang Ibunya hanya mengambil sebagian. Dan Kalau ibunya hanya mempunyai seorang anak, maka ibunya menumpang hanya di anak itu saja. Macam-macam praktiknya yang ada di desa”<sup>102</sup>*

Tentang anak, bagaimana sikap anak yang sudah menikah dan harta warisannya masih dikelola oleh ibunya:

*“Ketika suami meninggal, harta nya masih dikuasai oleh ibunya, dan anaknya tidak meminta sedikitpun (diam saja), ndak apa apa, begitu yang mengerjakan adalah ibunya sendiri, baru ketika ibunya meninggal harta nya diberikan kepada anaknya, bahkan ibu saya sendiri sudah punya cucu akan tetapi hartanya masih dikelola sendiri dan kalau saya sudah meninggal katanya beliau ya diambil saja dah, dan kalau kamu ingin harta tersebut ya coba cari kerja sendiri, kerja sendiri aja, (saya kira akan dikasih soalnya sudah punya cucu dan saya anaknya) dan nanti kalau meninggal hartanya akan dibagi rata meskipun berbeda jenis. Selama ini tidak ada yang*

---

<sup>102</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

*sampai ke atas (pengadilan) di desa, karena selama ini memakai sistem kekeluargaan”*<sup>103</sup>

Ketika ibunya juga ikut meninggal siapakah yang berhak menjadi otoritas dalam pembagian harta warisan:

*“Terkadang dibagi juga hartanya ketika sudah selesai 1000 harinya ibu oleh anak yang merawat atau yang tertua. Yang ngeramut dan yang membiayai selama ini selama 1000 hari (3 tahun) dan yang mengelola selama tersebut adalah anak yang merawat ibu tersebut. Jadi pembagiannya menunggu setelah 1000 harinya ibu (3 tahun) oleh anak yang tertua.”*<sup>104</sup>

Contoh praktik di Desa Bladokulon yaitu sebagai berikut:

*“Ada seorang warga yang bernama H. “W”, ia mempunyai tanah beberapa hektar akan tetapi tidak di suatu tempat, kemudian ada sawah 1 hektar dan sawah tersebut keinginannya beliau dibagi dua 500 M2 untuk kakak dan 500 M2 untuk adik, akan tetapi kakak bilang ke orang tuanya tidak mau, dia berkata biarkan sawah ini punya adik saya, dan saya di tempat yang lain saja biar tidak ruwet apalagi masih dibagi-bagi, dan umpamanya masih mau dikerjakan sama bapak ya tidak apa-apa kan itu masih punya bapak, kalau bapak meninggal ya sudah digarap ibu meskipun itu sudah atas nama saya.”*

*Kejadian di atas itu merupakan adat yang sudah melekat di desa. Ini tidak ada pelajarannya dan tidak ada yang mengajarkan. Akan tetapi ini sudah sangat melekat. Ini adat yang sudah berlaku dan tidak ada tulisannya karena*

---

<sup>103</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

<sup>104</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

*kebiasaan, akan tetapi sekarang ini terkadang orang bilang “mana buktinya kalau memang itu dikasih ke kamu”, dan hal ini yang repot sekarang.*<sup>105</sup>

Pemaparan yang disampaikan oleh Dawud di atas maka dapat disimpulkan bahwa istri berhak sepenuhnya atas harta suami ketika suami sudah meninggal, dan anak akan mendapatkan bagiannya setelah ibu juga ikut meninggal dan yang membagikannya adalah anak yang membiayai sampai 1000 hari / 3 tahun. Praktik pembagian harta waris tersebut merupakan pembagian harta waris secara adat dan sudah turun temurun.

Narasumber berikutnya yaitu Imamudin Desa Bladokulon Bapak M. Ansori beliau juga merupakan bagian KaSi Kesejahteraan di kantor Desa Bladokulon, ketika peneliti bertanya tentang sebenarnya praktik pembagian harta warisan di Desa Bladokulon ada berapa, beliau menjawab:

*“Ada yang menerapkan praktik pembagian warisan dengan cara agama tapi sedikit. Akan tetapi yang paling banyak itu pembagian warisan dibagi rata atau hak bersama. Terkadang jika masih ada orang tua, orang tua itu juga diberikan harta waris juga, nanti anak yang bersama ibu dan merawatnya, hartanya ibu akan diberikan kepadanya, Misalkan ada 4 anak dan ada orang tua, maka anak tersebut dibagi rata baik laki-laki maupun perempuan, dan orang tua tersebut juga diberikan bagian separuh. Anak yang nantinya merawat ibu tersebut akan diberikan separuh harta tersebut kepadanya.*

---

<sup>105</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

*Jadi dia akan mendapatkan dua bagian karena dia yang merawat ibunya.”<sup>106</sup>*

Kemudian peneliti bertanya alasan anak mendapatkan dua jatah harta warisan yaitu:

*“Yang megurusi biaya perawatan mayit terkadang yaitu anak yang bersama ibunya dan memang kebanyakan yang paling ruwet adalah yang bersama ibunya. Kalau yang terjadi kepada saya sendiri di rumah timur. Saya ini memiliki saudara sebanyak 5 orang dan yang merawat ibu adalah saudara yang nomor 4. Ketika ibu ini meninggal maka anak yang ke 4 ini saya larang dia untuk menyumbang (buat perawatan mayit, seperti 40 hari, 100 hari dan seterusnya) dan yang lainnya yang saya suruh untuk menyumbang karena anak yang nomor 4 ini, berat dan ringan dia lewati sendiri. Ini yang terjadi di keluarga saya di blado wetan. Untuk urunannya tersebut ada unsur kerjasama antar anak dan semampunya dia mau menyumbang berapa pun tidak apa, sebisanya dia untuk menyumbangkan”<sup>107</sup>*

Kemudian beliau menambahkan contoh praktik pembagian harta warisan yang lain:

*“Ketika suami meninggal harta warisan masih dipegang dan dipantau oleh istri (orang tua). Umpama punya anak 3 dan yang sudah berkeluarga 2, berarti ia masih mempunyai tanggungan 1 anak yang belum menikah maka harta tersebut belum dibagi, akan tetapi sudah ada rencana ini bagian ini dan itu bagian itu. Dan ketika anak-anak tersebut sudah*

---

<sup>106</sup> M. Ansori, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

<sup>107</sup> M. Ansori, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

*berkeluarga semua, maka harta tersebut baru diberikan kepada anak-anaknya dan dibagi rata. Sedangkan ibu nanti akan dirawat bersama-sama oleh anak-anaknya yang penting bagiannya ada. Dan bisaanya anak ketiga yang akan merawat ibunya akan tetapi untuk makan terpisah / tidak jadi satu dengan orang tua. Alasan penundaan itu biar ibu mempunyai modal dalam menafkahi anaknya yang belum menikah sampai ia menikah”<sup>108</sup>*

Peneliti kemudian bertanya tentang harta waris bawaan suami sebelum ia menikah, apakah juga diwariskan atau bagaimana:

*“Harta bawaan juga termasuk milik dua orang tersebut (suami istri) dan dikelola oleh keduanya dan tidak mungkin diambil oleh saudaranya. Kalau punya anak pasti yang mengelola itu adalah anaknya itu nantinya sudah. Dan kalau tidak punya anak maka nanti saudaranya yang keburu rebutan”<sup>109</sup>*

Perihal sejak kapan praktik tersebut berjalan, beliau mengutarakan:

*“Desa Bladokulon sudah lama menerapkan hal tersebut. Mungkin dulu ada kesepakatan bersama sehingga ditiru dan turun-temurun sudah. Entah itu adat atau tradisi intinya seperti itu dikasih sama orang tua dan tidak melihat laki atau perempuan”<sup>110</sup>*

Apakah praktik otoritas istri dalam mengelola harta waris suami termasuk hibah atau harta warisan, dan lebih banyak mana yang mempraktikkan pembagian harta waris tersebut:

---

<sup>108</sup> M. Ansori, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

<sup>109</sup> M. Ansori, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

<sup>110</sup> M. Ansori, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

*Antara praktik waris dan hibah masih lebih banyak praktik waris, kalau hibah sedikit. Kalau praktik secara agama Islam selama saya di sini tidak pernah ada yang saya tahu cuma pak “J” dan pak “Y” itu saja.*<sup>111</sup>

Pemaparan yang disampaikan oleh Imamuddin M. Ansori tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a) Jika istri (ibu) masih punya anak yang belum menikah maka harta warisnya semuanya masih dikelola sama istri sampai anak yang belum menikah juga ikut menikah, baru kemudian harta warisnya dibagikan.
  - b) Istri (ibu) mendapatkan harta warisan sedikit dan ukurannya terserah ibu, kemudian anak yang merawat dan bersama ibu akan mendapatkan hartanya ibu yang sedikit itu ketika ibunya tersebut sudah meninggal karena berat ringan anak yang bersama ibu dipikul sendiri.
  - c) Harta dari suami (bapak) yang meninggal dibagikan rata langsung semuanya kepada anak-anaknya oleh ibu, dan istrinya (ibunya) tersebut akan dirawat bareng-bareng oleh anak-anaknya yang sudah mendapatkan harta warisan
- c. Praktik otoritas istri dalam mengatur harta waris suami perspektif masyarakat**

Narasumber yang pertama Bapak Abdul Hamid selaku tokoh Agama dan sekaligus sesepuh di Desa Bladokulon mengatakan:

---

<sup>111</sup> M. Ansori, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

*“ketika bapak meninggal maka semua harta warisan tergantung ibu, yang mengelola dan membagikan harta warisan adalah ibu, karena ibu merupakan istri dari bapak, maka ibu merupakan pengganti langsung dari bapak, misalkan ada suami meninggal dan punya anak maka harta suaminya dipegang oleh istri dan anak-anaknya dan itu tidak boleh ada yang mengganggu buktinya istrinya pak lek saya, istrinya pak lek saya punya anak dua, begitu pak lek saya ndak ada dan hartanya banyak maka hartanya dikelola oleh istrinya dan umpama istrinya masih disenengi orang lain dan kebetulan memang cocok, ya suaminya yang baru tersebut ikut istri dan kumpul dengan anak-anaknya”<sup>112</sup>*

Peneliti juga menyatakan tentang permulaan terjadi praktik pembagian harta warisan tersebut sudah mulai kapan, dan beliaunya menjawab:

*“pembagian tersebut rata di desa dan sudah lama terjadi sampai sekarang”<sup>113</sup>*

Kemudian peneliti meneruskan bertanya apakah hal tersebut termasuk juga pembagian harta warisan atau termasuk hibah, maka beliau menjawab:

*“Melihat bentuknya, jika hibah misalnya bu haji salam punya cucu, maka apa yang menjadi keputusan bu haji salam tidak boleh ada yang menggugat oleh siapapun, karena dia yang*

---

<sup>112</sup> Abd. Hamid, Wawancara, (Probolinggo, 28 Juni 2021).

<sup>113</sup> Abd. Hamid, Wawancara, (Probolinggo, 28 Juni 2021).

*berhak, dia yang bekerja, yang punya sawah itu, yang berhak itu, itu semua hak penuh bu haji salam”<sup>114</sup>*

Kemudian peneliti menanyakan tentang warga Desa Blado Kulon kenapa ko lebih mengutamakan pembagian harta waris adat:

*“Perdata lebih rumit, lain jika berada di Pengadilan, misalkan ada masalah perdata, maka dari aturan agama diangkat, dari hukum diangkat dan dari hukum adat diangkat dan nanti bisa disatukan sama hakim, manakah yang lebih kuat masalahnya, akan tetapi antara agama dan adat sama-sama diambil. Itu kan perdata lain dengan pidana maka langsung ketok”<sup>115</sup>*

Pemaparan yang disampaikan oleh bapak Abd. Hamid sudah mendapat gambaran jika istri ditinggal mati oleh suami maka harta keluarga dan harta suaminya semua dikelola oleh istri dan hak otoritas istri tersebut sudah berlangsung lama sampai sekarang, dan alasan lebih banyak menggunakan adat karena hal tersebut lebih gampang dan enak secara kekeluargaan, sedangkan kalau hukum pemerintahan dan agama lebih sulit.

Wawancara berikutnya dengan Ibu Sumiati istri dari Almarhum bapak Sumarto, beliau meninggal dan ahli warisnya adalah istri dan 2 anak, kemudian peneliti menanyakan harta warisan dari bapak sumarto ketika ia meninggal apakah dibagi secara rata atau masih dipegang oleh istrinya, beliau menjawab:

---

<sup>114</sup> Abd. Hamid, *Wawancara*, (Probolinggo, 28 Juni 2021).

<sup>115</sup> Abd. Hamid, *Wawancara*, (Probolinggo, 28 Juni 2021).

*“Suami ketika meninggal hartanya saya pegang semua, meskipun suami mempunyai saudara sebanyak 3 orang, mas itu kan punya sawah ukuran 500 Ha dan sebelum meninggal, sawah tersebut dibagi separuh, yang separuh tersebut dibagi dua lagi dan dibagikan kepada saudaranya, trus mas mengambil ukuran 240 Ha karena saudara laki dan kemudian di sertifikat atas nama sumarto sendiri. Pembagian sawah tersebut diberikan terlebih dahulu kepada saudara karena sudah punya firasat tidak enak”<sup>116</sup>*

Peneliti kemudian menanyakan harta yang sudah dibagi separuh, dan beliau menjawab:

*“Ketika suami saya meninggal, semuanya diberikan kepada saya dan sampai sekarang saya yang merawat dan sawah yang dikasih ke saya langsung saya sertifikatkan atas nama anak saya firman, dan akan tetapi semuanya saya yang mengelola dan tidak diberikan ke anak saya, suami saya berpesan, ini adalah milik kamu, kamu yang mengelola, tidak usah bekerja ke orang lain, kemudian saya kelola sawah peninggalan suami dan saya sewakan ke tebu selama 2 tahun untuk memperbaiki dapur, kamar mandi dan WC, karena saya hanya punya uang 5 juta”<sup>117</sup>*

Peneliti kemudian melanjutkan alasan kenapa istri bisa mengatur dan mengelola harta warisan dan harta tersebut tidak dibagikan ahli waris, beliau menjawab:

*“Cita-cita mas itu, saya bisa bertani dan bisa ngatur anak, kalau kamu jelas punya kekuatan ngatur anak, umpama nanti*

---

<sup>116</sup> Sumiati, Wawancara, (Probolinggo, 28 Juni 2021).

<sup>117</sup> Sumiati, Wawancara, (Probolinggo, 28 Juni 2021).

*anak ndak mau diatur ya sudah ndak apa-apa, ini semua kamu makan (kelola), jangan sampai nnti kamu yang diatur sama anak, soalnya kamu itu pengganti saya, jadi suami saya itu sangat percaya kepada saya”<sup>118</sup>*

Pemaparan ibu sumiati dapat disimpulkan bahwa ketika suami meninggal maka harta semuanya dipegang oleh istri, karena istri merupakan pengganti dari suami dan jangan sampai diatur oleh anak, dan umpama anak tidak mau diatur maka dibiarkan saja, dan harta yang didapatkan oleh suami beliau manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dan tidak diberikan kepada anaknya meskipun sudah balik nama menjadi anaknya.

Wawancara berikutnya dengan Ibu Atik istri dari Almarhum bapak Joko Aziz, beliau meninggal dan ahli warisnya adalah istri dan beberapa anak perempuan, kemudian peneliti menanyakan harta warisan dari bapak sumarto ketika ia meninggal apakah dibagi secara rata atau masih dipegang oleh istrinya, beliau menjawab:

*“Harta warisan peninggalan suami semuanya dibagikan ke saya langsung, dan oleh saya baru diberikan kepada anak-anak. Karena pekarangan yang saya punya cuma sedikit, akhirnya saya jual kemudian saya kasih uangnya saja ke anak-anak, karena kalau dikasih pekarangannya ndak cukup, mau saya ambil semua saya masih punya anak, jadi sama saya dijual dan dibagikan sedikit-sedikit ke anak-anak, masing-*

---

<sup>118</sup> Sumiati, Wawancara, (Probolingo, 28 Juni 2021).

*masing mendapatkan sedikit karena memang bagiannya memang sedikit.*<sup>119</sup>

Kemudian peneliti menanyakan tentang harta warisan pak Joko yang lain kemudian beliau menjawab:

*“Kalau pak joko sebenarnya ndak punya apa-apa, kalau saya punya meskipun sedikit, kalau pak joko tidak punya sama sekali, sebenarnya ada pekarangan, tapi karena masih keroyokan akhirnya tidak dibagi-bagi, Cuma anak-anaknya boleh nempati rumah pekarangan tersebut, dan tidak boleh dijual.”*<sup>120</sup>

Kemudian peneliti merasa penasaran, dan kalau tidak boleh dijual siapakah yang sekarang mengelola dan bertanggung jawab atas pekarangan tersebut:

*“Ketika masih ada bapak, memang disuruh ditempati dan jangan tukaran, siapa saja dah yang mau nempati disana ndak apa-apa. Dan yang dijual pekarangan miliknya saya sendiri dan yang dibagikan ke anak-anak adalah punya saya sendiri, kalau yang pekarangan punya suami ndak boleh dijual, tapi kan memang banyak anak-anak dan ponakannya. Jadi siapa saja yang mau pulang ke sana ndak apa-apa biar ditempati, siapa saja dah akan tetapi jangan dijual kalau dijual ndak boleh, pernah ada yang mau beli, tapi ndak boleh sama bapak jokonya, akan tetapi kalau mau ditempati, ya ditempati tidak apa-apa, takut banyak ponakan saya yang mau pulang ke sini.”*

---

<sup>119</sup> Atik, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

<sup>120</sup> Atik, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

*“Sekarang yang mengurus pekarangan itu saya dah, karena di sana juga sudah ditempati sama anak saya, siapa saja yang mau minta ya tidak apa-apa asalkan ditempati dan tidak boleh dijual, jadi sekarang saya yang jaga dah meskipun ketika masih ada bapaknya iya sama seperti itu juga.”<sup>121</sup>*

Dapat disimpulkan berdasarkan pemaparan dari ibu Atik bahwa ketika suami meninggal maka harta semuanya dipegang dan dikelola oleh istri, karena istri merupakan pengganti dari suami dan sedangkan yang dibagikan ke ahli waris adalah harta milik ibu Atik sendiri dan beliau yang mengatur langsung dan membagikan kepada anak-anaknya karena bapak Joko meninggal tidak mempunyai harta sama sekali dan yang ada adalah pekarangan dan rumah. Sesuai dengan amanah beliau tidak boleh dijual dan jika ada keturunan dan ponakan nya ingin menetap disitu maka tidak apa-apa. Orang yang mengurus pekarangan dan rumah peninggalan bapak Joko tadi adalah istrinya sendiri.

Wawancara berikutnya dengan Bapak Sawut Rosi (selanjutnya akan ditulis Rosi) anak dari Ibu Nai dan bapak Sрати. Bapak Rosi merupakan anak dari ibu yang sama dan bapak yang berbeda. Ibu Nai sebelumnya sudah punya anak di antaranya Bu suyit, H. Huda, Karyono, Sudi dan yang terakhir bapak Rosi sendiri. Beliau bercerita dulu ketika pembagian harta warisan dengan saudara-saudaranya:

---

<sup>121</sup> Atik, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

*“Ibu ndak punya harta, dan yang punya harta adalah mbah akan tetapi sama ibu dibagi-bagikan ke anak-anaknya, aku Cuma dapat kursi dan sepeda dan yang lain dapat uang 450 juta uang dulu. Anak-anaknya ibu diberi harta warisan semua, diberikan dan diatur langsung menurut pendapat ibu. Anak yang jaya diberikan banyak harta sedangkan yang biasa seperti saya hanya diberikan kursi dan sepeda saja. (prinsip malu/sungkan dilihat orang).”<sup>122</sup>*

Kemudian peneliti bertanya lagi tentang harta warisan bapak Srati, karena bapak Srati merupakan bapak asli dari bapak Rosi, beliau menjawab:

*“Bapak saya meninggal tahun 1975 kemudian hartanya semuanya diberikan ke saya, karena saya anak satu-satunya dari bapak dan saudara yang lain beda bapak, jadi H. Huda dan yang lain tidak ada yang dapat, saya juga ndak dapat dulu ketika pembagian uang 450 juta, jadi dulu dia (H. Huda) sangat Berjaya. Kata saya biar dah meskipun saya ndak dapat”<sup>123</sup>*

Kemudian peneliti menanyakan tentang jumlah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh bapak Srati:

*“Ketika bapak meninggal harta semuanya dipegang saya takutnya diambil sama yang empat karena lain bapak, saya mendapatkan sawah dan rumah sendirian kalau ibu memang dari dulu ikut saya, kalau nanti ikut yang lain maka akan dijual hartanya ibu yang dari bapak, bagiannya ibu akan*

---

<sup>122</sup> Sawut Rosi, Wawancara, (Probolinggo, 28 Juni 2021).

<sup>123</sup> Sawut Rosi, Wawancara, (Probolinggo, 28 Juni 2021).

*dijual (sama saudara-saudara saya) jadi saya ndak kebagian lagi pas”*<sup>124</sup>

Dapat disimpulkan berdasarkan pemaparan dari bapak Rosi bahwa ibunya beliau dulu membagi harta mbahnya, memberikan dan mengaturnya sesuai dengan pendapat ibunya. Dulu anak yang jaya semakin jaya sedangkan beliau hanya mendapat kursi dan sepeda saja. Kemudian ibu beliau diurus dan diasuh langsung karena khawatir harta warisan ibu yang dari bapak Sрати dijual oleh saudar-saudaranya dan bapak Rosi tidak mendapatkan harta warisan lagi, dan keinginan bersama dengan Bapak Rosi adalah keinginan sendiri, Bapak Rosi berkata:

*“Ibu selalu dengan saya dari dulu karena kalau bersama bapak “K” dia tidak punya harta sama sekali, jadi malu ke orang lain”*<sup>125</sup>

### **3. Hasil Penelitian**

Data hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Desa Bladokulon menggunakan praktik waris adat dan sedikit sekali warga yang menggunakan praktik pembagian harta warisan dengan cara agama atau perdata, bahkan nanti ujung-ujungnya pembagian tersebut tidak terlaksana, Imamudin desa pun memberikan pernyataan bahwa selama saya di sini belum pernah ada yang membagi warisan dengan cara Agama, kecuali hanya dua orang; Bapak “Y” dan bapak “J”, dan itupun

---

<sup>124</sup> Sawut Rosi, *Wawancara*, (Probolinggo, 28 Juni 2021).

<sup>125</sup> Sawut Rosi, *Wawancara*, (Probolinggo, 28 Juni 2021).

belum selesai sampai sekarang <sup>126</sup> sedangkan masyarakat yang lain membaginya dengan atas dasar kekeluargaan dan musyawarah antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain dan rata-rata pembagiannya dengan rata tidak memandang laki-laki ataupun perempuan semuanya sama, akan tetapi jika masih ada ibu atau istri dari suami yang meninggal maka harta dikelola dan dipegang oleh ibu tersebut sampai ia meninggal. dan ketika ibu tersebut sudah meninggal maka kemudian baru hartanya diberikan kepada anak-anaknya. Harta yang dikelola dan diatur tersebut adakalanya berupa harta gono gini ataupun harta bawaan, meskipun harta bawaan, maka tetap yang mengatur adalah istri karena istri adalah orang yang mengetahui cerita tentang adanya harta suami dan harta bersama tersebut.<sup>127</sup>

Praktik yang terjadi di Desa Bladokulon ada juga yang diberikan kepada anaknya semuanya oleh ibunya, dan ibu tidak mengambil sedikitpun dari harta waris tersebut, akan tetapi anak-anaknya nanti akan saling membantu dalam mengurusinya, karena harta yang dimiliki anak adalah dari orang tua, sehingga ada balas budi anak setelah diberikan warisan secara keseluruhan. <sup>128</sup>

Praktik lain yang terjadi di desa yaitu harta peninggalan suami (bapak) sudah diberikan kepada anak dan sertifikat juga sudah diganti nama anaknya, akan tetapi pengelolaan harta warisan tetap dipegang oleh istri (ibu) sampai istri tersebut juga ikut meninggal, meskipun anak sudah

---

<sup>126</sup> M. Ansori, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

<sup>127</sup> Abdullah A, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

<sup>128</sup> Abdullah A, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

nikah dan punya cucu, harta waris suami (bapak) tetap dikelola oleh ibu bahkan ketika diminta oleh anaknya sendiri, ibunya langsung jawab “jika kamu inginkan harta itu ya harus kerja”.<sup>129</sup>

Praktik pembagian harta warisan yang terjadi juga di Desa Bladokulon yaitu ketika suami meninggal dan ahli warisnya adalah istri dan beberapa anak, kemudian harta warisan tersebut diterima oleh istri dan dibagi-bagikan ke anak-anaknya secara rata meskipun laki-laki atau perempuan, kemudian ibunya mengambil bagian yang lebih sedikit dari bagian anak-anaknya untuk keperluan keberlangsungan hidupnya. Anak yang nantinya akan bersama ibu dan merawatnya akan mendapatkan hartanya ibu ketika ibu tersebut sudah meninggal karena anak tersebutlah yang merawatnya selama ini.<sup>130</sup>

Praktik pembagian harta warisan yang terakhir yang didapatkan oleh peneliti yaitu ketika istri dari suami yang meninggal masih mempunyai anak yang belum menikah sedangkan anak yang lain sudah, maka pembagian harta warisan ditunda dulu untuk keperluan pendidikan anak yang belum menikah sampai ia juga menikah, dan setelah anak yang terakhir juga menikah maka ibu membagikan harta warisan suami dengan rata dan tidak mengambil sedikitpun karena biaya hidup ibunya akan dirawat bersama-sama oleh anak-anaknya.<sup>131</sup>

Alasan yang mendasari istri (ibu) dapat membagikan harta warisan menurut ibu sendiri yaitu:

---

<sup>129</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

<sup>130</sup> M. Ansori, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

<sup>131</sup> M. Ansori, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

1. Ibu tidak boleh diatur oleh anak, karena ibu merupakan ahli waris tertua.
2. Ibu merupakan pengganti langsung dari bapak, karena ibu merupakan istri dari bapak.
3. Ibu mempunyai data sejarah harta yang dimiliki oleh bapak
4. Anak menyadari harta yang dimiliki oleh bapak juga dimiliki oleh ibu sehingga anak-anaknya tidak ada yang meminta jatah harta warisannya masing-masing dan yg mengelola harta warisan adalah ibu mereka sendiri bukan orang lain.

Alasan masyarakat Desa Blado Kulon lebih banyak menggunakan praktik pembagian harta warisan secara kekeluargaan yaitu:

1. Praktik pembagian harta warisan sudah berangsur lama dan turun temurun
2. Dampak positif yang dihasilkan setelah pembagian secara kekeluargaan lebih banyak ketimbang secara agama dan perdata
3. Pembagian secara pemerintahan dan Agama terkesan lebih ruwet dan sulit dalam hal pembagiannya
4. Anak lebih banyak meng“iya”kan ketika yang membagi dan mengelola warisan adalah ibu nya sendiri

**Tabel IX:** Rangkuman Hasil Penelitian

<b>Hasil</b>	<b>Pemerintah Desa</b>	<b>Masyarakat Desa</b>
Otoritas Istri dalam mengatur pembagian harta warisan suami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diatur dan dikelola oleh istri apalagi harta gono gini</li> <li>2. Harta bawaan juga diatur istri karena</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harta waris tergantung ibu (istri), ibu yang mengelola dan membagikan</li> <li>2. Praktik waris perdata dan</li> </ol>

	<p>mengetahui sejarah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Harta dibagi semua ke anak, dan biaya hidup ibu ditanggung bersama</li> <li>4. Harta sudah dibagikan ke anak, akan tetapi semuanya masih dikelola oleh istri sampai ia meninggal juga</li> <li>5. Ibu membagi harta waris dan mengambil sedikit dari anak-anaknya, kemudian anak yang merawat akan mendapatkan hartanya</li> <li>6. Ibu mengelola harta waris karena ada anak yang masih belum menikah, ketika sudah menikah harta dibagi rata ke anak-anaknya</li> </ol>	<p>agama lebih sulit lebih enak secara kekeluargaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Harta langsung dipegang istri ketika suami meninggal</li> <li>4. Ibu mengatur sesuai dengan yang ia kehendaki meskipun tidak sama</li> </ol>
Alasan Istri (ibu) berhak mengatur pembagian harta warisan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu tidak boleh sampai diatur oleh anak</li> <li>2. Ibu pengganti dari bapak karena ibu merupakan istri bapak</li> <li>3. Ibu mempunyai data sejarah harta suami</li> <li>4. Anak menyadari harta milik bapak juga milik ibu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak boleh sampai diatur anak</li> <li>2. Suami sangat percaya bahwa istri adalah penggantinya</li> <li>3. Istri mempunyai tanggungjawab seperti suami</li> </ol>
Dampak otoritas istri dalam mengatur Pembagian harta warisan /bukan istri yang mengatur	<p><b>Positif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merasa adil karena harta milik ibu dan lebih pas dalam pembagian</li> <li>2. Hubungan kekerabatan terus berlanjut</li> <li>3. Cepat selesai dan tidak rumit</li> <li>4. Kemaslahatan dalam hubungan keluarga lebih banyak</li> </ol>	<p><b>Negatif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hitungan jumlah terkadang tidak sama</li> <li>2. Harta tidak langsung bisa dibagikan karena masih dikelola istri (ibu)</li> <li>3. Jika bukan istri (ibu) yang mengatur dikhawatirkan akan terjadi cekcok karena tidak ada ahli waris tertua.</li> </ol>

## **B. Analisis Pembahasan**

### **1. Istri Mempunyai Hak Otoritas dalam Mengatur Harta Waris Suami**

Sumber penelitian menjelaskan bahwa setidaknya ada 4 faktor penyebab istri mempunyai hak otoritas dalam pembagian harta waris suami yaitu:

#### **a. Ibu Tidak Boleh Diatur oleh Anak**

Ibu merupakan aktor yang sangat penting dalam keluarga bahkan kedudukannya jauh lebih tinggi daripada wanita dan masyarakat yang lain.<sup>132</sup> Ibu lebih faham dalam mengatur dan mengelola keluarga begitu juga dengan harta warisan sehingga ibu merupakan sosok yang lebih tinggi derajatnya dari anak-anak dan saudara-saudara suami meskipun secara garis keturunan dan kekerabatan ibu merupakan ahli waris nomor dua dalam mendapatkan harta warisan sebab adanya pernikahan dan bukan sebab keturunan dan kekerabatan yang mana hal tersebut merupakan faktor utama dalam mendapatkan harta warisan.<sup>133</sup>

Hal yang selalu diingat oleh masyarakat Desa Bladokulon dan hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan di desa bahwa istri tidak boleh sampai diatur oleh anak karena istri merupakan pasangan suami dan yang lebih faham tentang suami, sehingga dalam praktik pembagian harta warisan pun istri sangat berkuasa atas pembagian tersebut dikarenakan istri merupakan pengganti langsung dari suami

---

<sup>132</sup> Handayani, *Kuasa Wanita Jawa*, 5.

<sup>133</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019) 329.

ketika suami sudah meninggal.<sup>134</sup> Ibu sumiati menjelaskan bahwa istri merupakan harapan dari suami ketika suami meninggal, karena menurut suami istri mempunyai kekuatan dalam mengatur anak dan dalam mengelola harta warisannya meskipun anaknya adalah laki-laki.<sup>135</sup> Pendapat ibu sumiati tersebut sesuai dengan dengan adanya Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwa:

*Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.*<sup>136</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa istri boleh mengatur hal-hal yang terjadi dalam keluarga baik ketika suami masih hidup maupun setelah suami meninggal yaitu dalam pembagian dan pengelolaan harta warisan suami dengan tujuan agar keluarga tidak saling berebut dan silaturahmi dapat terjalin dengan baik.

#### **b. Ibu Pengganti Langsung dari Bapak**

Bapak ustadz Abdul Hamid menjelaskan bahwa sosok ibu merupakan pengganti langsung dari suami ketika suami sudah meninggal karena mereka berdua bersama-sama dalam mendapatkan harta sehingga ketika suami meninggal harta milik suami hanya

---

<sup>134</sup> Abdullah A, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

<sup>135</sup> Sumiati, *Wawancara*, (Probolinggo, 28 Juni 2021).

<sup>136</sup> Muhammad Nur Kholis, "Konsep Kepala Keluarga antara Laki-laki dan Perempuan dalam Surat Al Nisā (4) ayat 24", *Jurnal Hukum Istimbath*, 2 (November 2015), 11.

dikelola oleh istri, dan anaknya tidak boleh ada yang mengganggu apalagi saudara dan terlebih lagi orang lain<sup>137</sup>

Sudah menjadi adat di masyarakat Desa Bladokulon bahwa Istri ikut andil dalam membantu pekerjaan suami, hal tersebut karena agar meringankan dan menyelesaikan dengan cepat pekerjaan yang telah dilakukan oleh suami untuk membuatnya senang. Terlihat ketika suami sudah meninggal maka segala harta yang dimiliki suami kemudian dikelola dan dikembangkan oleh istri sehingga istri merupakan satu-satunya sosok pengganti suami dalam mengatur dan mengelola harta warisan, karena istri sudah terbiasa membantu suami ketika suami masih hidup dan mereka bekerja bersama-sama dalam mengelola harta, dan yang selalu diingat oleh istri karena ada pesan dari suami bahwa ibu jangan sampai diatur oleh anak karena ibu merupakan penggantinya dan yang bisa mengarahkan anak ke jalan yang benar adalah ibunya karena ibu merupakan orang terdekat di dalam hati anaknya.<sup>138</sup>

Kehidupan masyarakat Desa Blado Kulon diatas merupakan pola kesetaraan dan menempatkan kedudukan suami istri dalam posisi yang sama, pola ini dinamakan dengan matrifokalitas. Matrifokalitas sangat terlihat dengan adanya pandangan kesetaraan suami dan istri dalam sistem peran sosial secara umum, bahkan kedudukan serta peran seorang ibu tidak hanya mengasuh, mendidik anak serta

---

<sup>137</sup> Abd. Hamid, *Wawancara*, (Probolinggo, 28 Juni 2021).

<sup>138</sup> Sumiati, *Wawancara*, (Probolinggo, 28 Juni 2021).

mendampingi suami akan tetapi juga diperkenankan keluar rumah untuk keperluan ekonomi. Engels berpendapat bahwa wanita bisa melepaskan diri dari patrilineal apabila ikut berperan dalam sektor ekonomi. Bahkan jika peran istri lebih banyak daripada suami maka istri akan lebih mempunyai kekuasaan, pengaruh, kekuatan dan kebebasan yang sama dengan suaminya. Situasi macam itulah yang dapat menjadikan ibu merupakan pusat keluarga dan kekuasaan ibu setara dengan bapak.<sup>139</sup>

**c. Ibu mempunyai data sejarah harta warisan**

sebagaimana yang telah disampaikan di atas bahwa istri merupakan pasangan dari suami dan istri lebih banyak melakukan segala hal dengan suami, baik bersifat ekonomi, sosial maupun politik sehingga istri lebih faham dan mengerti akan sejarah harta yang dimiliki oleh suami, baik harta bersama atau gono gini maupun harta bawaan yang dimiliki oleh suami ketika suami belum menikah dengan istri sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Abdullah A.<sup>140</sup> Akan tetapi hal yang perlu dicatat bahwa harta yang dimiliki oleh suami tersebut semuanya dikelola oleh suami dan istri, sedangkan saudaranya suami tidak boleh ikut-ikutan karena saudara suami sudah mendapatkan harta warisan dari orangtua mereka sehingga ketika suami meninggal saudara suami tidak boleh ikut-ikutan dalam membagi dan menerima harta warisan suami, sebagaimana yang

---

<sup>139</sup> Handayani, *Kuasa Wanita Jawa*, 13.

<sup>140</sup> Abdullah A, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

disampaikan oleh bapak Dawud bahwa ketika suami meninggal maka harta warisannya diberikan kepada istri dan anak-anaknya saja, dan saudara suami tidak mendapatka harta warisan karena saudara mewariskan hartanya kepada anaknya sendiri juga dan tidak diberikan kepada orang lain, jadi masing-masing keluarga memberikan hartanya kepada istri dan anaknya saja, sedangkan saudara tidak karena mereka sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Hal senada diungkapkan oleh Ustadz Abdul Hamid tokoh agama beliau menceritakan bahwa ketika pak leknya meninggal harta warisan dipegang dan dikelola oleh istri dan bahkan ketika istri menikah lagi suaminya yang baru ikut bersamanya yaitu di rumah suaminya yang sudah meninggal dan bersama-sama dengan anak-anaknya. Maka hal tersebut merupakan bukti bahwa istri merupakan pengganti langsung dari suami dan istri mempunyai hak otoritas dalam mengatur harta waris suami.<sup>141</sup>

**d. Anak menyadari harta milik bapak juga milik ibu**

Bapak Dawud warga desa sekaligus bagian keuangan di Desa Bladokulon menyampakan bahwa anak tunduk patuh ketika harta dikelola oleh ibunya setelah bapaknya meninggal, dan bahkan bapak Dawud sendiri mengalami hal demikian ketika ayahnya meninggal maka harta warisan dikelola oleh ibunya meskipun ibunya tersebut sudah mempunyai cucu dan ia menyuruh anaknya untuk mencari harta

---

<sup>141</sup> Abd. Hamid, *Wawancara*, (Probolingo, 28 Juni 2021).

yang lain dengan tangannya sendiri dan tidak minta harta warisan karena ibu beliau masih hidup, jadi hartanya ayah dan ibu dimiliki oleh ibu semuanya, sedangkan anaknya diam saja dan tunduk patuh kepada ibu, pun juga harta tersebut dikelola oleh ibunya sendiri dan bukan orang lain, ketika ibunya tersebut sudah meninggal baru hartanya ibu dan bapaknya tersebut dibagikan ke anak-anaknya dan tidak ke saudara pewaris.<sup>142</sup>

Seorang Anak merupakan keturunan langsung dari suami dan istri sehingga sepantasnya anak menyadari bahwa istri dari suami merupakan ibu kandung mereka yang harus mereka sayangi dan hormati karena pengorbanan ibu tidak sebanding dengan usaha besar yang anak lakukan. Niels Mulder seorang sosiolog yang banyak melakukan riset di wilayah Asia Tenggara termasuk di masyarakat Jawa. Dia menjelaskan bahwa masyarakat Jawa memiliki kecendrungan memuja sosok ibu yang senantiasa tertanam mendalam pada emosi anak-anak.

Penelitian tentang kedudukan ibu di masyarakat Desa Bladokulon bahwa sosok ibu senantiasa hadir sebagai satu-satunya orang di dunia yang memperhatikan dan dapat dipercaya sepenuhnya. Ibu sangat dekat dengan anak-anak, ramah, cahaya kehangatan dan hiburan. Ibu selalu hadir untuk anak-anaknya dan menjadi pusat kehidupan mereka. Fenomena ini diperkuat dengan pemujaan pada

---

<sup>142</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

sosok ibu dan ditopang dengan ideologi yang menyelimutinya. Sosok ibu mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar, dia memikul beban idealisasi yang menjadi alasan kenapa dirinya harus dihormati lebih dari segalanya. Pengalaman emosional dan kedekatan dengan ibu serta serta petuah-petuah moralnya meneguhkan dirinya menjadi figur dominan dalam kesadaran hati nurani anak dan menjadi wakil utama dari suara hati mereka. Hal inilah yang menjadikan ibu sangat dihormati yaitu karena sejak awal pertumbuhan sebagai pribadi, sosok yang pertama dikenali anak hanyalah ibu. Oleh karena itu mengabaikan atau melawan kebijakan ibu, menyakitinya dengan alasan apapun merupakan sesuatu yang tak tergambar buruknya, yang bisa menyebabkan perasaan bersalah dan berakibat timbulnya rasa dosa. Dekat dengan ibu, setia kepadanya menjadi suatu yang amat penting untuk menjaga kehormatan diri. Mengabaikan perasaan ibu seperti melawan kehendaknya bahkan walaupun sang ibu tidak bakal mengetahui perbuatannya, sering kali menjadi semacam cedera yang melukai hubungan penting yang akhirnya merusak diri. Hal menarik lainnya meskipun seseorang beranjak sangat dewasa, ibu tampaknya tetap menjadi sosok penting dalam kehidupan emosional dan bagian terpenting di hati mereka.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Handayani, *Kuasa Wanita Jawa*, 43.

## 2. Praktik Otoritas Istri dalam Mengatur Harta Waris Suami

Istri merupakan pengganti langsung dari suami ketika suami meninggal. Istri merupakan teman yang selalu bersama suami, dan segala harta yang dimiliki oleh suami tentunya istri akan mengetahuinya, oleh karena itu meskipun harta yang ada baik berupa harta gono-gini maupun harta bawaan yang berhak untuk membaginya adalah istri pewaris (suami) karena ia mengetahui mana yang harta bawaan dan mana harta gono-gini.<sup>144</sup> Akan tetapi meskipun harta bawaan saudara pewaris tidak ikut-ikutan menerima harta warisannya karena masing-masing saudara sudah mendapatkan harta warisan dari pewaris sebelumnya dan apalagi jika pewaris dan saudara-saudaranya sudah punya anak maka harta warisannya langsung dialihkan kepada istri dan anak-anaknya masing-masing.<sup>145</sup>

Istri secara hukum Islam dapat menerima harta warisan karena ia termasuk ahli waris *sababiyah*, meskipun istri merupakan orang luar dan bukan jalur keturunan atau kerabat akan tetapi ia dapat menerima harta warisan sebab pernikahannya dengan suaminya berdasarkan ayat Al Qur'an surat Al Nisā' [4]: 12:

...وَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ

مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

<sup>144</sup> Abdullah A, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

<sup>145</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Senada dengan ayat diatas Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan ketentuan bagian harta warisan bagi istri pada pasal 180 yang berbunyi:

Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian.

Pasal tersebut menjelaskan istri atau ibu jika ia ditinggal mati oleh suami maka ia mendapatkan 1/4 jika tidak mempunyai anak, akan tetapi jika istri/ibu tersebut mempunyai anak maka ia mendapatkan 1/8 dari harta warisan suami.<sup>146</sup>

Kehadiran hukum kewarisan Islam dengan sangat jelas menempatkan istri memiliki hak untuk menerima bagian sesuai dengan ketentuan yang telah dibakukan. Kemudian masalah ahli waris laki-laki lebih besar bagiannya dari pada ahli waris perempuan karena beberapa hal seperti yang telah disebutkan oleh Muhammad Ali Al Şābūni dalam buku *al-Mawāris fi al Syarīah al'āmmah fī Ḍau' al Kitāb wa al Sunnah* menjelaskan, Islam membedakan bagian ahli waris laki-laki dengan perempuan karena beberapa alasan berikut:

---

<sup>146</sup> Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 329.

1. Seorang perempuan telah tercukupi biaya dan kebutuhan hidupnya dan nafkahnya dibebankan kepada anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki atau yang lain dari kerabatnya.
2. Perempuan tidak dibebani tanggungjawab untuk memberi nafkah atas seseorang, berbeda dengan laki-laki yang dibebani memberi nafkah keluarga dan kerabatnya yang lain yang berada dalam lingkup tanggungjawabnya.
3. Nafkah laki-laki lebih banyak, kewajiban kebendaannya lebih besar dan kebutuhan materialnya juga lebih banyak daripada kebutuhan perempuan
4. Seorang laki-laki harus memberi mahar kepada istrinya dan dibebani memberi nafkah berupa tempat tinggal, makanan, pakaian kepada istri dan anak-anak.
5. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan, dan kebutuhan lain istri dan anak juga ditanggung laki-laki bukan perempuan.

Pergeseran nilai-nilai perempuan yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat desa Bladokulon di mana istri bukan hanya sebagai orang yang dinafkahi akan tetapi juga ikut mencari ekonomi, menjadi beban tanggungjawab bukan dibebani, faktor kebutuhan material yang juga banyak, dan termasuk juga istri ikut andil dalam biaya sekolah anak dan merawatnya hingga tumbuh besar merupakan tugas seorang istri

apalagi ketika istri ditinggal mati oleh suaminya, sehingga apa yang semestinya menjadi tanggungjawab suami dialihkan kepada istri.<sup>147</sup>

Pergeseran-pergeseran tersebut membuat istri juga mempunyai kedudukan yang sama dengan suami, sehingga ketika suami meninggal istri merupakan sosok pengganti langsung dari suami bagitu juga dalam hal praktik pembagian harta warisan. Berikut beberapa praktik pembagian harta warisan melihat kepada masalah dan penyelesaiannya yang dilakukan oleh istri:

### **1. Istri tidak mengambil harta warisan**

Praktik otoritas istri yang pertama di masyarakat Desa Bladokulon yaitu ketika Istri pewaris masih hidup dan anak-anaknya sudah mapan dan dia juga sudah tidak mempunyai tanggungan kewajiban dalam merawat dan mendidik anaknya serta dia juga sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, maka semua harta warisannya diberikan kepada anak-anaknya dan dibagi rata, sedangkan untuk keperluan biaya hidupnya bisa dibantu oleh anak-anaknya dengan bersama-sama.<sup>148</sup>

Ibu dalam praktik di atas tidak mendapatkan harta warisan apapun dan beliau lebih senang diam dan tidak bekerja, maka semua harta yang ibu dan bapak miliki diberikan sepenuhnya kepada anak-anaknya dan untuk keberlangsungan hidupnya akan dirawat bersama-sama oleh anak-anaknya sampai ibu tersebut meninggal. hal ini

---

<sup>147</sup> Handayani, *Kuasa Wanita Jawa*, 120.

<sup>148</sup> Abdullah A, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

banyak dipraktikkan ketika ibu lebih memilih hidup tenang dan berharap penuh kepada anak-anaknya terutama anak yang akan bersama ibu sampai lanjut usia.

## **2. Istri Mengambil Sebagian Harta Warisan**

Praktik yang kedua yaitu Istri mengatur pembagian harta warisan suami dan membagikan rata kepada anak-anaknya dan dia mengambil hartanya sedikit untuk keperluan keberlangsungan hidupnya dan ketika ia meninggal maka harta yang dia ambil sedikit itu ia berikan kepada anak yang merawatnya karena berat ringan ia pikul dalam mengurus ibunya yang sudah tua bahkan sampai biaya 1000 hari setelah ibunya meninggal.<sup>149</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Desa Bladokulon yaitu: ketika suami sudah meninggal maka harta milik suami semuanya diberikan kepada istri (ibunya anak) dan tidak boleh istri diatur oleh anaknya sendiri, dan ibu berhak mengelola harta warisan tersebut karena beliau masih butuh untuk keberlangsungan hidup kedepannya<sup>150</sup>

## **3. Istri Mengelola Seluruh Harta Warisan dan Bersifat Sementara**

Praktik otoritas istri yang ketiga yaitu Istri pewaris masih hidup dan anak-anaknya sudah, akan tetapi istri masih mempunyai tanggung jawab dalam merawat dan mendidik salah satu anaknya yang belum dewasa dan istri juga masih sanggup untuk

---

<sup>149</sup> M. Ansori, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

<sup>150</sup> Abdullah A, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

megatur dan mengelola harta warisan suaminya sendiri maka hartanya suami dipegang sepenuhnya oleh istri sampai semua anaknya mapan dan sudah menikah maka kemudian hartanya dibagi rata ke anak-anaknya.<sup>151</sup>

Praktik ini menjelaskan bahwa istri mengatur dan mengelola harta warisan sampai kewajibannya mengurus salah satu anaknya selesai, hal tersebut dilakukan agar anak yang terakhir mempunyai hak yang sama dengan anak yang sebelumnya dalam mendapatkan pendidikan dan merawatnya sampai ia mempunyai keluarga sendiri seperti saudara-saudara sebelumnya, dan ketika hal tersebut sudah terlaksana maka kemudian pemberian harta warisan baru dibagikan oleh istri dengan cara rata.

#### **4. Istri Mengelola Seluruh Harta Warisan sampai Meninggal**

Praktik otoritas istri yang keempat ini banyak terjadi di masyarakat desa Bladokulon diantaranya

- a. Istri pewaris masih hidup dan anak-anaknya sudah mapan dan dia juga sudah tidak mempunyai tanggungan kewajiban dalam merawat dan mendidik anaknya akan tetapi dia masih sanggup untuk mengatur dan mengelola harta warisan suaminya maka harta peninggalan suami dipegang sepenuhnya oleh istri sampai ia meninggal baru hartanya dibagi rata ke anak-anaknya.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> M. Ansori, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

<sup>152</sup> M. Ansori, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

- b. Istri mengatur pembagian harta warisan suami baik harta gono-gini maupun harta bawaan karena semua harta adalah milik suami dan istri dan istri faham betul proses kepemilikan harta tersebut ketika pewaris masih ada.<sup>153</sup>
- c. Istri mengatur semua harta warisan dan membagi rata kepada anak-anaknya akan tetapi pengelolaan dan penggunaan harta warisan masih dipegang sepenuhnya oleh ibu sampai ia meninggal. adapun penundaan pembagian pengelolaan harta warisan karena istri masih mempunyai rasa kepemilikan terhadap harta tersebut<sup>154</sup>
- d. Istri mengatur pembagian harta warisan kepada dirinya dan anak-anaknya saja sedangkan saudara-saudara pewaris tidak diberikan karena saudara-saudaranya sudah mendapat bagian harta warisan masing-masing dari pewaris sebelumnya.<sup>155</sup>
- e. Istri mengatur harta warisan suami dan tidak membagikan kepada anaknya meskipun ia sudah tua dan punya cucu akan tetapi masih bisa mengelola dan mengatur harta warisan maka hartanya tetap ia kelola sendiri karena istri masih mempunyai rasa kepemilikan yang besar terhadap harta yang ia punya bersama suaminya.<sup>156</sup>

Praktik pembagian harta warisan di atas menunjukkan bahwa Istri merupakan pengganti suami ketika ia sudah meninggal dan istri berhak

---

<sup>153</sup> Abdullah A, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

<sup>154</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

<sup>155</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

<sup>156</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

untuk mengelola semua harta warisan suami begitu juga mengaturnya dalam pembagian harta warisan kepada anak-anaknya.<sup>157</sup>

Praktik pembagian harta warisan di atas sudah lama berlangsung dan dipraktikkan oleh masyarakat desa Bladokulon, sampai saat ini belum ada yang membagi harta warisan dengan konsep Agama, meskipun ada 2 keluarga yang membaginya dengan berdasarkan agama Islam akan tetapi permasalahan pembagian tersebut sampai sekarang belum selesai karena masih ada ahli waris yang kurang setuju dengan pembagian (ahli waris laki-laki ingin mendapatkan banyak harta warisan dan begitu juga ahli waris perempuan) bahkan sampai saat ini tokoh agama yang membantu pembagian harta warisan sudah meninggal semua dan pembagian harta warisan tersebut juga belum selesai dilaksanakan karena ahli waris yang tertua tidak memastikan pembagian dan selalu ingin menggunakan pembagian praktik dengan mengundang tokoh agama yang lain meskipun pernyataan dari tokoh agama tersebut sama dengan pernyataan tokoh agama sebelumnya.<sup>158</sup> Praktik yang terjadi di masyarakat Desa Bladokulon sampai saat ini masih menggunakan pembagian secara waris adat dan lebih tunduk patuh kepada putusan istri/ibu sebagai ahli waris tertua dalam keluarga dan ia merupakan satu-satunya pengganti dari bapak, serta menyadari bahwa harta warisan adalah milik orang tua

---

<sup>157</sup> Sumiati, *Wawancara*, (Probolinggo, 28 Juni 2021).

<sup>158</sup> Abdullah A, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

sehingga sangat wajar kalau anak-anaknya menerima dengan putusan yang diambil oleh ibu dalam pembagian dan pengelolaan harta warisan.<sup>159</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya di latar belakang bahwa praktik pembagian harta warisan belum sepenuhnya final dan belum mempunyai ketetapan hukum seperti hukum perkawinan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang ada di Indonesia, jadi sampai saat ini praktik pembagian harta warisan ada 3 macam yaitu hukum waris Islam, BW dan adat.<sup>160</sup> Praktik pembagian warisan yang berlaku di masyarakat menggunakan Sistem subyek hukum, sehingga pembagiannya sesuai yang diinginkan oleh masing-masing personal<sup>161</sup> seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bladokulon. Secara hukum waris Islam praktik di desa tersebut tidak sesuai dengan pembagian hukum waris Islam dan BW yang sudah ada ketetapannya langsung, seperti istri mendapatkan 1/8 ketika ada ahli waris anak dan 1/4 ketika tidak ada anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 179 dan 180 KHI<sup>162</sup> akan tetapi jika hal tersebut dilaksanakan di Desa Bladokulon maka ahli waris banyak yang kurang setuju dan memilih pembagian harta warisan dengan cara sistem kekeluargaan karena hal tersebut lebih mudah dan cepat penyelesaiannya, bahkan ada yang menerapkan dengan sistem menurut KHI dan hukum

---

<sup>159</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

<sup>160</sup> Muhammad Burhan, "Kedudukan dan Hak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Tinjauan Hukum Perdata, Adat dan Islam)," *Mahkamah*, 2 (Desember 2017), 284.

<sup>161</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995).

<sup>162</sup> Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 329.

Islam seperti keluarga pak “J” maka sampai saat ini pembagian harta warisannya tersebut belum selesai pembagiannya bahkan tokoh agama yang membantu pembagian tersebut sudah meninggal semuanya.<sup>163</sup>

### 3. Otoritas Istri dalam mengatur harta waris suami Perspektif *Istihsān Bi Al Urf* Wahbah Al-Zuhailiy

*Istihsān Bi Al Urf* sebagaimana dijelaskan di bab II merupakan salah satu dari metode *istinbāt al-ḥukmi* dalam kajian hukum islam yaitu suatu metode untuk menentukan permasalahan hukum yang sebenarnya sudah ada hukum secara pasti (kaidah umum/*qiyās*) akan tetapi karena ada unsur kemaslahatan yang lebih besar dan usaha untuk menghindar dari permusuhan, pertengkaran dan khawatir putusya silaturrahi antar keluarga dan bahkan masyarakat maka metode *istihsān bi al ‘urf* sangat bisa diandalkan untuk kemaslahatan bersama.

Banyak sekali para ulama usul fikih menjelaskan tentang definisi *istihsān*, diantaranya Wahbah Al Zuhailiy memberikan penjelasan tentang *istihsān* yang beliau ambil dari sebagian pendapat para ulama usul fikih.<sup>164</sup>

الْعُدُولُ عَنْ مَوْجِبِ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ أَوْ هُوَ تَخْصِيصُ قِيَاسٍ بِدَلِيلٍ  
أَقْوَى مِنْهُ

Berpindah dari penerapan suatu bentuk *qiyās* pada bentuk *qiyās* yang lebih kuat atau ia adalah *takhṣīṣ* terhadap *qiyās* dengan dalil yang lebih kuat

<sup>163</sup> Abdullah A, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

<sup>164</sup> Zuhailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 737..

Pendapat-pendapat para ulama' usul fikih yang banyak tersebut menurut Wahbah Zuhailiy secara substantif tidak ada perbedaan signifikan di antara para ulama dalam mengungkap hakikat *istihsān*. Perbedaan pendefinisian hanyalah sebatas retorika belaka sebagaimana pula diungkapkan kelompok analis seperti Ibn al-Hāḡib, al-Āmudiy, Ibn al-Subkiy, al-Isnawiy, dan al-Syaukaniy, mereka menganggap bahwa tidak ada *istihsān* yang diperselisihkan, al-Zuhailiy menyimpulkan definisi *istihsān* dalam dua cakupan, pertama lebih memilih *qiyās khafiy* daripada *qiyās jaliy*, kedua mengecualikan masalah yang bersifat parsial (*juz'iy*) dari kaidah universal (*kulliy*) atau kaidah umum karena terdapat dalil yang menuntut demikian.<sup>165</sup> Al Zuhaily juga menambahkan bahwa hakikat *Istihsān* yaitu mendahulukan unsur kemaslahatan daripada kaidah umum/*qiyās*, dan jika terjadi kontradiksi antara kaidah umum/*qiyās* dan kemaslahatan yang terjadi maka yang dikedepankan adalah kemaslahatan dan kaidah umum harus ditinggalkan karena apabila kaidah umum tetap diberlakukan dalam kasus tersebut maka tujuan syara' tidak akan tercapai. Sebab itulah yang menjadikan ulama Malikiyyah mengikuti dan menyetujui pemberlakuan *Istihsān* dalam penetapan hukum. Teori *Istihsān* adalah teori untuk mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan syara' dalam penetapan hukum. *Istihsān* tidak hanya berdasarkan hawa nafsu dan logika saja, akan tetapi juga berdasarkan dalil yang lebih kuat, dalil-dalil yang digunakan *Istihsān* yaitu antara lain *naṣṣ* (Al Qur'an

---

<sup>165</sup> Zuhailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 739.

atau Hadis), Ijma, 'Urf (adat kebiasaan yang sudah lama dan berlaku umum di masyarakat) dan hal-hal yang bertujuan untuk menghilangkan *mudārat* (kesulitan). Kesimpulan yang didapatkan bahwa *Istihsān* merupakan penerapan unsur kemaslahatan yang didukung oleh syara dan sejumlah nas bukan nas yang parsial.<sup>166</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pengambilan produk hukum atau dalil yang dipakai metode *Istihsān* ada beberapa macam yaitu: *Istihsān bi al-Qiyās al-Khāfīy*, *bi al-Naşş. bi al-Ijmā'*, *bi al-Ḍarūrah*, *bi al-Maşlahah* dan yang terakhir *Istihsān bi al-'urf*.

*Istihsān bi al-'urf* yaitu berpindah dari penerapan *qiyās* atau kaidah umum terhadap kondisi dan tradisi yang berlaku di suatu daerah, sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibn Subki dalam menjelaskan tentang pengertian *Istihsān*:

عُدُولٌ عَنِ الدَّلِيلِ إِلَى الْعَادَةِ لِلْمَصْلَحَةِ

Beralihnya dari penggunaan dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.

Jadi menurut Imam Ibn Subkiy *Istihsān* yaitu berpindahnya hukum dari dalil yang sudah ditetapkan dalam nas kepada dalil yang lain karena adanya alasan yang lebih kuat akan hal tersebut dan dikarenakan adanya kemaslahatan yang perlu diutamakan.<sup>167</sup> Adapun macam-macam dalil yang digunakan *Istihsān* sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya yaitu antara lain *naşş* (Al Qur'an atau Hadis), Ijma, 'Urf (adat kebiasaan

<sup>166</sup> Al Syātibīy, Abū Ishāq, *Al Muwāfaqāt fī Uşūl Al Syarī'ah Vol. II*, (Beirut: Dār Al Fikr, tt.), 117.

<sup>167</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 305.

yang sudah lama dan berlaku umum di masyarakat) dan hal-hal yang bertujuan untuk menghilangkan *muḍārat* (kesulitan).

*Istiḥsān bi al-‘urf* ini sering kali dijumpai di suatu daerah yang menjadi kebiasaan dan dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat pada daerah tersebut yang kemudian menjadi sumber hukum. *Istiḥsān* dalam kategori ini seperti yang terjadi di masyarakat Desa Bladokulon Tegalsiwalan Probolinggo dalam pembagian warisan yang diatur oleh ahli waris tertua yaitu ibu.

Ibu merupakan sosok yang dihormati dan dibanggakan oleh anak-anaknya karena ibu merupakan sosok tertanam pada emosional mereka, ibu selalu hadir sebagai orang yang selalu memperhatikan dan satu-satunya orang yang sangat dipercaya, ibu selalu hadir dalam kesulitan yang dihadapi oleh anak-anaknya. Fenomena inilah yang menjadi dasar ideologi yang selalu melekat kepada anak-anaknya sehingga mereka tunduk patuh akan keputusan yang dilakukan oleh seorang ibu bahkan ketika bapak (suami ibu) meninggal ia merupakan satu-satunya pengganti dalam mengatur harta warisan dan mendidik anak-anaknya dalam kehidupan yang mapan.<sup>168</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya di bab III ada beberapa model praktik pembagian harta warisan adat di desa Bladokulon yang mayoritas ketentuan pembagiannya dikembalikan kepada ibu dalam memutuskan dan mengatur pembagian harta warisan. Tujuan

---

<sup>168</sup> Handayani, *Kuasa Wanita Jawa*, 43.

diberlakukannya pembagian harta warisan yang diatur oleh istri ketika suaminya meninggal di Desa Bladokulon yaitu untuk memberikan kenyamanan ke anak-anak dan agar anak-anak pewaris tidak saling berebut dan saling menerima dalam pembagian harta warisan dan tujuannya juga agar penyelesaian pembagian tidak berlarut-larut dengan saling tidak terimanya antara ahli waris yang satu dengan yang lain terlebih dalam menonjolkan jenisnya masing-masing.<sup>169</sup> Praktik pembagian yang diatur langsung oleh ibu sebagai hak pemilik otoriter dikarenakan ibu merupakan sosok pengganti langsung dari bapak dan ibu memutuskannya sesuai dengan tujuan hukum syara' yaitu menarik kemaslahatan yang ada dan menghindari *mafsadah*.

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan.<sup>170</sup>

Makudnya jika dalam realitas masyarakat ditemukan akan adanya bahaya dan kebaikan yang berkumpul dalam satu kasus maka yang diprioritaskan adalah menangkal bahaya yang akan terjadi kedepannya jika hal tersebut terus dilakukan agar terciptanya hubungan dalam saudara dan keluarga yang harmonis, jadi praktik pembagian harta warisan di Desa Bladokulon dimana istri mempunyai kekuasaan penuh terhadap harta suami ketika ia meninggal secara *Istihsān bi al-'urf* boleh dilakukan, Teori *istihsan* menurut al Zuhailiy juga merupakan teori yang lebih

<sup>169</sup> Abdullah A, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

<sup>170</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Aplikasi Teori Hukum Islam*, (Malang: Edulitera, 2019),

mengedepankan kemaslahatan dari pada *qiyās jaliy* atau kaidah umum, bahkan kalau ada kontradiksi antara keduanya maka kemaslahatanlah yang harus dikedepankan, karena tujuan dari syariat Islam yaitu agar tujuan syara dapat terwujud, dan jika kebiasaan/‘urf yang ada di masyarakat Bladokulon tetap dipaksa agar diganti dan disesuaikan dengan kaidah umum atau *qiyās jaliy* maka akan menimbulkan perpecahan dan putusnya silaturrahi dalam keluarga dan hal tersebut tidak diperkenankan dalam ajaran Agama Islam.<sup>171</sup>

Ketentuan pembagian harta warisan lama sudah berlaku di masyarakat desa dan sudah mendarah daging dalam ideologi masyarakat, dan apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan menyebabkan putusnya silaturrahi antar saudara dan anak tidak menghormati kepada ibu sebagai pengganti bapak bahkan ibu akan diatur oleh anak<sup>172</sup>, hal tersebut yang merupakan kekhawatiran dari masyarakat desa untuk tetap menerapkan hukum adat yang sudah berlaku lama tersebut sebagaimana dalam kaidah fikih

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Hal yang sudah dianggap baik sebagai ‘urf sebagaimana yang disyaratkan menjadi syarat.<sup>173</sup>

Implikasi dari kaidah tersebut menjelaskan bahwa praktik di desa Bladokulon merupakan hal yang sudah lumrah terjadi, dan masyarakat menganggap bahwa praktik pembagian tersebut adalah sangat bagus

<sup>171</sup> Syātibīy, *Al Muwāfaqāt*, 117.

<sup>172</sup> Sumiati, *Wawancara*, (Probolinggo, 28 Juni 2021).

<sup>173</sup> Zein, *Aplikasi Teori Hukum*, 170.

untuk menghindari percekocokan dalam keluarga dan mereka menyadari bahwa harta warisan yang dikelola oleh ibu merupakan harta orang tua yang mereka dapatkan dengan usaha keras mereka.<sup>174</sup> Permasalahan tersebut jika dianalisis dengan *Istihsān bi al-'urf* menurut Ibn Subkiy maka tidak menyalahi prinsip agama karena *Istihsān bi al-'urf* menurut beliau yaitu berpindah dari penerapan *qiyās* atau kaidah umum terhadap kondisi dan tradisi yang berlaku di suatu daerah yang menjadi kebiasaan dan dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat pada daerah tersebut yang kemudian menjadi sumber hukum sebagaimana definisi *istihsān* yang beliau sampaikan

عُدُولٌ عَنِ الدَّيْلِ إِلَى العَادَةِ لِلْمَصْلَحَةِ

Beralihnya dari penggunaan dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.<sup>175</sup>

*Istihsān bi al-'urf* menurut al-Subkiy merupakan metode untuk mengecualikan masalah yang bersifat parsial (*juz'iy*) dari kaidah dasar yang bersifat *kulliy* atau kaidah umum karena ada dalil yang menuntut demikian untuk menuju kemaslahatan dan menolak timbulnya *mafsadah*.<sup>176</sup>

Praktik pembagian harta warisan sebenarnya sudah ketetapannya di Al-Quran yaitu pada QS. Al Nisā' (4) ayat 11,12 dan 176 akan tetapi hal tersebut jika diterapkan di masyarakat Desa Bladokulon maka

---

<sup>174</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

<sup>175</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 305.

<sup>176</sup> Forum Kajian Ilmiah, *Kilas Balik*, 228.

pembagiannya tidak akan pernah selesai karena ahli waris ada yang tidak setuju dengan ketentuan tersebut dan bahkan bisa merusak tali hubungan silaturahmi antara saudara seperti yang terjadi pada keluarga bapak “H. J”<sup>177</sup>. Sebenarnya Kompilasi hukum Islam pasal 183 sudah memberikan masukan dan jalan keluar permasalahan ini yaitu mengintrodusasi pembagian warisan dan diselesaikan dengan cara damai setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya<sup>178</sup>. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa praktik pembagian harta warisan dihitung dengan cara pembagian hukum Islam kemudian dihitung dengan cara damai antara ahli waris. Praktik pembagian seperti ini pernah terjadi di keluarga “H. M” yang membaginya dengan cara dua macam praktik waris dengan hukum agama Islam dan hukum adat desa, akan tetapi yang dimenangkan adalah praktik waris secara adat.<sup>179</sup> Praktik tersebut di desa Bladokulon cuma terjadi 1 kali saja sedangkan praktik pembagian harta warisan yang diatur langsung oleh ibu lebih banyak dilakukan dan pembagian harta warisan oleh ibu sangat bisa untuk memenuhi kebutuhan syara’ yaitu mengambil kemaslahatan dan menghindari adanya mafsadah yang ada. Teori kebiasaan atau *‘urf* jika

---

<sup>177</sup> Abdullah A, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

<sup>178</sup> Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 331.

<sup>179</sup> Abdullah A, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 Juli 2021).

hal tersebut sering dilakukan dan menjadi aturan hukum maka hal tersebut boleh dilaksanakan berdasarkan kaidah:

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Sesuatu yang sudah tetap berdasarkan kebiasaan, sama halnya denganyang sudah tetao berdasarkan nas.<sup>180</sup>

Teori *ta'yīn al 'urf* pengaliksiannya sama dengan teori *tasbīt al 'urf*, yang ditetapkan oleh *'urf* (kebiasaan) sama halnya dengan yang ditetapkan oleh nas, karena hampir semua masyarakat melakukannya dan hal tersebut menjadi kebiasaan sehingga muncul dogma dalam pemikiran mereka bahwa jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka tujuan pembagian harta warisan dan tujuan agar terciptanya kedamaian dalam keluarga tidak bisa dicapai. Masyarakat Desa Bladokulon juga rela atas pembagian yang terjadi bahkan ahli waris tingkat pertama pun yaitu golongan anak menerima aturan yang sudah mendarah daging di desa tersebut, mereka beranggapan bahwa harta yang dikelola oleh istri merupakan harta yang ia peroleh dengan suami sehingga anak tidak memikirkan untuk mendapatkan harta warisan dan juga yang mengelola harta warisan tersebut adalah ibu mereka sendiri.<sup>181</sup> Kerelaan terhadap ketentuan hukum berarti juga rela terhadap konsekuensi yang akan timbul sesuai dengan kaidah:

---

<sup>180</sup> Zein, *Aplikasi Teori Hukum*, 170.

<sup>181</sup> Dawud, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Juni 2021).

### الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Kerelaan terhadap sesuatu berarti rela terhadap konsekuensi yang ditimbulkannya.<sup>182</sup>

Keabsahan peran ibu dalam mengatur keluarga juga sudah diatur Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwa:

Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>183</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa istri boleh mengatur hal-hal yang terjadi dalam keluarga baik ketika suami masih hidup maupun setelah suami meninggal yaitu dalam pembagian dan pengelolaan harta warisan suami dengan tujuan agar keluarga tidak saling berebut dan silaturrahi dapat terjalin dengan baik. Hal itulah yang mendasari bahwa ibu merupakan sosok pengganti dari bapak dan berhak dalam mengatur dan mengelola harta warisannya dan secara konsep *Istihsān bi al-‘urf* praktik tersebut diperbolehkan karena berpindah dari dalil hukum umum kepada dalil hukum secara *‘urf* dan karena hal tersebut untuk menghindari timbulnya *mafsadah* yang akan muncul dalam hubungan keluarga sebagaimana kaidah fikih

### فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Maka jika terjadi pertentangan antara faktor menghilangkan *mafsadah* dari satu pihak dengan faktor mendatangkan kemaslahatan

<sup>182</sup> Zein, *Aplikasi Teori Hukum*, 250.

<sup>183</sup> Muhammad Nur Kholis, “Konsep Kepala Keluarga antara Laki-laki dan Perempuan dalam Surat Al Nisā (4) ayat 24”, *Jurnal Hukum Istimbath*, 2 (November 2015), 11.

dipihak lain, maka prinsip menghilangkan *mafsadah* harus dihilukan dari faktor yang kedua.<sup>184</sup>

Wahbah Al Zuhailiy juga memberikan argumennya bahwa abu yusuf (salah satu murid Imam Hanafi), kelompok mazhab hanafiyah dan sebagian kelompok ulama selain mazhab hanafiyah berpendapat bahwa hukum syara' juga berubah mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau '*urf*' yang terjadi di masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori kondisional:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ

Tidak dapat diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat (sesuai dengan situasi dan kondisi).<sup>185</sup>

Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan juga menegaskan bahwa yang tetap menjadi patokan hukum dalam masyarakat adalah adat atau '*urf*' (budaya) yang berlaku meskipun berlainan dengan kaidah umum atau *qiyās jalīy* karena ada unsur kemaslahatan atau kebaikan baik bagi individual maupun kelompok yang dalam hal ini adalah keluarga, dan jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan dikhawatirkan timbulnya perpecahan dan putusnya siaturrahmi.

---

<sup>184</sup> Ma'shum Zein, *Aplikasi Teori Hukum Islam*, 138.

<sup>185</sup> Zuhailiy, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy*, 1144.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Paparan tentang penelitian otoritas istri dalam pembagian harta waris suami di Desa Bladokulon di atas yang kemudian dianalisis dengan *Istihsān bi al-‘urf* maka dapat disimpulkan:

1. Istri mempunyai hak otoritas atas harta peninggalan suami karena istri merupakan ahli waris yang paling dekat dengan suami dan ketika suami sedang bekerja, istri ikut membantunya sehingga ia merasa bahwa harta yang dimiliki suami juga merupakan harta milik istri, dan di Desa Bladokulon ada istri yang tidak bersedia untuk memberikan harta peninggalan suami kepada anaknya karena dikhawatirkan istri diatur oleh anaknya sendiri, akan tetapi meskipun harta diambil dan dikelola oleh istri, anaknya diam dan tunduk patuh karena mereka menganggap bahwa harta memang milik ibunya dan juga tidak dikelola oleh orang lain sehingga mereka tidak memintanya.
2. Ada beberapa macam praktik pembagian harta warisan ketika suami meninggal dan hartanya diatur dan dikelola oleh istri diantaranya a) Istri tidak mengambil harta warisan sedikitpun, b) Istri Mengambil Sebagian Harta Warisan, c) Istri Mengelola Seluruh Harta Warisan dan Bersifat Sementara, d) Istri Mengelola Seluruh Harta Warisan sampai ia meninggal. Pembagian tersebut berdasarkan keinginan istri dalam

pembagian harta waris pewaris kepada ahli waris yang dalam hal ini adalah anaknya sendiri.

3. *Istihsān bi al-‘urf* wahbah al-Zuhailiy melihat bahwa praktik pembagian harta warisan yang mana istri mempunyai kuasa dan otoritas dalam pembagian dan pengelolaan harta suami di Desa Bladokulon secara umum masih berjalan dengan ketentuan syariat Islam yang mana di dalamnya ada unsur kemaslahatan yang lebih besar diantaranya utuhnya persaudaraan dan unsur ruhani yang sangat dalam yaitu sikap tunduk patuh kepada orang tua yang dalam hal ini ibu, sehingga *qiyās khafi* yang dalam hal ini adalah *‘urf* lebih diutamakan dari pada *qiyās jaliy*. al-Zuhailiy juga mengutip dari Imam Abu Ḥanīfah dan dua muridnya bahwa hukum itu kadang berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat, dan syariat juga mendukung hal tersebut sehingga apabila ada pertentangan antara syariat dan *‘urf* maka didahulukan *‘urf* jika didalamnya ditemukan kemaslahatan yang lebih banyak dari mafsadahnya.

## **B. Saran**

1. Beragam perbedaan praktik pembagian harta warisan yang ada di tanah Jawa khususnya di daerah Desa utamanya di Desa Bladokulon diharapkan agar tidak adanya pertikaian antar sesama, setidaknya saling menghormati dan saling menghargai terhadap perbedaan yang ada karena itu lebih baik, dan jika terdapat perselisihan dalam praktik pembagian harta warisan maka diharapkan penyelesaiannya dengan jalan musyawarah karena hal

tersebut lebih terlihat harmonis dan bersama-sama menuju dalam kebenaran yang sama.

2. Perbedaan dalam pembagian harta warisan setidaknya menjadi intropeksi diri dalam memahami suatu hukum yang sudah ada dan berlaku secara umum di masyarakat agar memperbagus keadaan dan meninggalkan perselisihan dengan tidak mengurangi nilai-nilai hukum yang sudah ditetapkan oleh Agama dan keputusan hukum dalam undang-undang yang sudah berlaku.

### C. Implementasi Teoritik dan Refleksi Penelitian

1. Implementasi otoritas istri dalam mengatur pembagian harta warisan di desa Blado Kulon sebagai berikut:
  - a. Otoritas istri dalam mengatur pembagian harta warisan suami merupakan sebuah sarana untuk mencapai kemaslahatan dalam keluarga agar tidak terjadi pertikaian dan perselisihan yang muncul, karena ibu merupakan sosok yang selalu dipuja oleh anak-anak sehingga mereka tunduk patuh atas hal-hal yang diputuskan oleh ibu.
  - b. Melihat keadaan, menarik kesimpulan dan membandingkan dengan kaidah umum merupakan konsep yang diusung dalam metode *Istihsān bi al-‘urf* karena secara konteks terdapat *qiyas jaliy* yang sudah ada ketetapanannya akan tetapi karena ada unsur dalil yang lain dan lebih kuat dari kaidah umum dalam hal menghindari *mafsadah* yang akan muncul maka otoritas istri dalam pembagian harta warisan suami

sangat diperbolehkan agar terhindar dari kesulitan dan aman dari pertikaian dalam kekeluargaan.

## 2. Refleksi Penelitian

Penelitian ini sebatas pandangan masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Bladokulon terhadap praktik otoritas istri dalam mengatur harta warisan suami, dari sumber-sumber yang ada di lapangan dan wawancara dengan masyarakat dan tokoh agama belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang peneliti tulis dalam penelitian ini, maka oleh karena itu perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengembangkan secara detail permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini juga akan terus berkembang dan mengalami perubahan sosial karena permasalahan yang ada di sosial masyarakat akan terus mengalami perubahan dalam perkembangan zaman. Posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

- a. Melengkapi kekurangan baik data maupun analisis penelitian terdahulu sehingga menjadi sumber acuan dan dan sumber bacaan maupun referensi pada penelitian selanjutnya tentang otoritas istri dalam mengatur harta waris suami.
- b. Menjadi pembanding dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya kemungkinan berbeda dalam hal wilayah atau pisau analisisnya sehingga menghasilkan perolehan data yang tidak mungkin sama, maka dapat ditemukan karakteristik masing-masing antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Tesis

A. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Aen Nurul Aen, *Studi Komparatif Mengenai Pendapat Imam Abū Ḥanīfah Dan Imam Al-Syafi'i Dalam Hukum Warits Kakek Bersama Saudara Relevansinya Dengan Konsistensi Ijtihad Masing-Masing*, Tesis, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.

AH. Soni Irawan, “Analisis Pembagian Harta Waris pada Keluarga Beda Agama Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)”, (Tesis Program Pascasarjana Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Al Syarakhsyi, *Uṣūl Syarakhsyi*, Vol. II, Hindi, Lajnah Iḥyā’ul Ma’ārif Al Nu’māniyah, t.th.

Al Syātibīy, Abū Ishāq, *Al Muwāfaqāt fī Uṣūl Al Syarī’ah Vol. II*, Beirut: Dār Al Fikr, tt.

Al Zuḥailiy, Wahbah, *Uṣūl Al Fiqh Al Islāmiy, Vol. 2*, Damaskus, Dār al Fikr, 1986.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Asep Gunawan, “Pembagian Harta Waris Anak Diluar Nikah dalam Perspektif Mazhab Fikih” Tesis, Mahasiswa Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Instsitut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018.

- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Forum Kajian Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri:t.p.2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Handayani, Christina S., Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa* Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2007.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang: 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Usisia Kalaloma, “Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, Studi di desa Tapas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat” Tesis, Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.

Wicaksono, F. Satriyo, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visimedia, 2011.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1995.

Zein, Muhammad Ma'shum, *Aplikasi Teori Hukum Islam*, Malang: Edulitera, 2019.

### **Jurnal**

Ahmad Mulyadi, "Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat", *Karsa: Jurnal*, 2019.

Arip Purkon, "Pembagian Harta Waris dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)" *Jurnal*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014.

Faby Toriqir Rama, Kritik Istih̄sān Terhadap Konstruksi Faraid Amina Wadud, *Jurnal*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)" (Jurnal, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2016)

M Idris Marzuki dan Aslikha, "Pemerataan Pembagian Harta Waris antara Laki-laki dan Perempuan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Dusun Purwo, Sekarmojo, Purwosari, Pasuruan)". *Jurnal*, Mahasiswa Program Magister Pendidikan Agama Islam Multikultural Universitas Yudharta Pasuruan, 2019.

- Mohammad Hipni, Muh. Karim, “Akar Budaya Emansipasi Pekerja Imigran Wanita Madura; Kajian Terhadap Praktik Waris Adat Madura”, *Kabilah: Journal Or Sosial Community*, Desember, 2019.
- Muhammad Burhan, “Kedudukan dan Hak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Tinjauan Hukum Perdata, Adat dan Islam),” *Mahkamah*, 2 Desember 2017
- Muhammad Nur Kholis, “Konsep Kepala Keluarga antara Laki-laki dan Perempuan dalam Surat Al Nisā (4) ayat 24”, *Jurnal Hukum Istimbath*, 2 November 2015.
- Muhammadun, “Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili dan Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, November, 2019
- Muhyidin, “Kedudukan Wanita dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam”, *Jurnal Gema Keadilan*, 1, 2019, 101.
- Rizca Yunike Putri, Fajar Muharram, “Perempuan Madura, Tradisi Lokal dan Gender”, *LPPM Trunojoyo: Artikel Perempuan Budaya dan Perubahan*, Oktober, 2015.
- Tira Widyasari, “Tinjauan Praktik Pembagian Waris di Kalangan Pemuka Agama Islam Di Kauman Kabupaten Magetan” *Jurnal*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

### **Wawancara**

Moh. Ansori, *Wawancara*, Probolinggo, 22 Oktober 2020.

Dawud, *Wawancara*, Probolinggo, 21 Februari 2021.

Abd. Hamid, *Wawancara*, Probolinggo, 28 Juni 2021.

Sumiati, *Wawancara*, Probolinggo, 28 Juni 2021.

Dawud, *Wawancara*, Probolinggo, 29 Juni 2021.

M. Ansori, *Wawancara*, Probolinggo, 29 Juni 2021.

Atik, *Wawancara*, Probolinggo, 29 Juni 2021.

Sawut Rosi, *Wawancara*, Probolinggo, 28 Juni 2021.

Abdullah A, *Wawancara*, Probolinggo, 4 Juli 2021.

### **Website**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otoritas> diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otoritas> diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

## LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
KECAMATAN TEGALSIWALAN  
DESA BLADO KULON**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

NOMOR: 502 /426.420.11/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDULLAH A  
Jabatan : Kepala Desa Blado Kulon  
Alamat : BLADO KULON

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa beridentitas:

Nama : AHMAD FARHAN  
NIM : 18780028  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Al Ahwal As Syakhsiyyah  
Lembaga : Pasca Sarjana UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Telah menyelesaikan penelitian di Desa Blado Kulon Tegalsiwalan Probolinggo dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul:

**OTORITAS ISTRI DALAM MENGELOLA HARTA WARIS SUAMI PERSPEKTIF ISTIḤSĀN  
BI AL URF MAZHAB IMAM ḤANAFI**  
(Studi di Desa Blado Kulon Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo).

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 05 Juli 2021

Kepala Desa Blado Kulon



**PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NIK : 3513201604520001**

Nama : ABD. HAMID  
 Tempat/Tgl Lahir : PROBOLINGGO, 16-04-1952  
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
 Alamat : DSN JURANGAN  
 RT/RW : 010 / 002  
 Kel/Desa : BLADO KULON  
 Kecamatan : TEGALSIWALAN  
 Agama : ISLAM  
 Status Perkawinan : KAWIN  
 Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



PROBOLINGGO  
30-10-2012

*Abd. Hamid*

2021/6/28 17:30

**PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NIK : 3513201207580001**

Nama : SAWUT ROSI  
 Tempat/Tgl Lahir : PROBOLINGGO, 12-07-1958  
 Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-  
 Alamat : DUSUN JURANGAN  
 RT/RW : 010/002  
 Kel/Desa : BLADO KULON  
 Kecamatan : TEGALSIWALAN  
 Agama : ISLAM  
 Status Perkawinan : KAWIN  
 Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



PROBOLINGGO  
07-09-2017

*Sawut Rosi*

2021/6/29 09:09


**PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NIK : 3513206008660001**

**Nama : SUMIATI**  
**Tempat/Tgl Lahir : PROBOLINGGO, 20-08-1966**  
**Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -**  
**Alamat : DUSUN JURANGAN**  
**RT/RW : 009 / 002**  
**Kel/Desa : BLADO KULON**  
**Kecamatan : TEGALSIWALAN**  
**Agama : ISLAM**  
**Status Perkawinan : KAWIN**  
**Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN**  
**Kewarganegaraan: WNI**  
**Berlaku Hingga : 20-08-2017**



**PROBOLINGGO**  
30-10-2012



**PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NIK : 3513205202500001**

**Nama : ATIK**  
**Tempat/Tgl Lahir : PROBOLINGGO, 12-02-1950**  
**Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -**  
**Alamat : DSN JURANGAN**  
**RT/RW : 009 / 002**  
**Kel/Desa : BLADO KULON**  
**Kecamatan : TEGALSIWALAN**  
**Agama : ISLAM**  
**Status Perkawinan : KAWIN**  
**Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA**  
**Kewarganegaraan: WNI**  
**Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP**



**PROBOLINGGO**  
30-10-2012

2021/6/29 09:35











## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Farhan

Tempat Tanggal Lahir: Probolinggo, 26 Desember 1994

Alamat : Dusun Jurangan RT 009 RW  
002 Desa Bladokulon Kecamatan  
Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo

No. HP : 082333497322

Email : [farhan.avas313@gmail.com](mailto:farhan.avas313@gmail.com)



### **Riwayat Pendidikan:**

#### **- Formal**

2000 – 2006 : MI Miftahul Ulum Bladokulon

2007 – 2009 : MTs Darullughah Wal Karomah Kraksaan Probolinggo

2010 -2012 : MA Darullughah Wal Karomah Kraksaan Probolinggo

2013 – 2016 : Institut Agama Islam Bani Fattah Tambakberas Jombang

2018 – sekarang : Pascasajana UIN Maliki Malang

#### **- Non Formal**

2000 – 2006 : TPQ An Nahdliyah Al Shiddiqiyah Bladokulon

2007 – 2010 : Madin Darullughah Wal Karomah Kraksaan Probolinggo

2013 -2016 : Madrasah Hidayatul Mubtadiin Tambakberas Jombang

2017-2018 : Pondok pesantren Salaf Al Quran Asy Syadzily

2014 : Effective English Course (EEC) Nglundo Jombang

- 2014 : Muqri Al Qur'an Metode Yanbu'a Kudus  
 2020 : Muqri Al Qur'an Metode Ummi Foundation Malang  
 2021 : Muqri Al Qur'an Metode Bilqolam PIQ Malang

- **Pengabdian**

- 2011 – 2012 : Asatidz Madin Darullughah Wal Karomah Jombang  
 2015 – 2016 : Asatidz Madrasah Hidayatul Mubtadiin Jombang  
 2015 – 2016 : Percetakan Pustaka Al Muhibbin Jombang  
 2014 -2016 : Guru Les Privat Pembelajaran kitab Waris (*Al Masā'il fī ilm Al Farā'id*) Darullughah Wal Karomah Kraksaan  
 2018 – sekarang : Asatidz Ma'had Darul Hikmah MAN 1 Kota Malang  
 2020 – sekarang : Guru Ngaji Metode Ummi dan Bilqolam SD Anak Saleh Lowokwaru Malang